

Tidak untuk dikutip

Draft

LAPORAN PENELITIAN

Pelaksanaan Program Sertifikasi Guru:
Studi Kasus di Provinsi Jambi, Jabar, dan Kalbar

Lembaga Penelitian SMERU

Juli 2008

Draft laporan/Lembaga Penelitian SMERU/Juli 2008

Tim Peneliti

Koordinator:

Hastuti

Penasihat:

Sudarno Sumarto

Asep Suryahadi

Peneliti:

Bambang Sulaksono

Akhmadi

Muhammad Syukri

Upik Sabainingrum

Ruhmaniyati

DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR SINGKATAN	v
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	
1.2 Tujuan	
1.3 Metodologi	
1.4 Struktur Penulisan	
II PELAKSANAAN PROGRAM	
2.1 Organisasi Pelaksana	
2.2 Sosialisasi	
2.3 Penetapan Kuota	
2.4 Penetapan Guru Peserta	
2.5 Portofolio dan Penilaiannya	
2.6 Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)	
2.7 Tingkat Kelulusan Peserta	
2.8 Sistem Pembiayaan	
2.9 Koordinasi, Pengaduan, serta Monitoring dan Evaluasi	
III DAMPAK PROGRAM	
3.1 Manfaat bagi Peningkatan Kesejahteraan Guru	
3.2 Manfaat bagi Peningkatan Kualitas Guru dan Pendidikan	
3.3 Dampak Lain dari Sertifikasi Guru	
IV REKOMENDASI	
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel	Hal
1. LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru di Wilayah Studi	
2. Struktur Kepanitiaan LPTK di Wilayah Studi	
3. Kuota Sertifikasi Guru Tahun 2007 dan 2008 di Tingkat Nasional	
4. Kuota Peserta Sertifikasi Guru Jalur Depdiknas di Wilayah Studi	
5. Syarat dan Kriteria Penetapan Peserta Sertifikasi Depdiknas dan Depag	
6. Jumlah Portofolio yang Dinilai dan Kuota yang Tidak Terisi	
7. Komponen Portofolio	
8. Skor Komponen Portofolio dan Persyaratan Kelulusan	
9. Hasil Penilaian Portofolio Peserta Sertifikasi 2007 Jalur Depdiknas	
10. Jumlah Peserta yang Lulus Langsung Berdasarkan Nilai Portofolionya	
11. Jumlah Sampel Berdasarkan Kisaran Perbedaan Penilaian LPTK Jambi dan Jabar	
12. Sasaran Peserta PLPG pada Sertifikasi Guru 2007 Jalur Depdiknas	
13. Jumlah Peserta PLPG pada Sertifikasi 2007 Jalur Depdiknas	
14. Alokasi dan Realisasi Biaya di LPTK Wilayah Studi	
15. Alokasi dan Realisasi Biaya per Peserta di LPTK Wilayah Studi	

Daftar Gambar

Gambar	Hal
1. Jalur Koordinasi Pelaksanaan Sertifikasi Guru	

Daftar Lampiran

Lampiran	Hal
1. Grafik Perbandingan Penilaian 31 Portofolio oleh LPTK Jabar (UPI) dan LPTK Jambi (Unja)	
Tabel 1. Alokasi dan Realisasi Biaya Penilaian Portofolio di LPTK Wilayah Studi	
Tabel 2. Alokasi dan Realisasi Biaya Penilaian Portofolio per Peserta di LPTK Wilayah Studi	
Tabel 3. Alokasi dan Realisasi Biaya PLPG di LPTK Wilayah Studi	
Tabel 4. Alokasi dan Realisasi Biaya PLPG per Peserta di LPTK Wilayah Studi	

Daftar Singkatan

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
BK	: bimbingan dan konseling
BMPS	: Badan Musyawarah Perguruan Swasta
D	: Diklat, Pendidikan dan Latihan
D4	: Diploma Empat
Depag	: Departemen Agama
Depdiknas	: Departemen Pendidikan Nasional
Dikti	: Pendidikan Tinggi
Diklat	: Pendidikan dan Latihan
DIPA	: Daftar Isian Pagu Anggaran (???)
Dirjen	: Direktur Jenderal
Ditjen	: Direktorat Jenderal
EMIS	: <i>Education Management Information System</i>
FKIP	: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Jabar	: Jawa Barat
J-PAL	: Jameel Poverty Action Lab
Kalbar	: Kalimantan Barat
Kandepag	: Kantor Departemen Agama (berkedudukan di tingkat kabupaten/kota)
Kanwil	: Kantor Wilayah (berkedudukan di tingkat provinsi)
KKG	: Kelompok Kerja Guru
KSG	: Konsorsium Sertifikasi Guru
L	: Langsung
LPMP	: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
LPTK	: Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Mendiknas	: Menteri Pendidikan Nasional
MGMP	: Musyawarah Guru Mata Pelajaran
MKKS/MKKM	: Musyawarah Kerja Kepala Sekolah/Madrasah
Monev	: Monitoring dan Evaluasi
MP	: Melengkapai Portofolio
NIA	: Nomor Induk Asesor
NIP	: Nomor Induk Pegawai
NUPTK	: Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan
P4TK	: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PAI	: Pendidikan Agama Islam
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PGRI	: Persatuan Guru Republik Indonesia
PLG	: Pendidikan dan Latihan Guru
PMPTK	: Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPPG	: Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru
PT	: Perguruan Tinggi
S1/S2/S3	: Strata 1/2/3

SD	: Sekolah Dasar
Sendratasik	: Seni Drama Tari dan Musik
SIM	: Sistem Informasi dan Manajemen
SK	: Surat Keputusan
SLB	: Sekolah Luar Biasa
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
TK	: Taman Kanak-kanak
TM	: tidak memadai
TV	: televisi
STKIP	: Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
UIN	: Universitas Islam Negeri
UNJ	: Universitas Negeri Jakarta
Unja	: Universitas Jambi
Untan	: Universitas Tanjungpura
UPI	: Universitas Pendidikan Indonesia
UPM	: unit pelayanan masyarakat
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Dinas

I. PENDAHULUAN

Formatted: Bullets and Numbering

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan mengamanatkan agar guru menjadi pendidik profesional. Pendidik profesional harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebagai upaya menetapkan standar dan meningkatkan kualitas guru, Pemerintah Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) menyelenggarakan Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan sejak tahun 2007.

Pelaksanaan program tersebut dibarengi dengan pemberian tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok untuk meningkatkan kesejahteraan guru, meningkatkan daya tarik profesi guru, serta memberikan dorongan yang kuat bagi guru untuk berpartisipasi dalam proses sertifikasi. Pelaksanaan sertifikasi guru diharapkan dapat meningkatkan kualitas guru yang selanjutnya akan meningkatkan mutu pembelajaran, dan pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan dan berkelanjutan.

Sertifikasi guru merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) No.18 Tahun 2007, sertifikasi guru tahun 2007 dilakukan melalui penilaian portofolio yang berisi 10 komponen yang mencerminkan empat kompetensi guru, yaitu kemampuan pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Sementara itu pada sertifikasi tahun 2008, selain melalui penilaian portofolio sertifikasi juga dilakukan melalui jalur pendidikan sesuai Peraturan Mendiknas No.40 tahun 2007.

Sertifikasi guru dilakukan melalui dua lembaga, yaitu Depdiknas dan Departemen Agama (Depag). Depdiknas menangani sertifikasi untuk guru sekolah umum di luar guru agama, sedangkan Depag menangani sertifikasi untuk guru madrasah dan guru agama di sekolah umum. Sesuai dengan jumlah guru dan kuota yang diperoleh, Depdiknas mempunyai target penyelesaian sertifikasi guru pada tahun 2015, sedangkan Depag pada tahun 2011 untuk guru madrasah dan 2013 untuk guru pendidikan agama Islam (PAI). Penyelenggara sertifikasi adalah perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga pendidikan atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah melalui Mendiknas.

Deleted: jalur ke

Deleted: an

Deleted:

Peserta sertifikasi adalah guru yang memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4, baik guru PNS maupun non-PNS tingkat TK, SD, SMP, dan SMA/SMK swasta dan negeri. Mengingat terbatasnya kuota guru yang dapat mengikuti sertifikasi dibandingkan dengan jumlah guru keseluruhan, dilakukan pengaturan peserta oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dan depag berdasarkan urutan prioritas tertentu. Guru terpilih akan menyusun portofolio beserta bukti fisik yang menggambarkan semua prestasi kerja untuk dinilai oleh LPTK dengan menggunakan standar instrumen yang telah ditetapkan. Guru yang dinyatakan lulus dalam penilaian portofolio akan memperoleh sertifikat pendidik dan nomor registrasi guru, sekaligus memperoleh tunjangan profesi. Guru yang dinyatakan belum lulus harus melengkapi portofolio atau mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru (PLPG). PLPG diakhiri dengan ujian, dan bagi guru yang tidak lulus ujian akan diberi kesempatan untuk mengulang ujian sebanyak dua kali.

Deleted: di

Pada tahun 2007 telah dilaksanakan sertifikasi guru oleh 31 LPTK penyelenggara sertifikasi guru mata pelajaran umum dan 16 LPTK penyelenggara sertifikasi guru agama yang tersebar di seluruh Indonesia dengan sasaran 225.211 guru, terdiri dari 200.450 guru disertifikasi melalui Depdiknas dan 24.761 guru melalui Depag. Pada tahun 2008, pemerintah telah menetapkan sasaran sertifikasi melalui portofolio sebanyak 247.000 guru, terdiri dari 200.000 guru disertifikasi melalui Depdiknas dan 47.000 guru melalui Depag

Untuk mengetahui pelaksanaan program, Bank Dunia dan Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) meminta Lembaga Penelitian SMERU untuk melakukan studi tentang proses pelaksanaan Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan tahun 2007. Studi ini dimaksudkan untuk mendukung studi sertifikasi yang sudah dilaksanakan sebelumnya dan sekaligus memberi masukan terhadap studi sertifikasi lebih lanjut dan luas. Studi ini juga diharapkan dapat memberi masukan bagi perbaikan pelaksanaan program di tahun-tahun yang akan datang.

1.2 Tujuan

Formatted: Bullets and Numbering

Secara umum studi ini bertujuan untuk mengetahui tahapan proses pelaksanaan sertifikasi guru 2007, mulai dari penetapan kuota dan pemilihan guru peserta, penilaian portofolio, pelaksanaan PLPG, hingga pembayaran tunjangan profesi bagi guru peserta yang dinyatakan lulus. Melalui studi ini diharapkan dapat diketahui apakah sertifikasi guru telah dilaksanakan sesuai peraturan yang telah ditetapkan atau telah dilakukan penyesuaian. Studi ini juga dimaksudkan untuk mengetahui persepsi umum guru dan pihak terkait lain tentang pengaruh sertifikasi terhadap kualitas guru dan pembelajaran.

Secara spesifik, studi ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan inti sebagai berikut:

1. Apakah guru-guru mengetahui ketentuan tentang proses sertifikasi dan bagaimana penilaian guru terhadap ketentuan tersebut?
2. Bagaimana cara menyeleksi guru-guru peserta sertifikasi?
3. Apakah penilaian portofolio mampu mengidentifikasi guru-guru terbaik?
4. Apakah portofolio dinilai secara konsisten?
5. Apakah terdapat indikasi penyimpangan dalam penentuan kelulusan peserta melalui penilaian portofolio?
6. Bagaimana mekanisme pelaksanaan PLPG dan bagaimana penilaian guru-guru terhadap materi PLPG?
7. Apakah dalam pelaksanaan ujian pasca PLPG diberlakukan standar yang sama antar LPTK penyelenggara?
8. Apakah terdapat indikasi terjadinya penyimpangan dalam menentukan kelulusan ujian pasca PLPG?

Formatted: Bullets and Numbering

Pada saat studi ini dilakukan, sertifikasi 2008 sudah mulai dilaksanakan, karenanya studi ini juga diharapkan dapat memberi gambaran umum tentang pelaksanaan awal sertifikasi 2008 dan perbandingannya dengan sertifikasi 2007.

1.3 Metodologi

Formatted: Bullets and Numbering

Studi ini menggunakan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif. Informasi lapangan tentang gambaran pelaksanaan sertifikasi 2007 di setiap wilayah studi dikumpulkan secara kualitatif melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang sama. Selain itu, tim peneliti juga mengumpulkan data sekunder dari LPTK, Depdiknas, Depag, ~~dinas pendidikan dan kandepag kabupaten/kota~~. Informasi yang terkumpul dari wawancara mendalam dianalisis secara kualitatif, sedangkan data sekunder dianalisis secara kuantitatif sederhana.

Deleted: dan

Deleted: pendidikan

Sebelum melakukan kunjungan lapangan, tim peneliti melakukan diskusi dengan Depdiknas, Depag, dan Tim Independen Konsorsium Sertifikasi Guru Depdiknas untuk memperoleh gambaran umum pelaksanaan program. Selain itu, tim peneliti juga melakukan kajian pustaka terhadap pedoman pelaksanaan program, laporan hasil kajian, dan berbagai tulisan terkait sertifikasi guru.

Kunjungan lapangan dilakukan ke tiga provinsi yang dipilih secara acak yang mewakili tiga kelompok wilayah meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan-Sulawesi-Nusa Tenggara. Dari masing-masing provinsi dipilih dua kabupaten/kota secara acak sehingga secara keseluruhan terdapat enam kabupaten/kota sampel studi, yakni Kabupaten Muara Jambi dan Kota Jambi di Provinsi Jambi; Kabupaten Majalengka dan Kota Bekasi di Provinsi Jawa Barat; dan Kabupaten Melawi dan Kota Singkawang di Provinsi Kalimantan Barat

Di tingkat provinsi dikunjungi LPTK, dinas pendidikan, dan kantor wilayah (kanwil) Depag. Di tingkat kabupaten/kota, dikunjungi dinas pendidikan termasuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pendidikan di kecamatan, kantor Depag (kandepag), Dewan Pendidikan, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap pendidikan, dan sekolah.

Di LPTK, tim peneliti mewawancarai minimal lima informan, yaitu ketua panitia yang memiliki akses terhadap arsip seluruh portofolio yang dinilai, dua panitia yang mengelola administrasi proses sertifikasi, dan dua asesor yang melakukan penilaian portofolio tetapi tidak terlibat dalam proses administrasi sertifikasi. Di semua LPTK, tim mengumpulkan data skor nilai portofolio seluruh peserta sertifikasi hasil penilaian kedua asesor dan nilai rata-ratanya, serta nilai ujian PLPG. Khusus di LPTK Jambi (Universitas Jambi-Unja), tim peneliti juga mengumpulkan 60 portofolio guru yang telah dinilai, terdiri dari 3 kelompok guru yang dipilih secara acak, yaitu guru SD, guru matematika SMP, dan guru bahasa Indonesia SMP. Fotokopi 60 portofolio tersebut dikirim ke LPTK Jawa Barat (Universitas Pendidikan Indonesia-UPI) untuk dilakukan penilaian kembali.

Deleted: di LPTK

Di dinas pendidikan, tim peneliti mewawancarai minimal satu penanggung jawab atas proses sertifikasi untuk mengetahui tentang diseminasi informasi, proses seleksi, bentuk komunikasi dan koordinasi antara dinas dengan pihak lain termasuk dengan kepala sekolah/guru, dan masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan sertifikasi. Hal yang sama juga dilakukan di kanwil dan kandepag.

Di setiap kabupaten/kota sampel, tim peneliti mengunjungi empat sekolah yang terdiri dari SMAN/SMKN, SMPN, SDN, dan madrasah (ibtidaiyah atau tsanawiyah). Sekolah-sekolah tersebut dipilih dari daftar sekolah yang mempunyai guru yang menjadi peserta sertifikasi 2007. SMAN/SMKN dipilih secara acak, sedangkan sekolah lain dipilih secara purposif dengan ketentuan merupakan sekolah terdekat dengan SMAN/SMKN terpilih. Secara keseluruhan, sekolah yang dikunjungi

berjumlah 24 sekolah, terdiri dari enam SMAN/SMKN, enam SMPN, enam SDN, tiga Madrasah Tsanawiyah, dan tiga Madrasah Ibtidaiyah.

Di setiap sekolah, tim peneliti mewawancarai kepala sekolah, empat guru peserta sertifikasi 2007 yang jika memungkinkan mempunyai status kelulusan bervariasi seperti lulus portofolio, melengkapi portofolio, dan mengikuti PLPG, serta dua guru yang belum menjadi peserta atau calon peserta sertifikasi 2008. Untuk memperoleh sudut pandang lain atau informasi yang lebih lengkap tentang pelaksanaan sertifikasi, tim peneliti juga mewawancarai guru-guru di luar jalur sekolah terpilih.

Karena keterbatasan waktu dan sumberdaya yang tersedia, serta sesuai dengan proporsi kuota yang diperoleh masing-masing lembaga, proporsi jumlah informan pada studi ini lebih didominasi oleh informan dari pelaksanaan sertifikasi melalui Depdiknas. LPTK yang diwawancarai hanya LPTK penyelenggara sertifikasi guru mata pelajaran umum dan dari 24 sekolah yang dikunjungi, 18 merupakan sekolah umum dan 6 madrasah. Karenanya, untuk pelaksanaan sertifikasi melalui Depag, studi ini lebih menekankan pada penggalan informasi yang bersifat kualitatif dan berhubungan langsung dengan guru peserta.

1.4 Struktur Penulisan

Laporan hasil studi ini dibagi dalam empat bagian. Bab pertama berupa pendahuluan, memaparkan tentang latar belakang, tujuan studi, dan metodologi yang digunakan. Bab kedua merupakan temuan studi yang memaparkan tentang kelembagaan, penyebaran informasi, penetapan kuota, penetapan guru peserta, pengumpulan dan penilaian portofolio, kegiatan PLPG, tingkat kelulusan peserta, sistem pembiayaan, sistem komunikasi, serta monitoring dan evaluasi. Bab ketiga memaparkan persepsi dampak program bagi peningkatan kesejahteraan guru, kualitas guru, dan kualitas pendidikan secara umum. Bab keempat yang merupakan penutup, menyajikan rekomendasi terhadap perbaikan program di masa mendatang.

Deleted: Dilihat dari

Deleted: responden

Deleted: , s

Deleted: menekankan pada

Deleted: hanya

Deleted: yang berupa

Deleted: Hal tersebut dilakukan karena keterbatasan waktu dan sumberdaya yang tersedia, serta sesuai dengan proporsi kuota yang diperoleh masing-masing lembaga.

Deleted: Meskipun demikian, secara keseluruhan informasi yang diperoleh dapat menggambarkan pelaksanaan sertifikasi secara umum, baik yang melalui Depdiknas maupun Depag.

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

I. PELAKSANAAN PROGRAM

2.1 Organisasi Pelaksana

Lembaga pemerintah

Sesuai dengan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, koordinasi dan supervisi pendidikan dasar dan menengah di Indonesia dilaksanakan oleh Depdiknas atau Depag. Ketentuan tersebut diterapkan juga pada pelaksanaan program sertifikasi guru. Berdasarkan surat edaran bersama Depdiknas dan Depag No. SJ/Dj.I/Kp.02/1569/2007 dan No.4823/F/SE/2007, program sertifikasi guru dilaksanakan melalui Depdiknas dan Depag. Depdiknas menangani sertifikasi untuk guru yang mengajar di sekolah umum yang berada di bawah binaan Depdiknas, selain guru agama, sekaligus menjadi koordinator pelaksanaan sertifikasi guru secara keseluruhan. Sementara itu, Depag menangani sertifikasi untuk guru madrasah dan guru agama di sekolah umum, baik yang diangkat oleh Depag, Depdiknas, maupun pemerintah daerah. Akan tetapi, karena

Penyelenggaraan program sertifikasi guru melibatkan berbagai instansi pemerintah dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota. Di tingkat pusat, sertifikasi melalui Depdiknas, melibatkan Ditjen Dikti dan Ditjen PMPTK. Depdiknas yang secara bersama-sama menangani pelaksanaan sertifikasi guru. Di tingkat provinsi, program sertifikasi melibatkan dinas pendidikan provinsi dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)¹, sedangkan di tingkat kabupaten/kota melibatkan dinas pendidikan kabupaten/kota.

Sertifikasi melalui Depag melibatkan beberapa direktorat di bawah Dirjen Pendidikan Islam dan penanganan pelaksanaan sertifikasinya dilakukan secara terpisah sesuai dengan kelompok guru peserta, yakni guru madrasah oleh Direktorat Madrasah, guru pendidikan agama Islam oleh Direktorat PAI, dan guru pondok pesantren oleh Direktorat Diniyah dan Pontren. Di tingkat provinsi, pelaksanaan sertifikasi melibatkan kanwil depag, dan di tingkat kabupaten/kota melibatkan kandepag. Depag juga melibatkan tiga universitas untuk mengolah data pendaftaran guru-guru calon peserta sertifikasi dari madrasah, yakni UIN Riau, IAIN Semarang, dan UIN Makassar.

Untuk koordinasi pelaksanaan sertifikasi di tingkat pusat dibentuk Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG) yang terdiri dari unsur Ditjen Dikti, Ditjen PMPTK, Depag, dan LPTK. Lembaga ini antara lain bertugas merumuskan standarisasi proses dan hasil, melakukan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan, serta mengkoordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi sertifikasi guru.

Di tingkat provinsi, selama pelaksanaan sertifikasi 2007 dan 2008 peran dinas pendidikan dan LPMP mengalami peningkatan. Dinas pendidikan provinsi yang sebelumnya antara lain berperan dalam kegiatan sosialisasi, komunikasi dan koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, sejak penetapan kuota 2007 tambahan berperan juga dalam menetapkan kuota kabupaten/kota. Bahkan sejak tahun 2008 dinas pendidikan provinsi berperan juga dalam memproses serta menyalurkan tunjangan profesi bagi guru yang telah lulus sertifikasi. LPMP yang sebelumnya hanya berperan dalam memproses formulir A2 tentang biodata peserta sertifikasi,

Deleted: Kelembagaan/

Deleted: antara

Deleted:

Deleted: dari

Deleted: e

Deleted: Penyelenggaraan

Deleted: melalui Depdiknas dan Depag

Deleted: itu

Deleted: S

Deleted: , di tingkat pusat

Deleted: ,

Deleted: , d

Deleted: , LPMP, dan LPTK,

Deleted: sedangkan

Deleted: Sementara itu s

Deleted: , di tingkat pusat melibatkan Subdit Ketenagaan dan Subdit Madrasah Depag, d

Deleted: d

Deleted:

Deleted: LPTK agama dan umum,

Deleted: dinas pendidikan, kanwil depag, dan LPMP antara lain berperan dalam melaksanakan sosialisasi.

Deleted: P

Deleted: rubahan

Deleted: hanya

Deleted: sejak kuota 2007 tambahan, dan

¹ LPMP merupakan unit pelaksana teknis Depdiknas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dirjen PMPTK, bertugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta berkedudukan di tingkat provinsi.

sejak sertifikasi 2008 berperan juga dalam sosialisasi, menyusun dan menetapkan rentang nomor peserta per kabupaten/kota, dan menetapkan kuota kabupaten/kota. Sementara itu, peran kanwil depag cenderung tidak berubah dan lebih terbatas untuk kegiatan sosialisasi, komunikasi dan koordinasi, serta monitoring dan evaluasi. Pengecualian di Kalbar, kanwil depag juga berperan dalam mengirimkan data peserta dan mengumpulkan serta mengirimkan portofolio ke LPTK.

Pada tingkat kabupaten/kota, dinas pendidikan berperan dalam sosialisasi, menetapkan peserta, mengumpulkan dan mengirimkan portofolio ke LPTK, mengumumkan hasil penilaian LPTK, dan melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi, LPMP, dan LPTK. Sementara itu, kandepag hanya berperan dalam pendataan calon peserta yang mendaftarkan, pengumpulan dan pengiriman portofolio ke LPTK, dan penyampaian hasil penilaian LPTK. Bahkan di Kalbar, peran pengumpulan dan pengiriman portofolio sudah diambil alih oleh kanwil depag.

Ketentuan pembagian sertifikasi melalui dua jalur lembaga tersebut menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan karena tidak dibarengi dengan pemberian informasi yang jelas dan lengkap baik untuk lembaga pelaksana maupun untuk guru peserta, dan terdapat guru yang selama ini di bawah pengelolaan Depdiknas, baik penggajian maupun administrasi kepegawaiannya, tetapi harus disertifikasi melalui Depag. Munculnya permasalahan juga dipicu adanya ego kelembagaan.

Permasalahan yang ditemui antara lain adalah terdapat guru yang dipanggil untuk mengikuti sertifikasi melalui kedua lembaga atau oleh salah satu lembaga yang tidak sesuai dengan ketentuan. Guru-guru yang mengalami kasus tersebut umumnya adalah guru agama atau guru berlatar belakang agama di sekolah umum yang memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) berawalan 13 atau biasa disebut guru NIP 13.² Guru dengan NIP 13 yang sudah dinyatakan lulus sertifikasi pun tidak mengetahui secara jelas lembaga mana yang akan mengurus proses yang berkaitan dengan pembayaran tunjangan profesinya. Di sebagian wilayah studi, terdapat kasus guru NIP 13 yang dipanggil sebagai peserta melalui dinas pendidikan. Di Kota Jambi, terdapat 70 guru NIP 13 yang menyerahkan portofolionya ke dinas pendidikan namun kemudian tidak dapat diproses dan dialihkan ke kandepag, sebagian dari mereka dapat melanjutkan proses sertifikasi karena kebetulan sudah termasuk peserta jalur Depag. Kasus di Majalengka-Jabar, terdaftar guru yang sedang mengikuti proses disertifikasi melalui Depag, dipanggil kembali oleh dinas pendidikan. Di Singkawang-Kalbar, pada sertifikasi 2008 dinas pendidikan menawarkan guru mata pelajaran umum di satu madrasah untuk mengikuti sertifikasi melalui Depdiknas, dan saat ini mereka sudah mengumpulkan portofolionya.

Menanggapi permasalahan tersebut, terdapat dinas pendidikan yang berpendapat bahwa permasalahan tersebut muncul karena kandepag tidak menjalankan tugasnya dengan benar sehingga banyak guru agama di sekolah umum yang tidak terdata. Hal tersebut dibantah oleh kandepag karena mereka sudah memberikan blanko pendataan kepada seluruh guru agama di sekolah umum namun banyak guru agama ber-NIP 13 yang tidak mengembalikan blanko ke kandepag dengan alasan mereka pegawai dinas pendidikan dan bukan pegawai Depag.

Ketentuan tentang pembagian sertifikasi melalui dua lembaga tersebut dinilai kurang adil oleh beberapa pihak, khususnya menyangkut guru agama di sekolah umum yang

Deleted: dalam

Deleted: mulai dilibatkan dalam p

Deleted: 2008. Dinas pendidikan provinsi juga berperan dalam memonitor pelaksanaan sertifikasi di tingkat kabupaten/kota

Deleted: Sejak tahun 2008 dinas pendidikan provinsi juga berperan dalam memproses serta menyalurkan tunjangan profesi bagi guru yang telah lulus sertifikasi

Deleted: pada pelaksanaan sosialisasi karena penetapan peserta dilakukan oleh Depag.

Deleted: Namun demikian

Deleted: ,

Deleted: dan

Deleted:

Deleted: sertifikasi guru dilaksanakan oleh dinas pendidikan dan kandepag. D

Deleted: kabupaten/kota

Deleted: m

Deleted: k

Deleted: Pada sertifikasi 2008,

Deleted: terdapat beberapa

Deleted: satu

Deleted: yang

Deleted: ditawarkan dinas pendidikan untuk mengikuti sertifikasi dan sudah sampai pada tahap pengumpulan portofolio

² Guru yang mempunyai NIP 13 adalah guru daerah yang diangkat dan digaji oleh Depdiknas.

mempunyai NIP 13. Hal tersebut karena selama ini penggajian dan administrasi kepegawaian guru tersebut berada di bawah dinas pendidikan, sehingga ketika harus disertifikasi melalui Depag mereka merasa dianaktirikan.

Permasalahan lainnya adalah terkait dengan kondisi internal dinas pendidikan kabupaten/kota sendiri sebagai unit pelaksana teknis sertifikasi. Di sebagian besar kabupaten/kota sampel terdapat pemindahan (mutasi) staf yang menangani sertifikasi tanpa dibarengi dengan pengalihan data dan informasi yang menyeluruh. Akibatnya, staf baru tidak memahami mekanisme, data, dan informasi pelaksanaan sertifikasi secara menyeluruh.

Lembaga pensertifikasi

Sertifikasi guru dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Mendiknas. Untuk menjadi LPTK penyelenggara sertifikasi guru, LPTK yang memenuhi persyaratan harus mengajukan proposal kepada Depdiknas untuk dinilai kelayakannya. Pada pelaksanaan sertifikasi 2007, dari sekitar 200 LPTK yang terdaftar, ditetapkan 31 LPTK induk dan 61 LPTK mitra penyelenggara sertifikasi guru mata pelajaran umum, serta 16 LPTK induk dan 18 LPTK mitra penyelenggara sertifikasi guru agama yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pembagian wilayah kerja LPTK dilakukan berdasarkan rayonisasi yang ditetapkan oleh Mendiknas. Setiap rayon LPTK terdiri atas satu LPTK induk dan 0—7 LPTK mitra. Untuk sertifikasi mata pelajaran umum di wilayah studi, rayon Jambi terdiri dari LPTK induk dan satu LPTK mitra, rayon Jabar terdiri dari LPTK induk dan tujuh LPTK mitra, sedangkan rayon Kalbar tidak mempunyai LPTK mitra. Pada sertifikasi mata pelajaran agama, di Jabar terdapat LPTK induk yang dibantu satu mitra, di Jambi hanya terdapat LPTK mitra yang menginduk ke LPTK di Padang, sedangkan di Kalbar tidak ada LPTK dan sertifikasi gurunya dilakukan oleh LPTK di Jakarta (Lihat Tabel 1).

Tabel 1. LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru di Wilayah Studi

Provinsi	LPTK Melalui Depdiknas	LPTK Melalui Depag
Jambi	Induk: Universitas Jambi, Jambi Mitra: Universitas Batanghari, Jambi	Induk: IAIN Imam Bonjol, Padang Mitra: IAIN S.T. Saifuddin, Jambi
Jawa Barat	Induk: Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung Mitra: - Universitas Siliwangi, Tasikmalaya - Universitas Pasundan, Bandung - Universitas Swadaya Gunung Djati Cirebon - Universitas Kuningan, Kuningan - Universitas Galuh, Ciamis - STKIP Siliwangi Bandung - STKIP PGRI Sukabumi	Induk: UIN Gunungjati, Bandung Mitra: Universitas Islam Nusantara, Bandung
Kalimantan Barat	Universitas Tanjungpura, Pontianak	UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Deleted: Permasalahan tersebut muncul karena kurangnya pemahaman dan masih adanya ego kelembagaan.

Deleted: terkait kelembagaan. Salah satu yang muncul adalah lentang kesimpangsiuran pelaksanaan sertifikasi di antara dua jalur sertifikasi guru, Depdiknas dan Depag. Misalnya di Jabar, terdapat guru mata pelajaran umum atau berlatar belakang agama (mengajar agama maupun mata pelajaran umum) yang sudah dipanggil oleh kedua jalur tersebut untuk mengikuti sertifikasi. Terjadi sebaliknya di Provinsi Jambi, terdapat guru yang justru batal dipanggil oleh kedua jalur sehingga guru yang bersangkutan merasa kecewa dan bingung akan statusnya. Masalah tersebut bagi guru yang akhirnya lulus sertifikasi di salah satu jalur sertifikasi kebingungan dalam mengurus tunjangan profesinya. Masalah tersebut terkait dengan N... [1]

Deleted: Kesimpangsiuran pema... [2]

Deleted: dalam sertifikasi guru a

Deleted: guru

Deleted: ketiga provinsi sampel ter

Deleted: ngalihan

Deleted: penugasan (mutasi) staf

Deleted: ¶

Deleted: ¶

Deleted: Penyelenggara s

Deleted: lainnya adalah LPTK y... [3]

Deleted: telah dilaksanakan ser... [4]

Deleted: dan

Deleted:

Deleted: (lihat Lampiran ...).

Deleted: bertugas menilai sertifi... [5]

Deleted: Dalam Jabatan

Deleted: ¶

Deleted: Jalur

Deleted: Jalur

Deleted: Universitas

Deleted: Universitas

Deleted: Univ.

Deleted: dg

Deleted: Univ.

Deleted: Univ.

Deleted: dg

Formatted: Bullets and Numbering

Deleted: Univ.

Deleted: Sekolah Tinggi Keguru... [6]

Deleted: Sekolah Tinggi Keguru... [7]

Deleted: Univ

Deleted: ersitas

Cakupan wilayah kerja masing-masing rayon dibatasi oleh wilayah kabupaten/kota. Satu rayon LPTK mata pelajaran umum bisa mencakup sebagian atau seluruh kabupaten/kota di satu provinsi, atau bisa juga sebagian atau seluruh kabupaten/kota dari beberapa provinsi. Di wilayah studi, cakupan rayon LPTK mata pelajaran umum sedikit beragam. Rayon 10 Jabar mencakup hampir seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut kecuali Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok. Sementara itu, rayon 8 Jambi dan rayon 20 Kalbar mencakup seluruh kabupaten/kota di provinsi masing-masing. Sementara itu, cakupan rayon LPTK mata pelajaran agama umumnya lebih luas karena terbatasnya jumlah peserta sertifikasi. Sebagian besar LPTK mencakup beberapa provinsi, bahkan terdapat LPTK yang mencakup seluruh wilayah Indonesia yang masing-masing mensertifikasi guru agama Katolik, Kristen, Budha, dan Hindu. Pembahasan berikutnya dikhususkan pada LPTK pelaksana sertifikasi mata pelajaran umum.

Deleted: (lihat Lampiran ...). Berdasarkan tiga wilayah sampel, Tabel 1 menampilkan LPTK induk dan mitra yang

Menurut ketentuan, LPTK induk dan mitra membentuk panitia sertifikasi guru secara bersama-sama, namun terdapat informasi bahwa LPTK mitra kurang dilibatkan. Bahkan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan sertifikasi, terdapat LPTK mitra yang merasa kurang diberi peran. Karenanya, LPTK mitra seluruh Indonesia telah mengajukan usulan adanya pembagian wilayah kerja antara LPTK induk dengan LPTK mitra ke Depdiknas. Usulan tersebut belum ditindaklanjuti dengan alasan sertifikasi 2008 sudah berlangsung.

Deleted: ¶

Susunan panitia di masing-masing LPTK di wilayah studi bervariasi tetapi paling tidak terdapat ketua dan wakil ketua rayon, staf ahli, ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, dan divisi-divisi (lihat Tabel 2). Jumlah orang yang terlibat dalam kepanitiaan juga bervariasi dan seluruhnya berasal dari LPTK induk dan mitra kecuali di Kalbar hanya dari LPTK induk karena tidak memiliki mitra. Di Jambi, panitia sertifikasi berjumlah 23 orang yang terdiri dari dua orang penanggung jawab rayon, dua tim ahli, dan 19 orang pelaksana; di Jabar berjumlah 76 orang yang terdiri dari enam orang penanggung jawab rayon, 22 orang staf ahli, dan 51 orang pelaksana; dan di Kalbar berjumlah 24 orang yang terdiri dari dua orang penanggung jawab rayon, dua orang staf ahli, dan 20 orang pelaksana. Proporsi jumlah panitia LPTK induk dan mitra tampak kurang seimbang. Di Jambi, dari 23 orang panitia hanya tiga orang yang berasal dari LPTK mitra. Di Jabar, pada penanggung jawab rayon dan staff ahli masih seimbang, namun pada bagian pelaksana didominasi oleh LPTK induk. Seluruh divisi diketuai oleh LPTK induk, bahkan tiga dari lima divisi seluruhnya beranggotakan dari LPTK induk.

Deleted:

Tabel 2. Struktur Kepanitiaan LPTK di Wilayah Studi

LPTK Jambi	LPTK Jabar	LPTK Kalbar
Ketua rayon wakil ketua rayon tim ahli Ketua pelaksana Wakil ketua pelaksana sekretaris Bendahara	Ketua rayon wakil ketua rayon Sekretaris rayon Wakil sekretaris rayon Bendahara rayon Wakil bendahara rayon Staf ahli	<u>Ketua rayon</u> <u>wakil ketua rayon</u> <u>staf ahli</u> <u>Ketua pelaksana</u> <u>Sekretaris</u> <u>Wakil sekretaris</u> <u>Bendahara</u>

Divisi pelatihan	Ketua pelaksana	<u>Wakil bendahara</u>
Divisi peer teaching	Wakil ketua pelaksana	<u>Divisi plg</u>
Divisi modul	sekretariat	<u>Divisi sim</u>
Divisi instruktur	Divisi penilaian dan	<u>Divisi money</u>
Divisi akomodasi	rekrutmen asesor	<u>Staf sekretariat</u>
Divisi ujian	Divisi diklat	
Divisi pengolahan data	Divisi logistik	
Divisi perlengkapan	Divisi database	
Staf sekretariat		

Sumber: LPTK Rayon 8 Jabar, LPTK Rayon 10 Jabar, dan LPTK Rayon 20 Kalbar

Berdasarkan perannya, LPTK bertugas melakukan seluruh kegiatan terkait penilaian portofolio, penyelenggaraan PLPG, penetapan kelulusan peserta, dan pemberian sertifikat pendidik bagi guru yang telah lulus sertifikasi. Pada kegiatan penilaian portofolio, LPTK bertindak sebagai perencana dan pengkoordinir, sedangkan penilaian dilakukan oleh asesor. Pada penyelenggaraan PLPG, LPTK merekrut instruktur sebagai pemberi materi.

Secara umum, kriteria asesor dan instruktur adalah sama, yaitu dosen, berpendidikan minimal S2 yang salah satu ijazah S1 atau S2-nya merupakan bidang kependidikan atau memiliki Akta V atau sertifikat *applied approach*. Khusus untuk instruktur, terdapat kriteria lainnya yaitu berpengalaman mengajar minimal 10 tahun. Selain itu, instruktur juga harus diusulkan oleh program studi tempatnya mengajar. Kasus di Kalbar, terdapat satu instruktur yang hanya berpendidikan S1 karena terbatasnya jumlah dosen mata pelajaran terkait dan yang bersangkutan dinilai sudah senior. Di Jambi, sebagian instruktur merangkap sebagai panitia dan semua instruktur adalah asesor. Di Jabar dan Kalbar, sebagian kecil instruktur adalah panitia dan sebagian besar adalah asesor.

Berbeda dengan perekrutan instruktur, dalam perekrutan asesor, panitia hanya berperan dalam merekrut calon asesor yang kelulusannya ditentukan oleh Depdiknas. Dalam merekrut calon asesor LPTK tidak mengalami kesulitan karena jumlah dosen yang memenuhi kriteria memadai dan dosen yang berminat menjadi asesor banyak, utamanya karena daya tarik insentif yang disediakan. Untuk menilai satu portofolio, asesor memperoleh honor Rp150 ribu atau Rp127,5 ribu setelah dipotong pajak. Jika dalam sehari seorang asesor bisa menilai 10 portofolio, maka dia akan menerima Rp1,275 juta. Jumlah tersebut belum termasuk uang transportasi, makan, dan akomodasi.

Proses seleksi asesor diselenggarakan di LPTK selama dua hari oleh tim dari Depdiknas. Pada hari pertama, calon asesor memperoleh sosialisasi tentang sertifikasi dan penilaian portofolio. Pada hari berikutnya, calon asesor mengikuti ujian praktik penilaian portofolio yang hasilnya dinilai di Jakarta. Aesor yang dinyatakan lulus diangkat melalui SK Dirjen Dikti dan diberi Nomor Induk Aesor (NIA). Nama-nama asesor hanya diberikan kepada LPTK induk yang selanjutnya akan menyampaikannya kepada asesor bersangkutan, LPTK mitra, dan jurusan masing-masing asesor. Supaya dapat menjaga independensi asesor, LPTK tidak mengumumkan nama-nama asesor kepada pihak lain, termasuk kepada dinas pendidikan. Akan tetapi upaya mereka tidak berjalan mulus karena nama-nama asesor masing-masing LPTK terdapat di website sertifikasi guru sehingga dapat diketahui oleh semua pihak yang mengaksesnya.

Deleted: Selain kepanitiaan, dalam tubuh LPTK juga terdapat asesor yang bertugas menilai portofolio dan instruktur sebagai pemateri kegiatan PLPG. A

Deleted: direkrut berdasarkan kriteria yang s

Deleted: secara umum

Deleted: minimal

Deleted: dimana

Deleted: -nya

Deleted: y

Deleted: , dan harus diusulkan oleh program studi tempatnya mengajar

Deleted: lainnya

Deleted: ¶

Deleted: cukup

Deleted: insentif sebagai

Deleted: sangat menarik minat dosen

Deleted: ¶

Deleted: pelatihan

Deleted: ,

Deleted: di

Deleted: s

Deleted: dengan tujuan

Deleted: tersebut

Jumlah asesor di wilayah studi bervariasi sesuai dengan jumlah peserta sertifikasi. Di Jambi, jumlah asesor sertifikasi 2007 adalah 87 orang, di Jabar 461 orang, dan di Kalbar 92 orang. Untuk sertifikasi 2008 jumlah asesor akan ditambah dan pada saat kunjungan lapangan sudah dilakukan proses rekrutmen namun ada yang sudah diputuskan dan ada yang belum. Di Jambi terdapat tambahan 37 asesor, di Jabar terdapat 451 calon asesor, sedangkan di Kalbar terdapat tambahan 40 asesor dan 10 calon asesor.

Deleted: tergantung pada

Pada sertifikasi 2007, seluruh asesor berasal dari LPTK masing-masing, namun pada sertifikasi 2008 terdapat asesor atau calon asesor yang berasal dari widyaiswara³ LPMP dan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK). Dilihat dari proporsinya, jumlah asesor dari LPTK induk cukup dominan. Di Jambi, 113 (91%) dari 124 asesor berasal dari LPTK induk dan di Jabar, 383 (83%) dari 461 asesor dan 340 atau 77,6% dari 451 calon asesor berasal dari LPTK induk. Meskipun demikian, informan dari LPTK mitra di Jabar tidak mempermasalahkan hal tersebut karena sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang memenuhi kriteria di masing-masing lembaga.

Deleted: 2

Deleted: Seluruh asesor

Deleted: tersebut

Deleted: induk dan mitra

Deleted: .

Deleted: (

Deleted: ,1

Deleted: ;

Deleted: misalnya

Deleted: atau

Deleted: panitia pelaksana LPTK mitr

Deleted: Dalam perekrutan asesor, di Provinsi Jambi para dosen dapat mendaftar langsung ke LPTK karena jumlah asesor yang dibutuhkan hampir mencakup semua dosen berpendidikan S2 di Unja maupun Unbari.

Deleted: bagian asesor adalah

Deleted: sudah

Deleted: P

Deleted: karena adanya daya tarik insentif asesor yang lebih tinggi

Deleted: sehingga menyulitkan alih informasi, apalagi semua berkas yang dimiliki masing-masing dinas pendidikan turut dibawa ke tempat kerja baru. ¶

Deleted: ¶

Deleted: ¶

Formatted: Bullets and Numbering

Di Jambi dan Jabar, seluruh panitia pelaksana berperan juga sebagai asesor, kecuali yang berpendidikan S1. Sementara itu di Kalbar, tidak ada panitia yang merangkap sebagai asesor karena tidak diperbolehkan oleh ketua LPTK dengan alasan beban kerja panitia cukup berat sehingga jika merangkap dikhawatirkan akan mengganggu kinerja. Karena adanya daya tarik insentif bagi asesor yang lebih tinggi, pada sertifikasi 2008, terdapat dua panitia yang mengundurkan diri untuk beralih peran menjadi asesor.

2.2 Sosialisasi

Sosialisasi merupakan kegiatan penyebaran informasi tentang seluk beluk program sehingga berperan sangat penting dalam kesuksesan pelaksanaan suatu program. Dengan adanya sosialisasi diharapkan program dapat dilaksanakan sesuai aturan dan lebih transparan. Sosialisasi program sertifikasi guru, telah dilakukan baik oleh Depdiknas maupun Depag dengan tahapan yang hampir serupa. Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan dalam bentuk pertemuan formal yang dibarengi dengan pembagian makalah dan/atau buku pedoman. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan secara tidak khusus dalam berbagai pertemuan untuk kegiatan lain.

Sampai sejauh ini, kegiatan sosialisasi formal baru ditujukan kepada pelaksana program (dinas pendidikan provinsi, LPMP, kanwil depag, dinas pendidikan/kandepag kabupaten/kota, dan LPTK) dan guru peserta. Sementara itu, sosialisasi formal melalui pertemuan kepada pihak lain seperti guru bukan peserta, LSM pemerhati pendidikan, asosiasi-asosiasi guru, asosiasi sekolah swasta, dan masyarakat umum belum dilakukan. Meskipun demikian, berbagai pihak lain tersebut dapat memperoleh informasi dari sumber lain seperti internet, media cetak, dan elektronik.

Sosialisasi untuk pelaksana program

Sosialisasi bagi pelaksana program jalur Depdiknas dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Pada tahun 2006 dan 2007

³ Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mendidik, mengajar, dan melatih PNS pada lembaga diklat pemerintah.

sosialisasi di tingkat nasional dilakukan di Jakarta dengan mengundang para pejabat dinas pendidikan provinsi, LPMP, dinas pendidikan kabupaten/kota, LPTK, dan lain sebagainya. Pemberi materi dalam kegiatan ini adalah tim sosialisasi pusat. Pada 2008 sosialisasi nasional di tingkat pusat ditiadakan. Sebagai gantinya, tim sosialisasi dari pusat mendatangi setiap provinsi untuk memberikan sosialisasi yang diselenggarakan oleh LPMP, dengan peserta dinas pendidikan provinsi, LPMP, LPTK, dan dinas pendidikan kabupaten/kota.

Pelaksanaan sosialisasi bagi pelaksana sertifikasi jalur Depag sedikit berbeda karena Ditjen yang menangani sertifikasi di Depag mempunyai kebijakan yang berbeda. Ditjen PAI melakukan sosialisasi secara regional di lima ibu kota provinsi, yaitu di Medan, Palembang, Semarang, Surabaya, dan Makasar dengan mengundang pelaksana dari seluruh kanwil dan kandepag, dan pemberi materi dari Depag dan Depdiknas. Ditjen Madrasah tidak menyediakan anggaran khusus untuk sosialisasi dan meminta kanwil/kandepag mengalihkan anggaran kegiatan pertemuan atau pelatihan yang sudah direncanakan kepada kegiatan sosialisasi. Jika kanwil/kandepag sudah siap maka Depag pusat akan mengutus pemberi materi dari Depag, LPTK, dan kanwil masing-masing. Jika kanwil/kandepag tidak bersedia mengalihkan anggaran maka sosialisasi di wilayah yang bersangkutan harus mengutip biaya dari peserta.

Khusus untuk LPTK, selain mengikuti sosialisasi juga memperoleh pelatihan khusus yang dilakukan di Jakarta. Sementara itu, asesor memperoleh sosialisasi sekaligus pelatihan pada saat perekrutan di LPTK masing-masing.

Sebagai panduan pelaksanaan program, Depdiknas menyediakan pedoman yang dibagi dalam beberapa buku sesuai tahapan kegiatan. Pada setiap sosialisasi untuk pelaksana program, peserta memperoleh buku pedoman sesuai dengan peran masing-masing. Buku pedoman tersebut sangat membantu pelaksana dalam memahami teknis pelaksanaan sertifikasi secara lebih mendalam.

Sosialisasi untuk guru peserta

Dinas pendidikan dan kandepag kabupaten/kota seharusnya merupakan ujung tombak pelaksanaan sosialisasi kepada sekolah dan guru di wilayahnya. Namun karena tidak tersedia dana khusus dari program, pelaksanaan sosialisasi formal dari dinas pendidikan dan kandepag kabupaten/kota bervariasi antarwilayah studi tergantung pada kebijakan pemerintah daerah dan instansi masing-masing. Dinas pendidikan dan kandepag kabupaten/kota di Jambi tidak menyelenggarakan karena sosialisasi untuk UPTD, pengawas, kepala sekolah, dan guru peserta sudah dilaksanakan di tingkat provinsi. Sementara itu di Jabar, sosialisasi di tingkat kabupaten/kota, baik jalur Depdiknas maupun Depag dilaksanakan beberapa kali dengan peserta yang berbeda, yakni sosialisasi untuk kepala UPTD, pengawas, dan kepala sekolah serta sosialisasi untuk peserta sertifikasi yang dibagi dalam beberapa tahap sesuai dengan jumlah guru peserta dan jenjang pendidikan. Di Kalbar, sosialisasi di tingkat kabupaten/kota hanya dilakukan oleh dinas pendidikan, sedangkan kandepag tidak melakukan sosialisasi karena jumlah guru peserta terlalu sedikit sehingga sosialisasi kepada guru peserta langsung diadakan di tingkat provinsi.

Pada sosialisasi untuk guru peserta, pembagian buku pedoman atau fotokopinya berbeda antar wilayah studi karena program tidak menyediakan dana khusus sehingga sangat tergantung pada kebijakan dinas pendidikan dan kandepag masing-masing. Di Jambi, baik guru peserta sertifikasi Depdiknas maupun Depag hanya memperoleh makalah yang dipresentasikan. Jika ingin memiliki buku pedoman peserta harus

memotokopi dengan biaya sendiri, dan ada di antara mereka yang membeli buku pedoman dari dinas seharga Rp30 ribu. Di Jabar, karena pemerintah kabupaten/kota menyediakan anggaran, seluruh peserta dapat memperoleh fotokopi pedoman secara gratis. Bahkan Dinas Pendidikan Majalengka menyediakan fotokopi pedoman yang bisa diambil oleh guru yang membutuhkan, baik peserta sertifikasi maupun bukan. Di Kalbar, peserta sertifikasi Depag memperoleh fotokopi buku pedoman pada saat sosialisasi di tingkat provinsi, sedangkan peserta sertifikasi Depdiknas tidak, kecuali jika memotokopi sendiri.

Pada setiap kegiatan sosialisasi tersebut, peserta tidak dipungut biaya apapun. Kasus di Singkawang-Kalbar, dinas pendidikan kabupaten bekerja sama dengan LPMP dan LPTK menyelenggarakan sosialisasi tambahan untuk peserta kuota 2008 dengan memungut biaya Rp65 ribu per peserta. Meskipun demikian, informan yang menjadi peserta tidak merasa keberatan karena dengan mengikuti sosialisasi tersebut dia merasa tambah mengerti tentang sosialisasi, memperoleh sertifikat yang dapat dilampirkan dalam portofolio, dan memperoleh buku pedoman.

Di sebagian wilayah studi, guru peserta juga dapat memperoleh informasi langsung dari staf dinas pendidikan dan kandepag dalam bentuk konsultasi, khususnya saat pembuatan portofolio. Di Jabar misalnya, staf dinas pendidikan dan kandepag yang menangani sertifikasi menyediakan waktu sepanjang hari kerja untuk menerima konsultasi. Semua staf yang menangani sertifikasi di kedua lembaga tersebut biasanya dibekali pengetahuan tentang sertifikasi melalui pertemuan internal masing-masing, dari buku pedoman, dan pengalaman menangani peserta yang berkonsultasi sebelumnya.

Selain melalui sosialisasi berupa pertemuan formal dan penyebaran pedoman, informasi sertifikasi juga disampaikan secara tidak khusus melalui berbagai kegiatan yang melibatkan guru atau kepala sekolah, seperti Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah/Madrasah (MKKS/MKKM), dan pelatihan guru. Sesuai dengan kepesertaan dan tujuan kegiatannya, sosialisasi semacam ini juga dihadiri oleh guru bukan peserta dan biasanya hanya menyampaikan informasi tentang sertifikasi yang bersifat umum.

Sosialisasi untuk guru bukan peserta dan masyarakat umum

Guru bukan peserta sertifikasi tidak pernah diikutkan dalam kegiatan sosialisasi formal, kecuali di Majalengka karena LPMP mengadakan sosialisasi saat peserta 2008 sudah memasukkan portofolio sehingga sosialisasi diberikan kepada guru yang kemungkinan akan menjadi calon peserta 2009. Pada umumnya guru bukan peserta mendapatkan informasi dari guru lain, khususnya yang telah menjadi peserta sertifikasi. Sebagian dari mereka juga mendapatkan informasi dari berbagai pertemuan lain atau dari pemberitaan media massa seperti televisi, radio, dan koran, yang informasinya hanya bersifat umum.

Informasi lebih lengkap dan boleh diakses oleh siapa pun sebetulnya sudah disediakan pemerintah melalui website khusus sertifikasi, namun guru peserta maupun bukan dan masyarakat umum yang mengaksesnya masih sangat terbatas. Hal itu bukan saja karena keterbatasan fasilitas internet, namun juga karena sangat sedikit di antara mereka yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer. Beberapa guru peserta sertifikasi di beberapa sekolah sampel ada juga yang pernah mengakses website sertifikasi untuk mencari informasi tentang kelulusan dan berita pencairan

Deleted: Di Jabar, guru peserta juga memperoleh informasi langsung dari staf dinas pendidikan dan kandepag dalam bentuk konsultasi, khususnya saat pembuatan portofolio. Hal tersebut karena informasi yang diperoleh dari sosialisasi belum sepenuhnya dipahami peserta. Staf dinas pendidikan dan kandepag yang menangani sertifikasi dan para pengawas menyediakan waktu sepanjang hari kerja untuk menerima konsultasi. Semua staf yang menangani sertifikasi di kedua lembaga tersebut biasanya dibekali pengetahuan tentang sertifikasi melalui pertemuan internal masing-masing, dari buku pedoman, dan pengalaman menangani peserta yang berkonsultasi sebelumnya. ❗

tunjangan profesi, namun umumnya mereka kecewa karena tidak menemukan informasi yang dimaksud.

Lembaga lain yang memiliki perhatian terhadap pendidikan juga turut melakukan sosialisasi program, baik secara langsung maupun tidak. Di Jambi, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah, Yayasan PGRI mengadakan sosialisasi kepada guru-guru di lingkungannya melalui newsletter, program radio, dan pertemuan-pertemuan. Yayasan ini bahkan berencana untuk menyosialisasikan program secara lebih luas melalui TV lokal, Jambi TV. Di Bekasi-Jabar, dewan pendidikan setempat memuat penjelasan tentang sertifikasi pada media newsletter terbitan April 2008.

Sosialisasi program juga banyak dilakukan oleh berbagai lembaga melalui kegiatan seminar yang sifatnya komersial untuk mencari keuntungan. Di Jambi, sebuah koran lokal menyelenggarakan kegiatan seminar tentang sertifikasi di setiap kabupaten/kota dengan mengenakan biaya Rp125 ribu per peserta. Di kabupaten/kota sampel di Jabar, banyak lembaga melakukan sosialisasi program bersifat komersil dengan menggandeng instansi atau individu dari lembaga pemerintah dan LPTK sebagai pembicara. Sebagai contoh, seorang informan mengaku telah sekitar 11 kali menjadi pembicara dalam seminar sejenis di berbagai kabupaten/kota di Jabar sejak adanya sertifikasi. Yang bersangkutan bersedia menjadi pembicara karena supaya informasi yang disampaikan kepada peserta benar dan menilai bahwa seminar tersebut akan bermanfaat bagi guru-guru.

Efektifitas sosialisasi

Dari segi kuantitas, pelaksanaan sosialisasi untuk para pelaksana umumnya cukup memadai, namun dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut terlihat dari masih kurangnya pemahaman para pelaksana di lapangan. Di Jambi misalnya, guru menganggap dinas kabupaten/kota belum memahami program sertifikasi dengan baik sehingga ketika para guru membutuhkan informasi lebih jauh, dinas tidak bisa memberikannya secara jelas dan memuaskan. Di Kalbar, pelaksana dinas pendidikan sendiri tidak memiliki persepsi yang sama terhadap pemisahan jalur sertifikasi Depdiknas dan Depag sehingga terdapat guru-guru madrasah yang dipanggil untuk mengikuti sertifikasi melalui jalur Depdiknas. Sementara di Jabar, meskipun kasus salah panggil atau guru dipanggil oleh kedua lembaga muncul, namun secara umum guru-guru merasa cukup puas dengan penjelasan dinas pendidikan dan kande pag setempat, kecuali untuk Dinas Pendidikan Bekasi karena adanya mutasi staf pelaksana.

Deleted: pada internal

Deleted: pemindahan

Pelatihan sehari untuk asesor juga dirasakan masih kurang memadai. Pada awal pelaksanaan sertifikasi umumnya asesor masih merasa bingung tentang mekanisme penilaian portofolio sehingga harus banyak bertanya kepada panitia dan sesama asesor, serta membaca buku panduan. Setelah beberapa kali melakukan penilaian, secara bertahap mereka tambah memahami bagaimana melakukan penilaian portofolio.

Secara umum, setelah pelaksanaan sertifikasi memasuki tahun kedua, pemahaman guru peserta tentang sertifikasi, terutama tentang cara penyusunan dan kriteria penilaian portofolio relatif baik. Pada awal pelaksanaan sertifikasi, pemahaman guru peserta, khususnya yang termasuk kuota 2006, masih terbatas karena saat itu sertifikasi guru merupakan program baru sehingga selain informasinya masih terbatas, tingkat penguasaan dinas pendidikan dan kande pag yang diharapkan menjadi pembimbing terkait materi sertifikasi pun masih relatif kurang. Pemahaman peserta yang termasuk kuota 2007 dan 2007 tambahan sedikit lebih baik karena sudah adanya contoh portofolio dari kuota 2006. Namun karena jumlah kuota 2006 tidak banyak, contoh

portofolio yang tersebar pun masih terbatas sehingga tidak semua peserta dari kuota 2007 dapat mengaksesnya. Sementara itu, pemahaman para peserta sertifikasi 2008 sudah jauh lebih baik karena semakin banyak dan cukup meratanya sebaran sumber informasi, seperti dari buku pedoman, contoh portofolio, guru peserta sebelumnya, dan dari dinas pendidikan serta kandepag kabupaten/kota beserta jajarannya.

Akan tetapi, informasi yang diketahui guru peserta belum menyeluruh. Umumnya guru hanya mengetahui tentang cara penyusunan dan kriteria penilaian portofolio, persyaratan peserta berpendidikan S1 dan lamanya masa mengajar, lembaga penilai, dan perolehan tunjangan bagi peserta yang lulus. Karenanya di Jambi, ketika ada peserta dari kelompok guru nonPNS, terdapat guru PNS yang menuding telah terjadi kecurangan karena tidak memahami bahwa nonPNS juga dapat menjadi peserta. Sebagian besar guru juga belum paham tentang kepastian besarnya, mulai kapan, dan bagaimana mekanisme pembayaran tunjangan dilakukan. Informasi tentang jumlah tunjangan sebesar gaji pokok memang sudah menyebar, namun mereka masih mempertanyakan tentang gaji pokok yang mana/kapan yang akan dijadikan patokan. Guru-guru NIP 13 yang disertifikasi melalui Depag, atau guru agama NIP 15 di sekolah umum yang pindah mengajar bidang studi umum dan disertifikasi melalui Depdiknas juga masih bingung tentang lembaga mana yang akan mengurus persyaratan dan membayar tunjangannya. Kondisi tersebut menunjukkan belum tuntasnya penyampaian informasi dan adanya kecenderungan penekanan sosialisasi hanya pada hal-hal yang harus dipenuhi oleh peserta.

Pada saat ini, pemahaman guru bukan peserta juga cukup baik meskipun masih terbatas tentang persyaratan umum peserta, pengumpulan sertifikat, dan adanya tunjangan. Sebagian dari mereka sudah mulai menyiapkan dokumen-dokumen pendukung portofolio. Bahkan tidak sedikit yang sudah mencoba menghitung perkiraan nilai portofolionya dan merencanakan berbagai kegiatan untuk melengkapi dokumen yang masih kurang.

Jika dilihat per wilayah, penyebaran informasi dan penguasaan materi sertifikasi di Jabar, khususnya di Kabupaten Majalengka relatif paling baik, sedangkan di Jambi paling lemah. Hal tersebut tampaknya dipengaruhi oleh ada tidaknya dukungan dana dan inisiatif dinas pendidikan dan kandepag setempat, serta penyebaran informasi seperti seminar, pedoman program, dan contoh portofolio.

Formatted: Bullets and Numbering

2.3 Penetapan Kuota

Jumlah sasaran atau kuota peserta sertifikasi di tingkat nasional ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah pusat yang dibagi berdasarkan jalur pelaksanaan sertifikasi, yakni Depdiknas dan Depag. Pada pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2007, kuota ditetapkan tiga kali, yakni kuota 2006, kuota 2007, dan kuota 2007 tambahan. Sementara itu, pada pelaksanaan sertifikasi 2008 sudah dilakukan satu kali penetapan kuota.

Secara total, kuota sertifikasi di tingkat nasional mengalami peningkatan dari 225.211 peserta pada 2007 menjadi 249.966 peserta pada 2008, atau meningkat sebanyak 24.755 peserta (11%). Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa kuota Depdiknas mengalami sedikit penurunan dari 200.450 menjadi 200.000 (0,22%), sedangkan kuota Depag mengalami peningkatan sebesar 22.239 (101,8), dari 24.761 menjadi 49.966 peserta. Jika dilihat jumlah pesertanya, kuota Depag jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kuota Depdiknas meskipun proporsinya mengalami peningkatan dari 0,12 pada 2007 menjadi 0,25 pada 2008. Perbedaan kuota tersebut terutama karena perbedaan jumlah

total guru di kedua lembaga tersebut. Pada 2007, jumlah total guru di lingkungan Depag sekitar 603.000, sedangkan di lingkungan Depdiknas 2.245.952.

Deleted: : sumbe

Tabel 3. Kuota Sertifikasi Guru Tahun 2007 dan 2008 di Tingkat Nasional

	Sertifikasi 2007				Sertifikasi/ Kuota 2008	Total Peserta 2007 & 2008
	Kuota 2006	Kuota 2007	Kuota 2007 tambahan	Total		
Depdiknas	20.000	170.450	10.000	200.450	200.000	400.450
Depag	4.000	15.000	5.761	24.761	49.966	74.727
Total	24.000	185.450	15.761	225.211	249.966	474.177

Sumber: Dirjen PMPTK Depdiknas dan Depag

Dari kuota masing-masing jalur pelaksana di tingkat pusat, disusun dan ditetapkan kuota untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan data jumlah guru masing-masing jalur pelaksana di masing-masing wilayah. Data jumlah guru yang digunakan adalah data yang sudah tersedia hasil rekapitulasi laporan rutin sekolah yang disampaikan secara berjenjang. Mekanisme penetapan kuota per wilayah antara kedua lembaga tersebut berbeda tergantung pada kebijakan masing-masing.

Penetapan kuota jalur Depdiknas

Proses penetapan kuota pada jalur Depdiknas mengalami perubahan dari tahun ke tahun, dan secara umum aturan penetapan kuota 2008 menunjukkan perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Pada penetapan kuota 2006 dan kuota 2007, pembagian untuk tingkat kabupaten/kota ditetapkan secara terpusat oleh Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Depdiknas. Pada penetapan kuota 2007 tambahan, Depdiknas hanya menetapkan kuota sampai tingkat provinsi, selanjutnya provinsi menetapkan kuota untuk setiap kabupaten/kota yang ada di wilayahnya. Pada penetapan kuota 2008 diberlakukan hal yang sama, namun kuota kabupaten/kota ditetapkan secara bersama oleh dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, dan LPMP. Pada penetapan kuota 2006, provinsi dan kabupaten/kota hanya memperoleh kuota untuk guru PNS dan hanya untuk tingkat SD dan SMP. Kuota untuk SMP sudah dibagi berdasarkan mata pelajaran yang meliputi PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, biologi, ekonomi, geografi, dan sejarah. Pada penetapan kuota 2007, provinsi dan kabupaten/kota menerima kuota yang hanya dibagi berdasarkan jenjang pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB) baik sekolah swasta maupun negeri, tanpa adanya pembagian per mata pelajaran. Selain itu, kuota tersebut sudah dipisahkan berdasarkan status guru, yakni guru PNS dan non-PNS dengan perbandingan 75% dan 25%. Pada penetapan kuota 2007 tambahan, provinsi menerima kuota yang hanya dirinci berdasarkan guru berprestasi dan guru lainnya, kemudian provinsi menetapkan pembagian ke setiap kabupaten/kota. Pada penetapan kuota 2008, provinsi juga menerima jumlah kuota global, yang kemudian dialokasikan ke setiap kabupaten/kota dengan memisahkan antara jenjang pendidikan dan status guru dengan perbandingan 70%-85% untuk guru PNS dan 15%-30% untuk guru non PNS.

Dasar perhitungan kuota untuk setiap tingkat pemerintahan dan jenjang pendidikan pada dasarnya sama. Jumlah kuota suatu wilayah adalah hasil pembagian antara jumlah guru di wilayah yang bersangkutan dengan jumlah guru di wilayah setingkat di atasnya, dikalikan dengan kuota yang diperoleh wilayah setingkat di atasnya. Sebagai contoh, kuota suatu kabupaten adalah jumlah guru di kabupaten tersebut dibagi dengan jumlah guru di tingkat provinsi, dikali jumlah kuota yang diperoleh provinsi yang bersangkutan. Khusus untuk kuota 2008, perhitungan kuota untuk kabupaten/kota tidak berdasarkan pada jumlah guru, namun berdasarkan jumlah guru berpendidikan S1/D4 pada masing-masing kabupaten/kota.

Pada pelaksanaan di wilayah studi, kuota ditentukan dan dibagikan sebagaimana aturan, yakni ditetapkan hingga tingkat kabupaten/kota, per jenjang pendidikan, dan status guru. Pembagian untuk tingkat kabupaten/kota proporsional berdasarkan jumlah guru di masing-masing wilayah. Pengecualian hanya terjadi di Jambi untuk pembagian kuota 2007 tambahan yang dibagi rata untuk setiap kabupaten/kota. Di Jabar, pada pembagian kuota 2008 untuk tingkat kabupaten/kota, penentuannya tidak hanya berdasarkan jumlah guru berpendidikan S1/D4, melainkan pada jumlah guru berpendidikan S1/D4 yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di kabupaten/kota masing-masing.

Jumlah kuota sertifikasi 2007 bervariasi antar provinsi dan kabupaten/kota wilayah studi. Kuota provinsi dan kabupaten/kota di Jabar lebih besar dibanding provinsi dan kabupaten/kota wilayah studi lainnya sebanding dengan jumlah guru di masing-masing wilayah. Kuota sertifikasi 2008 mengalami peningkatan untuk tingkat provinsi, namun untuk kabupaten/kota sampel mengalami penurunan kecuali Kota Jambi. Perubahan jumlah kuota antar kabupaten/kota dari sertifikasi 2007 ke sertifikasi 2008 tidak menunjukkan pola tertentu. Hal tersebut diperkirakan antara lain karena adanya perubahan dasar pembagian (Lihat Tabel 4).

Tabel 4. Kuota Peserta Sertifikasi Guru Jalur Depdiknas di Wilayah Studi

Wilayah	Sertifikasi 2007				Sertifikasi/ Kuota 2008
	Kuota 2006	Kuota 2007	Kuota 2007 tambahan	Total Kuota	
Provinsi Jambi	273	2.817	129	3.219	3.322
- Kab. Muara Jambi	38	270	13	321	
- Kota Jambi	70	428	12	510	1.000
Provinsi Jabar	2.044	17.986	978	21.008	21.534
- Kab. Majalengka	87	631	31	749	731
- Kota Bekasi	220	894	43	1.157	1.107
Provinsi Kalbar	164	3.752	109	4.025	4.210
- Kab. Melawi	8	151	4	163	140
- Kota Singkawang	11	196	4	211	119

Sumber: Dirjen PMPTK Depdiknas dan dinas pendidikan masing-masing kabupaten/kota

Terkait jumlah kuota yang diterima, tidak ada kabupaten/kota wilayah studi yang merasa keberatan atau menilai tidak adil, meskipun seperti di Jabar terdapat kekurangan kuota karena jumlah guru belum disertifikasi yang memenuhi persyaratan masih cukup banyak. Di Kalbar, meski terjadi penurunan kuota, namun hal tersebut tidak menjadi keluhan, bahkan untuk tahun 2008, di Kabupaten Melawi terjadi kelebihan kuota dari 140 hanya 46 yang terisi.

Adanya kabupaten/kota yang kekurangan dan kelebihan kuota tersebut menunjukkan tidak merata atau masih terbatasnya jumlah guru berpendidikan S1/D4 di wilayah tertentu dan kurang akuratnya data yang digunakan untuk penentuan kuota. Selain itu, kelebihan dan kekurangan kuota juga disebabkan oleh perbedaan dasar penentuan kuota untuk tingkat provinsi yang menggunakan jumlah guru keseluruhan dan untuk tingkat kabupaten/kota yang menggunakan jumlah guru berpendidikan S1/D4.

Pada 2007, kuota guru PNS dan non-PNS bersifat tetap atau tidak dapat diubah. Dinas pendidikan kabupaten/kota hanya dapat melakukan pengalihan kuota antarjenjang pendidikan dengan alasan rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi sejak 2008, dinas kabupaten/kota diperbolehkan mengalihkan kuota antarkelompok guru PNS dan nonPNS dengan membuat surat permohonan/pemberitahuan kepada Dirjen PMPTK sebagai persyaratan formalitas. Khusus di Jambi, pengalihan kuota antar kelompok guru non-PNS dan PNS juga harus atas persetujuan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) tingkat kabupaten, meskipun dalam pelaksanaannya bersifat formalitas. Di Majalengka-Jabar, selain dilakukan pengalihan kuota 2008 antarstatus guru juga dilakukan pengalihan antarjenjang pendidikan karena terbatasnya jumlah guru yang memenuhi persyaratan pada kelompok non PNS dan jenjang pendidikan tertentu.

Meskipun mempunyai kelebihan karena dapat menghindari kemungkinan tidak terpenuhinya kuota, pemberian wewenang kepada dinas pendidikan kabupaten/kota untuk melakukan pengalihan kuota bisa menimbulkan penyalahgunaan jika pelaksanaannya tidak transparan. Seperti kasus di Muara Jambi, semua kuota non PNS pada sertifikasi 2008 dialihkan ke PNS meskipun cukup banyak guru non PNS yang memenuhi persyaratan.

Penetapan kuota untuk tingkat kabupaten/kota yang dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi beserta LPMP dengan mengikutsertakan dinas pendidikan kabupaten/kota merupakan kelebihan tersendiri karena memungkinkan dilakukannya penyesuaian berdasarkan kondisi guru masing-masing wilayah. Kuota 2008 yang diperoleh Majalengka-Jabar dan Kota Jambi misalnya, mengalami perubahan dari penghitungan sementara setelah adanya keberatan dari kabupaten/kota yang bersangkutan. Di Jawa Barat, setelah dilakukan penghitungan sementara kuota oleh dinas pendidikan provinsi beserta LPMP, dinas pendidikan kabupaten/kota diundang untuk membicarakan kuota tersebut. Pada saat atau setelah pertemuan tersebut terdapat kabupaten/kota yang mengajukan keberatan karena jumlah guru S1/D4 yang memiliki NUPTK yang digunakan sebagai dasar perhitungan tidak akurat. Kabupaten Majalengka termasuk yang mengajukan keberatan karena jumlah guru yang diperhitungkan hanya 3.000 sedangkan berdasarkan data di internet jumlah guru yang memiliki NUPTK di kabupaten tersebut berjumlah sekitar 9.000 guru. Setelah mengajukan keberatan ke provinsi sambil melakukan konfirmasi tentang jumlah guru yang mempunyai NUPTK ke Depdiknas, kuota Kabupaten Majalengka yang sebelumnya hanya 197, pada pengumuman resmi dari provinsi meningkat menjadi 736. Sementara di Kota Jambi, kuota 2008 yang sebelumnya berjumlah 919 meningkat menjadi 1.000. Peningkatan

kuota tersebut diperkirakan akan mengurangi jatah kabupaten/kota lain karena kuota provinsi sudah ditentukan sebelumnya.

Meskipun penetapan kuota kabupaten/kota yang dilakukan di tingkat provinsi memiliki kelebihan, dalam pelaksanaannya dibutuhkan adanya mekanisme kontrol dan pelibatan penuh seluruh dinas pendidikan kabupaten/kota. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Penetapan kuota jalur Depag

Berbeda dengan Depdiknas, penetapan kuota pada jalur Depag dilakukan secara terpusat oleh kantor pusat berdasarkan jumlah guru berpendidikan S1, jenjang pendidikan, dan mata pelajaran. Kanwil Depag provinsi dan kandepag kabupaten/kota hanya menerima kuota untuk wilayah masing-masing. Kuota yang sudah diperoleh adalah kuota 2006, 2007, dan 2007 tambahan yang di lingkungan Depag lebih dikenal dengan sebutan kuota tahap I, tahap II dan tahap III, sedangkan kuota 2008 baru ditetapkan di tingkat pusat dan belum dibagikan ke tingkat di bawahnya. Pada kuota 2006, guru PAI belum memperoleh kuota, sehingga seluruh kuota diperuntukkan bagi guru madrasah.

Secara umum, kandepag kabupaten/kota dan guru-guru agama menilai bahwa kuota yang diperoleh jalur Depag terlalu kecil, dibandingkan kuota yang diperoleh jalur Depdiknas. Adapun umumnya guru berpendapat bahwa pembagian jumlah peserta antarsekolah relatif adil dan sesuai dengan jumlah guru yang berpendidikan S1.

2.4 Penetapan Guru Peserta

Persyaratan dan kriteria peserta

Persyaratan umum guru peserta sertifikasi adalah berpendidikan minimal S1 atau D4, mengajar di sekolah binaan Depdiknas atau Depag, guru PNS atau guru non PNS, dan ditetapkan dengan SK dinas pendidikan kabupaten/kota atau Depag. Selain itu, terdapat persyaratan tambahan, yakni minimal sudah bekerja selama 2 tahun untuk kuota 2006, 2007, dan 2007 tambahan, dan 5 tahun untuk kuota 2008. Khusus untuk guru non PNS harus sudah menjadi guru tetap yayasan dengan masa kerja minimal 5 tahun pada satu sekolah atau sekolah yang berbeda dalam yayasan yang sama. Karena keterbatasan kuota, guru peserta dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang berbeda antara jalur Depdiknas dan Depag, namun secara umum terdapat kriteria masa kerja, usia, dan beban mengajar.

Secara spesifik, penetapan peserta melalui jalur Depdiknas berbeda untuk kuota 2006, 2007, 2007 tambahan, dan 2008. Pada kuota 2006, peserta ditetapkan berdasarkan urutan kriteria prestasi akademik, beban mengajar, dan masa kerja. Pada kuota 2007, urutan kriteria penetapan peserta berubah menjadi masa kerja, usia, pangkat/golongan, beban mengajar, jabatan/tugas tambahan, dan prestasi kerja. Pada kuota 2007 tambahan, kriteria peserta adalah prestasi akademik dan masa kerja. Pada penetapan peserta kuota 2008, terdapat penambahan persyaratan peserta, yakni guru berpendidikan S1/D4 yang sudah memiliki NUPTK, sedangkan urutan kriterianya sama dengan pada penetapan peserta kuota 2007.

Kriteria untuk penetapan peserta pada jalur Depag berbeda antara guru PAI dan guru madrasah. Penetapan peserta dari guru PAI menggunakan kriteria yang sama dengan Depdiknas, sedangkan untuk guru madrasah menggunakan kriteria yang berbeda.

Deleted: Namun jika dibandingkan antarsekolah dan

Deleted: umumnya guru menilai pembagian jumlah peserta antarsekolah relatif adil

Deleted: ¶

Deleted: ¶
(untuk rekomendasi: perlu penyamaan dasar perhitungan; dilakukan peninjauan kembali terhadap persyaratan minimal mengajar)¶

Deleted: ¶

Kriteria untuk guru madrasah pun mengalami perubahan antara sertifikasi 2007 dan 2008. Pada penetapan peserta sertifikasi 2007 yang berasal dari kuota 2006, 2007, dan 2007 tambahan digunakan pembobotan terhadap beban kerja (35%), lama mengajar (30%), kesesuaian latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang diajarkan (20%), dan usia (15%), sedangkan pada penetapan kuota 2008 diubah menjadi beban kerja (20%), lama mengajar (50%), dan usia (30%). Persyaratan dan kriteria peserta sertifikasi disajikan pada Tabel 5.

Di wilayah studi, aturan tentang persyaratan umum peserta diterapkan secara penuh, sedangkan ketentuan kriteria peserta terdapat penyesuaian di beberapa wilayah. Pada jalur Depdiknas, dalam setiap penentuan peserta untuk pemenuhan kuota 2006 hingga 2008, masa kerja merupakan kriteria utama. Sementara itu, kriteria prestasi akademik dilaksanakan di Jambi untuk kuota 2006 dan 2007 tambahan dan di Majalengka-Jabar untuk kuota 2007 tambahan yang diperuntukkan bagi guru berprestasi.

Tabel 5. Syarat dan Kriteria Penetapan Peserta Sertifikasi Depdiknas dan Depag

<u>Kuota</u>	<u>Depdiknas</u>	<u>Depag</u>	
		<u>PAI</u>	<u>Madrasah</u>
<u>2006</u>	<u>Syarat: S1/D4</u> <u>Kriteria:</u> <u>- Prestasi akademik</u> <u>- Beban mengajar</u> <u>- Masa kerja</u>	Belum ada peserta	<u>Syarat: S1/D4</u> <u>Kriteria:</u> <u>- Beban kerja 35%</u> <u>- Lama mengajar 30%</u> <u>- Kesesuaian pendidikan 20%</u> <u>- Usia 15%</u>
<u>2007</u>	<u>Syarat: S1/D4</u> <u>Kriteria (urutan):</u> <u>- Masa Kerja</u> <u>- Usia</u> <u>- Pangkat/golongan</u> <u>- Beban mengajar</u> <u>- Jabatan/tugas tambahan</u> <u>- Prestasi kerja</u>	<u>Syarat: S1/D4</u> <u>Kriteria (urutan):</u> <u>- Masa Kerja</u> <u>- Usia</u> <u>- Pangkat/golongan</u> <u>- Beban mengajar</u> <u>- Jabatan/tugas tambahan</u> <u>- Prestasi kerja</u>	<u>Idem</u>
<u>2007 tambahan</u>	<u>Syarat: S1/D4</u> <u>Kriteria (urutan):</u> <u>- Prestasi akademik</u> <u>- Masa kerja min.2 tahun</u>	<u>Syarat: S1/D4</u> <u>Kriteria (urutan):</u> <u>- Prestasi akademik</u> <u>- Masa kerja min.2 tahun</u>	<u>Idem</u>
<u>2008</u>	<u>Syarat: S1/D4, NUPTK</u> <u>Kriteria (urutan):</u> <u>- Masa Kerja</u> <u>- Usia</u> <u>- Pangkat/golongan</u> <u>- Beban mengajar</u> <u>- Jabatan/tugas tambahan</u> <u>- Prestasi kerja</u>	<u>Syarat: S1/D4, NUPTK</u> <u>Kriteria (urutan):</u> <u>- Masa Kerja</u> <u>- Usia</u> <u>- Pangkat/golongan</u> <u>- Beban mengajar</u> <u>- Jabatan/tugas tambahan</u> <u>- Prestasi kerja</u>	<u>Syarat: S1/D4</u> <u>Kriteria:</u> <u>- Beban kerja 20%</u> <u>- Lama mengajar 50%</u> <u>- Usia 30%</u>

Formatted: Bullets and Numbering

Sumber: Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan

Cara penetapan peserta jalur Depdiknas

Cara dan proses penentuan peserta oleh dinas pendidikan kabupaten/kota bervariasi antarwilayah dan antarkuota. Untuk wilayah dengan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi dan kriteria lebih besar daripada jumlah kuotanya, penetapan peserta lebih kaku dibanding wilayah dengan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi dan kriteria lebih kecil daripada jumlah kuota.

Di Jambi, peserta kuota 2006 ditentukan melalui tes tertulis yang diselenggarakan oleh dinas kabupaten/kota terhadap guru PNS SD dan SMP yang diajukan oleh pengawas SD dan kepala sekolah SMP. Peserta kuota 2007 dipilih dari data guru yang sudah tersedia di dinas kabupaten/kota yang diurut berdasarkan kriteria yang ditentukan. Akan tetapi, terdapat indikasi bahwa data tersebut tidak lengkap dan tidak valid sehingga dinas kabupaten/kota masih bisa mengakomodir pengajuan guru yang telah memenuhi syarat secara individu. Sementara itu, peserta untuk kuota 2007 tambahan, direkrut dari guru berprestasi, yaitu guru juara 1, 2 dan 3 di setiap kabupaten/kota untuk setiap jenjang pendidikan. Untuk memenuhi kuota 2008, dinas pendidikan Kabupaten Muara Jambi memperoleh data guru yang memiliki NUPTK dari LPMP dan kemudian melakukan verifikasi. Data tersebut kemudian disampaikan kembali ke LPMP untuk diverifikasi ulang. Sedangkan Dinas Pendidikan Kota Jambi tidak melakukan verifikasi terhadap data yang diperoleh dari LPMP sehingga ada beberapa nama peserta yang ternyata sudah menjadi peserta sertifikasi 2007, pindah tempat kerja, atau bahkan sudah meninggal dunia.

Di Jabar, peserta kuota 2006 ditentukan berdasarkan data guru yang sudah tersedia yang diurut berdasarkan Nomor Induk Pegawai (NIP). Peserta kuota 2007, 2007 tambahan, dan 2008, ditentukan berdasarkan data guru yang diajukan oleh UPTD (TK dan SD) dan kepala sekolah (SMP, SMA, dan SMK). Khusus untuk sebagian kecil kuota 2007 tambahan yang diperuntukkan untuk guru berprestasi, peserta dipilih dari guru yang mempunyai berprestasi di tingkat provinsi. Di Majalengka-Jabar, pada tahun 2008, UPTD, pengawas, dan kepala sekolah SMP, SMA, dan SMK diberi kesempatan melakukan verifikasi terhadap calon peserta untuk menentukan apakah kinerja calon tersebut layak untuk menjadi peserta sertifikasi. Hasilnya, terdapat tujuh calon peserta yang diganti karena dinilai memiliki kinerja yang tidak baik

Di Kalbar, peserta kuota 2006 dan 2007 ditentukan dari data guru yang sudah tersedia di dinas pendidikan kabupaten/kota dan diurut berdasarkan kriteria yang ditentukan. Pada penentuan peserta kuota 2008, baik di Singkawang maupun di Melawi, tidak menggunakan urutan guru karena kuota yang diperoleh melebihi jumlah guru yang memenuhi persyaratan, sehingga seluruh guru berpendidikan S1 yang memiliki masa kerja minimal 5 tahun dapat menjadi peserta.

Peran kepala sekolah dalam penentuan peserta relatif kecil dan berbeda antarwilayah. Di Jambi, kepala sekolah tidak mempunyai peran, kecuali pada 2006 dalam mengajukan calon peserta yang akan dites. Di Jabar, kepala sekolah berperan dalam pengusulan peserta sejak tahun 2007. Selain itu di Majalengka-Jabar, kepala sekolah beserta pengawas dapat memverifikasi calon peserta sebelum ditetapkan. Di Kalbar, kepala sekolah tidak mempunyai peran kecuali di satu sekolah MIS pada tahun 2008 karena kepala sekolah diminta dinas untuk memilih empat guru yang memenuhi syarat menjadi peserta.

Dalam penentuan guru peserta terdapat indikasi dan dugaan penyimpangan. Di Jambi, dugaan penyimpangan dikemukakan beberapa informan guru karena penetapan

peserta tidak transparan dan adanya peserta yang mempunyai masa kerja lebih pendek dibanding yang belum menjadi peserta. Di Bekasi-Jabar, indikasi penyimpangan muncul karena adanya guru peserta yang mengundurkan diri tetapi penentuan sebagian guru penggantinya tidak menggunakan prosedur yang ditentukan dan hanya berdasarkan rekomendasi guru yang mengundurkan diri. Di Kalbar, penyimpangan terjadi karena ada peserta yang mempunyai masa kerja lebih pendek dibanding yang belum menjadi peserta, dan ada guru yang menjadi peserta setelah melakukan pendekatan terhadap dinas pendidikan kabupaten/kota.

Cara penetapan peserta jalur Depag

Sejak kuota 2006 hingga kuota 2008, peserta sertifikasi melalui Depag ditetapkan langsung oleh Depag pusat. Kanwil Depag provinsi dan kandepag kabupaten/kota hanya menerima daftar nama-nama yang sudah terpilih beserta nama cadangannya.

Pada awal pelaksanaan program, Depag melalui kanwil, kandepag dan sekolah-sekolah meminta guru-guru madrasah dan guru PAI di sekolah umum yang memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4 untuk mengisi formulir pendaftaran sertifikasi. Formulir yang telah diisi diserahkan kembali ke kandepag kabupaten/kota yang kemudian meneruskannya ke kanwil provinsi. Dari kanwil, formulir isian untuk guru madrasah dikirim ke tiga perguruan tinggi yang ditunjuk Depag untuk melakukan pengolahan data dan penilaian bobot kriteria peserta, yakni UIN Sultan Syarif Qosim Riau untuk bagian barat Indonesia, IAIN Wali Songo Semarang untuk bagian tengah, dan UIN Alauddin Makassar untuk bagian timur. Sementara itu, pengolahan data untuk guru PAI dilakukan oleh Depag Pusat. Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, Depag Pusat menentukan urutan dan nama-nama peserta sertifikasi untuk memenuhi kuota 2006, 2007, 2007 tambahan, dan 2008. Guru yang menjadi peserta sertifikasi adalah guru yang memiliki skor tertinggi per mata pelajaran, per tingkat pendidikan, dan per kabupaten/kota. Jumlahnya proporsional berdasarkan jumlah guru pendaftar per mata pelajaran per tingkat pendidikan, dan per kabupaten/kota.

Depag sudah lama mengembangkan data guru melalui EMIS (*Education Management Information System*) yang memuat *database* semua guru yang mengajar di lingkungan Depag dan diperbaharui setiap tiga bulan. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa pendaftaran peserta sertifikasi belum diikuti oleh semua guru yang memenuhi persyaratan di lingkungan Depag. Hal tersebut terjadi antara lain karena kurangnya sosialisasi dan adanya keraguan guru terhadap realisasi pelaksanaan program sertifikasi. Bagi guru yang belum mendaftar tersebut, Depag memberi kesempatan untuk mengisi formulir pendaftaran pada tahun 2008 untuk keperluan sertifikasi 2009. Akan tetapi bagi guru yang sudah mendaftar namun belum terpanggil pun harus melakukan pendaftaran kembali.

Cara penentuan peserta sertifikasi melalui Depag yang bersifat terpusat tersebut dinilai tidak transparan oleh guru-guru di wilayah studi. Penilaian tersebut terutama dilatarbelakangi oleh adanya peserta yang lebih muda atau mempunyai masa kerja lebih sedikit dibanding guru bukan peserta. Pendapat yang berbeda disampaikan oleh kandepag kabupaten/kota terhadap proses penentuan peserta oleh pusat. Ada kandepag yang setuju karena merasa terlepas dari berbagai beban dan tanggungjawab dari keberatan para guru dan tuduhan penyelewengan, namun ada juga yang tidak setuju karena menilai prosesnya tidak transparan, merasa tidak punya wewenang apa pun terhadap penetapan peserta di wilayahnya, dan tidak mampu memberikan penjelasan jika ada guru yang mengajukan keberatan.

Menurut Depag Pusat, adanya peserta yang lebih muda dibanding bukan peserta tersebut terjadi karena pada sertifikasi 2007 terdapat kuota per mata pelajaran. Semakin banyak jumlah guru yang mengajar mata pelajaran tertentu yang memenuhi persyaratan, semakin besar kuota yang diperoleh kelompok tersebut. Jika pada kelompok tertentu lebih banyak guru muda maka semakin besar kemungkinan guru muda terpilih menjadi peserta. Berdasarkan pengalaman tersebut dan untuk lebih menonjolkan aspek keadilan, pada penetapan peserta kuota 2008, kuota mata pelajaran diadakan sehingga tinggal kuota per jenjang pendidikan dan per kabupaten/kota.

Tingkat pemenuhan kuota

Guru peserta ditetapkan melalui surat keputusan penetapan peserta dari kepala dinas pendidikan kabupaten/kota dengan dilampiri daftar nama peserta. Masing-masing peserta diberi nomor peserta oleh masing-masing dinas pendidikan berdasarkan kelompok nomor urut yang diberikan oleh LPMP. Nomor peserta terdiri dari 14 angka yang menunjukkan tahun, provinsi, kabupaten/kota, jenjang dan bidang studi, serta nomor urut. Berkaitan dengan nomor peserta, LPTK mengeluhkan kecurangceraan dinas dalam memberikan nomor peserta, seperti salah penulisan dan salah pengkodean wilayah serta mata pelajaran, akibatnya LPTK harus mengecek dan melakukan konfirmasi yang memakan waktu. Untuk mengatasi hal tersebut, pada sertifikasi 2008, LPTK Jabar melakukan pengecekan nomor peserta pada awal pelaksanaan ketika portofolio baru diterima.

Pembuatan surat keputusan penetapan peserta biasanya ditetapkan kemudian setelah calon peserta memasukkan portofolionya. Hal tersebut karena pembuatan surat tersebut juga cenderung hanya untuk kepentingan formalitas pelaporan bukan untuk pemberitahuan kepada calon peserta. Selain itu, nama peserta juga masih ada kemungkinan berubah karena adanya peserta yang tidak mengumpulkan portofolio.

Adanya calon peserta yang mengundurkan diri diakui oleh seluruh pelaksana di wilayah studi. Berbagai alasan melatarbelakangi pengunduran diri peserta, antara lain informasi terlambat diterima, waktu yang disediakan untuk penyusunan portofolio terlalu singkat, perkiraan nilai portofolio masih rendah, atau alasan pribadi lainnya. Jika waktu masih memungkinkan, dinas akan mencari pengganti calon peserta yang mengundurkan diri tersebut, namun jika waktu tidak mencukupi, jatah peserta tersebut akan dibiarkan kosong sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya kuota peserta yang diterima wilayah tersebut.

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa di semua wilayah studi kuota yang diperoleh tidak dapat diisi secara penuh. Portofolio yang dikumpulkan dan dinilai oleh LPTK hanya memenuhi 54,5%–95,5% dari jumlah kuota yang diterima masing-masing wilayah. Kabupaten/kota di Jawa dan perkotaan di luar Jawa mempunyai tingkat pemenuhan kuota yang lebih tinggi, yakni antara 88,6%–95,5%, sedangkan kabupaten di luar Jawa hanya sekitar 55%. Hal tersebut kemungkinan karena perbedaan kemudahan penyebaran informasi, ketersediaan dan kelengkapan data guru, dan ketersediaan jumlah guru yang memenuhi persyaratan. Tidak adanya wewenang dinas pendidikan kabupaten/kota untuk mengalihkan kuota antarstatus guru PNS dan non PNS pada tahun 2007 juga diakui sebagai penyebab tidak terpenuhinya kuota.

Tabel 6. Jumlah Portofolio yang Dinilai dan Kuota yang Tidak Terisi

Wilayah	Total Kuota	Portofolio Dinilai		Kuota Tidak Terisi	
		N	%	N	%
Provinsi Jambi	3219	2249	69,9	970	30,1
- Kab. Muara Jambi	321	175	54,5	146	45,5
- Kota Jambi	510	452	88,6	58	11,4
Provinsi Jabar	21008	16187	77,1	4821	22,9
- Kab. Majalengka	749	680	90,8	69	9,2
- Kota Bekasi	1157	1105	95,5	52	4,5
Provinsi Kalbar	4025	2818	70,0	1207	30,0
- Kab. Melawi	163	90	55,2	73	44,8
- Kota Singkawang	211	191	90,5	20	9,5

Sumber: Depdiknas (data jumlah portofolio) dan Sumber: LPTK Rayon 8 Jambi, LPTK Rayon 10 Jabar, dan LPTK Rayon 20 Kalbar (jumlah portofolio dinilai)

Pada pelaksanaan sertifikasi 2008, pemenuhan kuota yang diperoleh diperkirakan akan lebih tinggi sepanjang tersedia jumlah guru yang memenuhi persyaratan. Hal tersebut karena informasi tentang program dan contoh portofolio yang sudah jadi sudah cukup menyebar. Selain itu, guru-guru yang belum menjadi peserta banyak yang sudah mulai mempersiapkan bahan-bahan untuk penyusunan portofolio, seperti mengumpulkan berbagai dokumen, baik yang sudah dimiliki maupun belum. Dokumen yang belum dimiliki dikumpulkan dengan mengikuti berbagai pelatihan dan seminar yang ada di wilayah masing-masing dan sekitarnya.

Formatted: Bullets and Numbering

Deleted: ¶

a. 2.5 Portofolio dan Penilaiannya

Portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya atau prestasi yang dicapai selama menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Dokumen ini terdiri dari 10 komponen yang mencerminkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional (Tabel 7). Guru peserta sertifikasi harus menyusun dokumen portofolio sesuai dengan aturan dan format yang ditentukan dalam buku pedoman. Dokumen tersebut harus disahkan oleh atasan, yaitu kepala sekolah bagi guru dan pengawas bagi kepala sekolah. Untuk fotokopi ijazah pendidikan formal, peserta harus melegalisir ke universitas almamaternya. Jika peserta bertugas di provinsi yang berbeda dengan universitas almamater atau di daerah terpencil, peserta diperbolehkan melegalisir ijazah ke dinas pendidikan atau kandepag kabupaten/kota setempat.

Tabel 7. Komponen Portofolio

No	Komponen Portofolio	Kompetensi Guru			
		Pedagogik	Kepribadian	Sosial	Profesional
<u>1</u>	<u>Kualifikasi Akademik</u>	√			√
<u>2</u>	<u>Pendidikan dan Pelatihan</u>	√			√
<u>3</u>	<u>Pengalaman Mengajar</u>	√	√	√	√
<u>4</u>	<u>Perencanaan dan Pelaksanaan</u>	√			√

	Pembelajaran (RPP)				
5	Penilaian dari Atasan dan Pengawas		√	√	
6	Prestasi Akademik	√		√	√
7	Karya Pengembangan Profesi	√			√
8	Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah			√	√
9	Pengalaman Menjadi Pengurus Organisasi di Bidang Kependidikan dan Sosial		√	√	
10	Penghargaan yang Relevan Dengan Bidang Kependidikan	√	√		√

Sumber: Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan

Penyusunan portofolio

Penyusunan portofolio seharusnya tidak menyulitkan peserta karena pada dasarnya portofolio merupakan kumpulan dokumen tentang segala sesuatu yang sudah dilakukan. Namun karena penyusunan portofolio merupakan hal baru dan di sebagian wilayah tanpa dibarengi sosialisasi yang memadai, banyak peserta yang kurang memahami teknis penyusunannya, terutama tentang penempatan masing-masing dokumen. Sertifikat seminar misalnya, banyak yang mempertanyakan apakah masuk dalam komponen “pendidikan dan pelatihan” atau dalam komponen “keikutsertaan dalam forum ilmiah”. Untuk mengatasi hal tersebut, biasanya peserta bekerjasama dengan peserta lain, bertanya kepada peserta kuota sebelumnya, atau berkonsultasi kepada dinas pendidikan atau kandepag kabupaten/kota. Buku pedoman pembuatan portofolio dan contoh portofolio peserta kuota sebelumnya juga menjadi panduan yang sangat penting bagi peserta.

Dalam penyusunan portofolio banyak peserta menghadapi kendala teknis dalam mengumpulkan dokumen-dokumen yang sudah lama, karena hilang atau lupa menyimpannya. Untuk dokumen tertentu bisa diatasi dengan meminta pihak terkait seperti sekolah, dinas pendidikan, kandepag, dan lain-lain, untuk membuat dokumen salinan sepanjang peserta bisa meyakinkan/membuktikan kepemilikannya. Banyak juga guru peserta yang tidak memiliki rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang seharusnya dimiliki seluruh guru, sehingga mereka harus membuat yang baru.

Kendala lain adalah terbatasnya waktu yang disediakan. Banyak peserta yang hanya diberikan waktu penyusunan portofolio sekitar satu minggu, bahkan untuk peserta 2007 tambahan hanya sekitar 3–5 hari. Sebagian peserta juga merasa kesulitan dalam memenuhi dokumen diklat dan seminar karena jarang mengikutinya. Hal tersebut karena kegiatan diklat dan seminar banyak diambil oleh kepala sekolah atau guru tertentu yang dekat dengan kepala sekolah atau dinilai paling mampu. Akibat kedua masalah tersebut, beberapa peserta terpaksa mengundurkan diri karena merasa tidak mampu menyusun portofolio dalam waktu yang telah ditentukan atau menganggap nilai portofolionya masih belum memadai.

Pada buku pedoman sebenarnya tidak dipersyaratkan bahwa beberapa bagian portofolio harus ditulis dengan menggunakan alat pengetikan. Akan tetapi, karena pada contoh portofolio yang dicantumkan dalam buku pedoman berbentuk tulisan ketikan, peserta sertifikasi berupaya untuk membuat portofolio dengan menggunakan alat pengetikan, khususnya komputer. Selain itu, penggunaan komputer juga dimaksudkan untuk membuat portofolio terlihat lebih rapi sehingga diharapkan akan

mempengaruhi penilaian. Namun demikian, karena umumnya peserta tidak memiliki atau tidak dapat mengoperasikan komputer, peserta biasanya menggunakan jasa rental pengetikan komputer. Bagi peserta yang di sekolahnya tersedia komputer biasanya meminta tolong bagian tata usaha sekolah.

Meskipun untuk pengetikan dibantu pihak lain, umumnya peserta mengerjakan sendiri pembuatan portofolionya. Peserta mengerjakan sendiri kegiatan pengumpulan dokumen, pengurusan legalisir, dan penyusunan portofolio. Untuk bagian yang harus diketik, biasanya mereka sudah menyediakan konsepnya.

Di hampir semua wilayah, terdapat informan yang melaporkan adanya indikasi penyimpangan dalam pembuatan portofolio. Penyimpangan yang dilaporkan para guru dan kepala sekolah antara lain berupa pemalsukan sertifikat seminar/diklat atau surat keterangan mengikuti lomba dan penjiplakan dokumen portofolio seperti RPP dari *softcopy* file. Terdapat informan yang pernah melihat dan ditawari sertifikat palsu, terdapat juga informan yang dokumennya dicopy oleh peserta lain. Ditemui juga informan yang ditawari untuk dibuatkan portofolionya, bahkan ditemui informan yang cukup sering diminta untuk membuat sebagian atau seluruh portofolio peserta. Pada kasus terakhir, para peserta biasanya memberikan data dan dokumen yang dibutuhkan, kemudian informan memasukkannya dalam formulir yang sudah tersedia, membuat RPP, dan sekaligus menyusunnya dalam bentuk portofolio. Untuk melakukan kegiatan tersebut informan dibantu jasa rental pengetikan komputer langganan yang sudah memiliki *softcopy* dokumen yang dibutuhkan.

Kasus penyimpangan portofolio juga disampaikan oleh sebagian dinas pendidikan dan kandepag kabupaten/kota wilayah studi, dan umumnya berupa pemalsukan sertifikat seminar. Akan tetapi, kasus yang ditemui lembaga tersebut relatif sedikit karena umumnya dinas pendidikan dan kandepag kabupaten/kota hanya memeriksa kelengkapan dokumen yang harus disertakan tanpa meneliti isi dokumennya secara terperinci. Asesor juga menginformasikan adanya dokumen portofolio yang palsu seperti legalisir ijazah yang capnya terlihat meragukan seperti hasil pindaian komputer, sertifikat yang namanya perempuan tapi fotonya laki-laki, portofolio yang semua sertifikatnya dari mulai mengajar hingga sekarang ditemplei foto yang sama, sertifikat yang jenis hurufnya berbeda, dan lain sebagainya. Berdasarkan pengamatan terhadap beberapa portofolio juga ditemui portofolio yang mempunyai tujuh surat keterangan keikutsertaan dalam lomba yang tampak seperti hasil penggandaan karena isi, bentuk, dan nama pesertanya sama, hanya jenis kegiatan dan tahun pelaksanaannya dibuat berbeda.

Cukup banyaknya penyimpangan portofolio yang terjadi pada sertifikasi 2007 tersebut telah mendorong diadakannya perubahan kebijakan untuk pelaksanaan sertifikasi 2008. Pada sertifikasi 2008 verifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen portofolio sebelum dikirimkan ke LPTK dilakukan secara berjenjang, mulai dari kepala sekolah hingga dinas kabupaten/kota dengan melibatkan pengawas. Selain itu, untuk komponen pendidikan, pelatihan, dan keikutsertaan dalam forum ilmiah harus melampirkan dokumen yang asli. Kebijakan harus menyertakan dokumen asli tersebut di satu sisi dapat lebih menghindari kemungkinan pemalsuan, namun di sisi lain menjadi beban tersendiri bagi LPTK dan dinas pendidikan serta kandepag kabupaten/kota karena harus bertanggung jawab terhadap keamanan dan pengembaliannya kepada masing-masing peserta.

Pengumpulan portofolio

Sebagian besar peserta sertifikasi menyerahkan portofolionya kepada dinas pendidikan atau kandepag kabupaten/kota. Sebagian peserta ada yang menyerahkan portofolio secara kolektif melalui kepala sekolah, perwakilan peserta, atau untuk guru TK dan SD melalui UPTD. Dinas pendidikan atau kandepag kabupaten/kota kemudian menyerahkan portofolio tersebut ke LPTK yang ditunjuk. Di Kalbar, untuk sertifikasi jalur Depag, peserta menyerahkan portofolio ke kanwil depag provinsi tanpa melalui kandepag kabupaten/kota. Di ketiga provinsi studi terdapat peserta yang menyerahkan sendiri portofolionya ke LPTK. Di Jambi, portofolio peserta tersebut dikembalikan lagi ke dinas pendidikan kabupaten karena hanya ada satu rangkap, di Jabar tidak diterima dan diminta diserahkan melalui dinas kabupaten, sedangkan di Kalbar dapat diterima karena ada surat pengantar dari dinas dan hanya untuk peserta yang telah mengumpulkan portofolio.

Portofolio yang diserahkan peserta berjumlah dua atau tiga rangkap, tergantung permintaan dinas pendidikan atau kandepag kabupaten/kota masing-masing. Dari dinas pendidikan dan kandepag kabupaten/kota, portofolio diserahkan ke LPTK sebanyak dua rangkap untuk masing-masing peserta. Menurut informasi LPTK, portofolio yang masuk ke LPTK umumnya rangkap dua, namun ada juga peserta yang menyerahkan satu, tiga, atau bahkan empat rangkap.

Hal tersebut sesuai dengan temuan di lapangan bahwa masih ada peserta yang tidak mengetahui jumlah portofolio yang akan dikirim ke LPTK untuk keperluan penilaian. Ditemui informan yang sempat menyerahkan satu rangkap portofolio meskipun kemudian diminta menggandakannya oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Di Bekasi-Jabar, ada peserta yang membuat dua rangkap portofolio yang berbeda. Satu portofolio dibuat lengkap karena untuk dinilai LPTK, sedangkan portofolio lain yang dianggapnya hanya untuk arsip dinas dibuat seadanya. Peserta lain sempat membuat lima rangkap sehingga tiga rangkap lainnya disimpan sebagai arsip pribadi dan dipinjamkan ke guru-guru lain sebagai contoh. LPTK juga menginformasikan adanya portofolio peserta yang berbeda kelengkapannya yang diketahui dari perbedaan penilaian kedua asesor.

Ketika peserta menyerahkan portofolio, UPTD, dinas pendidikan atau kandepag kabupaten/kota akan mengecek kelengkapan berkasnya. Jika masih belum lengkap atau ada kesalahan penyusunan atau hal lain, peserta diminta memperbaikinya terlebih dahulu. Karenanya, untuk keperluan pengecekan biasanya peserta membawa portofolio yang belum dijilid dan belum digandakan.

Mekanisme penilaian portofolio

Penilaian portofolio dilakukan di LPTK yang ditunjuk untuk wilayah masing-masing. Pelaksana penilaian adalah asesor yang menilai portofolio sesuai dengan bidang keahliannya. Jika tidak ada asesor untuk mata pelajaran yang dibutuhkan, LPTK bisa bekerjasama dengan LPTK lain yang memiliki asesor yang dibutuhkan. LPTK Jambi misalnya mengirim 71 portofolio ke LPTK Universitas Negeri Jakarta (UNJ) untuk mata pelajaran Pendidikan Teknik dan Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik (Sendratasik), sementara LPTK Jabar menerima portofolio dari LPTK lain untuk mata pelajaran bahasa Sunda, bahasa Jepang, dan BK.

Penilaian portofolio meliputi 10 komponen yang masing-masing memiliki nilai maksimum yang dirinci dalam rubrik penilaian portofolio. Komponen-komponen tersebut kemudian dikelompokkan lagi ke dalam tiga unsur portofolio, yaitu unsur A

kualifikasi dan tugas pokok, unsur B pengembangan profesi, dan unsur C pendukung profesi. Unsur kualifikasi dan tugas pokok nilainya tidak boleh kurang dari 300 dan semua sub-unsur tidak boleh ada yang kosong. Unsur pengembangan profesi nilai minimalnya harus 200, kecuali untuk guru yang ditugaskan di daerah khusus nilai minimalnya hanya 150. Unsur pendukung profesi nilainya tidak boleh nol dan maksimum 100. Skor maksimum semua komponen tersebut adalah 1.500, sedang batas kelulusan yang ditentukan 850 atau 57% dari skor maksimum (lihat Tabel 8).

Portofolio satu orang peserta yang rangkap dua dinilai oleh dua asesor dengan mengacu pada buku pedoman penilaian portofolio dari Depdiknas. Penilaian dilakukan di ruangan yang ditentukan dan portofolio tidak boleh dibawa keluar dari ruangan tersebut. Setiap hari, satu orang asesor maksimal memeriksa 10 portofolio. Dua asesor yang menilai portofolio dari peserta yang sama tidak saling berhubungan. Jika hasil penilaian kedua asesor berbeda dan perbedaan itu melampaui ambang batas yang ditolerir, mereka akan dipanggil dan dipertemukan oleh panitia untuk membahas perbedaan tersebut dengan berpatokan pada pedoman penilaian sehingga diperoleh kesepakatan nilai yang tidak jauh berbeda. Ambang batas perbedaan untuk masing-masing unsur portofolio adalah 15 untuk unsur A, 35 untuk unsur B, dan 20 untuk unsur C.

Sebagian peserta memahami penilaian komponen portofolio dan sebagian lagi hanya mengetahui secara umum saja. Pengetahuan tersebut bersumber dari buku panduan pengisian portofolio yang mereka dapatkan saat sosialisasi menjelang proses penyusunan portofolio. Peserta yang memahami kriteria penilaian portofolio umumnya mencoba menilai sendiri portofolionya sebelum dikumpulkan.

Tabel 8. Skor Komponen Portofolio dan Persyaratan Kelulusan

No.	Unsur Portofolio Guru	Skor Maksimum
A. Unsur Kualifikasi dan Tugas Pokok (<i>minimal 300 dan semua sub unsur tidak boleh kosong</i>)		
1	Kualifikasi akademik	525
2	Pengalaman mengajar	160
3	Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran	160
	Jumlah	845
B. Unsur Pengembangan Profesi (<i>minimal 200 dan untuk guru yang ditugaskan di daerah khusus minimal 150</i>)		
1	Pendidikan dan pelatihan	200
2	Penilaian dari atasan dan pengawas	50
3	Prestasi akademik	160
4	Karya pengembangan profesi	85
	Jumlah	495
C. Unsur Pendukung Profesi (<i>tidak boleh nol dan maksimum 100</i>)		
1	Keikutsertaan dalam forum ilmiah	62
2	Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial	48
3	Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan	50
	Jumlah	160

Sumber: Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan

Dari sepuluh komponen portofolio, hampir semua informan menyatakan sudah tepat. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang bobot penilaian masing-masing komponen. Sebagai contoh, ada beberapa komponen yang mereka usulkan untuk dikurangi atau ditambah:

- Bobot kualifikasi akademik (ijazah) dinilai terlalu tinggi, padahal ijazah belum menjamin kualitas seorang guru dalam memberikan pembelajaran.
- Komponen pendidikan dan latihan sulit dipenuhi oleh guru karena belum tentu semua guru, terlebih di daerah terpencil atau pedesaan, mendapatkan kesempatan untuk ikut diklat/seminar/penataran dan lain-lain, sehingga bobot nilainya diusulkan untuk dikurangi.
- Bobot pengalaman mengajar perlu ditambah, karena pengalaman jauh lebih berharga dari pada ijazah.
- Bobot perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran (maksimal 160) dinilai terlalu rendah karena persiapan dan pelaksanaan pembelajaran di kelas merupakan tugas utama guru, sehingga bobotnya perlu ditambah.
- Bobot penilaian dari atasan terlalu kecil, padahal sangat penting karena atasanlah yang tahu betul kinerja guru. Oleh karena itu nilai atasan perlu diberi bobot lebih tinggi. Akan tetapi, sebageian guru mengakui bahwa penilaian atasan tidak selalu objektif karena seringkali dipengaruhi unsur kedekatan hubungan.
- Bobot nilai penghargaan sebagai guru berprestasi atau guru teladan perlu dinaikkan karena penghargaan merupakan pengakuan terhadap kualitas guru. Kalau komunitas pendidik di tingkat kabupaten atau bahkan nasional, mengakui mereka sebagai guru yang patut diteladani (dalam konteks guru teladan) seharusnya nilai dalam portofolionya lebih tinggi.

Hasil penilaian portofolio

Penilaian portofolio pada sertifikasi 2007 menghasilkan beberapa jenis status kelulusan peserta, yakni lulus langsung (L), melengkapi portofolio (MP), tidak lulus atau mengikuti PLPG/diklat (D), dan gugur. Khusus di Jabar terdapat status lain, yakni tidak memadai (TM). Peserta dinyatakan lulus jika nilai portofolionya ≥ 850 dan memenuhi kelengkapan/keabsahan dokumen. Sementara itu, batas nilai untuk kategori MP dan D bervariasi antarLPTK. Di Jambi, peserta dinyatakan MP jika nilai portofolionya ≥ 850 tetapi ada dokumen yang belum absah seperti belum dilegalisir, dan peserta dinyatakan D jika nilainya < 850 . Di Jabar dan Kalbar, peserta yang dinyatakan MP adalah yang mendapat nilai ≥ 841 tetapi terdapat dokumen yang belum lengkap/absah dan peserta dinyatakan D jika dokumennya lengkap dan mendapat nilai < 850 , atau dokumennya tidak lengkap dan mendapat nilai < 841 .

Peserta yang dinyatakan MP kemudian akan diminta melengkapi dokumen yang kurang. Setelah dokumen yang pelengkap diperiksa asesor, peserta yang berhasil memenuhi ketentuan akan dinyatakan lulus, sebaliknya yang tidak akan dinyatakan tidak lulus. Peserta yang dinyatakan tidak lulus, baik dari hasil penilaian portofolio maupun setelah MP harus mengikuti PLPG.

Peserta yang dinyatakan TM di Jabar umumnya adalah peserta yang dokumen portofolionya tidak sesuai dengan mata pelajaran yang disertifikasi. Di wilayah lain peserta demikian dinyatakan gugur. Di Majalengka-Jabar, peserta yang TM diminta membuat portofolio kembali sebagai peserta baru dengan nomor peserta yang berbeda dan mata pelajaran yang sesuai dengan dokumen portofolio. Artinya mereka dianggap gugur namun diberi kesempatan kembali untuk menjadi peserta dengan mengisi kuota 2007 atau 2007 tambahan yang belum terisi. Peserta yang gugur atau diskualifikasi adalah peserta yang belum berpendidikan S1/D4, dan di wilayah lain termasuk peserta yang dokumen portofolionya tidak sesuai dengan mata pelajaran yang disertifikasi.

Berdasarkan Tabel 9 yang menyajikan hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi 2007 jalur Depdiknas, dapat diketahui bahwa prosentase peserta yang lulus langsung dari penilaian portofolio relatif rendah dan berbeda antar wilayah, yakni di Jambi 30,4% dari jumlah peserta 2.249 orang, di Jabar 47,2% dari 16.187 peserta, dan di Kalbar 18,8% dari 2818 peserta. Di tingkat kabupaten/kota studi, perbedaan tingkat kelulusan peserta lebih tinggi lagi, yakni terendah 7,8% di Melawi-Kalbar dan tertinggi 60,9% di Majalengka. Rendahnya prosentase kelulusan tersebut disebabkan beberapa alasan seperti masih kurangnya pemahaman peserta mengenai penyusunan portofolio, terbatasnya waktu yang disediakan untuk penyusunan portofolio sehingga tidak sempat mencari semua dokumen yang akan dilampirkan, terbatasnya jumlah dokumen atau sertifikat yang dimiliki peserta, dan sebagainya. Pada Tabel 9 juga dapat dilihat bahwa prosentase kelulusan di kabupaten/kota di Jawa dan di wilayah perkotaan luar Jawa lebih tinggi dibanding kabupaten lainnya. Hal tersebut diperkirakan karena akses guru-guru di Jawa dan di perkotaan luar Jawa terhadap kegiatan yang menghasilkan sertifikat, seperti diklat dan seminar, relatif lebih terbuka.

Sementara itu, jumlah peserta yang masuk kategori kelulusan MP, TM, dan gugur, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota studi, relatif kecil. Jumlah peserta yang harus melengkapi portofolio berkisar antara 0,5% hingga 3,3%. Peserta tidak memadai hanya terjadi di Jabar 0,2% dan di kedua kabupaten/kotanya, Majalengka 0,7% dan Bekasi 0,1%. Peserta yang dinyatakan gugur juga hanya terjadi di dua kabupaten/kota di dua provinsi Jambi dan Jabar, dengan prosentase di bawah 1%.

Tabel 9. Hasil Penilaian Portofolio Peserta Sertifikasi 2007 Jalur Depdiknas

Wilayah	Jumlah Portofolio Dinilai	Lulus Portofolio		Melengkapi Portofolio		Tidak Lulus Portofolio		Tidak Memadai		Gugur	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Provinsi Jambi	2249	684	30,4	63	2,8	1499	66,7	0	0,0	3	0,1
Kab. Muara Jambi	175	27	15,4	3	1,7	144	82,3	0	0,0	1	0,6
Kota Jambi	452	177	39,5	13	2,9	262	58,0	0	0,0	0	0,0
Provinsi Jabar	16187	7639	47,2	150	0,9	8339	51,5	36	0,2	23	0,1
Kab. Majalengka	680	414	60,9	10	1,5	251	36,9	5	0,7	0	0,0
Kota Bekasi	1105	292	26,4	12	1,1	798	72,2	1	0,1	2	0,2
Provinsi Kalbar	2818	531	18,8	92	3,3	2195	77,9	0	0,0	0	0,0
Kab. Melawi	90	7	7,8	2	2,2	81	90,0	0	0,0	0	0,0
Kota	191	39	20,4	2	1,1	150	78,5	0	0,0	0	0,0

Singkawang											
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan: Provinsi Jabar tidak termasuk Kota Depok, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor
 Sumber: LPTK Rayon 8 Jambi, LPTK Rayon 10 Jabar, dan LPTK Rayon 20 Kalbar

Ketentuan atau prasyarat untuk menentukan status kelulusan peserta dalam pelaksanaannya tidak selalu dipenuhi. Di Jabar misalnya, meskipun panitia LPTK menyatakan bahwa peserta akan dinyatakan MP jika dokumennya tidak lengkap dan mempunyai nilai ≥ 841 , akan tetapi dalam data nilai kelulusan peserta ditemukan peserta dengan nilai lebih rendah hingga 670 yang dinyatakan MP. Bahkan di Kalbar terdapat peserta yang hanya memperoleh nilai 506 namun tetap dinyatakan MP. Kenyataan tersebut mungkin terjadi karena dokumen belum absah/lengkap mempunyai skor nilai yang tinggi seperti kualifikasi akademik, termasuk di dalamnya ijazah pendidikan formal, yang bisa mencapai nilai maksimal 525.

Tidak sesuainya pelaksanaan dengan ketentuan penilaian juga terjadi pada nilai maksimal yang diperoleh peserta. Berdasarkan ketentuan, nilai peserta maksimal adalah 1500, namun dalam data nilai kelulusan peserta, terdapat sejumlah peserta sertifikasi 2007 yang memperoleh nilai lebih dari 1.500. Dari Tabel 10 dapat diketahui bahwa peserta sertifikasi guru 2007 yang lulus langsung dan memperoleh nilai lebih dari 1.500 adalah 15 orang (2%) di Jambi dan 121 orang (1,5%) di Jabar.

Tabel 10 juga menggambarkan bahwa distribusi jumlah peserta yang lulus langsung berdasarkan nilai portofolio hampir semuanya berada pada nilai 850 hingga 1.150. Jika dilihat per provinsi, umumnya peserta yang lulus di Kalbar (93,2%) memperoleh nilai lebih tinggi dibanding provinsi lain, yakni berada pada kisaran nilai >1.000 hingga 1.150. Sementara itu, sebagian besar peserta yang lulus di Jambi (63,5%) dan di Jabar (64,6%) memperoleh nilai relatif rendah antara 850 hingga 1.000.

Tabel 10. Jumlah Peserta yang Lulus Langsung Berdasarkan Nilai Portofolionya

Kisaran Nilai	Jambi		Jabar		Kalbar	
	N	%	N	%	N	%
> 1500	15	2,0	121	1,5	0	0,0
> 1300- 1500	31	4,0	321	4,1	0	0,0
> 1150- 1300	63	8,2	583	7,4	21	4,2
> 1000- 1150	172	22,3	1.755	22,4	467	93,2
850 - 1000	489	63,5	5.069	64,6	13	2,6
Total	770	100,0	7.849	100,0	501	100,0

Sumber: LPTK Rayon 8 Jambi, LPTK Rayon 10 Jabar, dan LPTK Rayon 20 Kalbar (diolah)

Keakuratan penilaian portofolio

Di wilayah studi, status kelulusan peserta ditentukan oleh hasil penilaian LPTK. Di seluruh tahapan penentuan status kelulusan peserta tidak ada informasi tentang adanya penyimpangan. Pada beberapa kasus terdapat upaya peserta atau tawaran asesor untuk mempengaruhi nilai portofolio tetapi diakui oleh informan bahwa hal tersebut pada akhirnya tidak dapat mempengaruhi hasil penilaian.

Sebagian besar peserta yang menjadi informan menganggap penilaian oleh LPTK sudah akurat dan sesuai dengan pedoman. Anggapan tersebut muncul karena

berdasarkan hasil pengamatan mereka, status kelulusan guru-guru termasuk informan, sudah sesuai dengan perkiraan nilai portofolio masing-masing. Ketika tim peneliti menanyakan perkiraan nilai portofolio hasil perhitungan sebagian informan, ternyata hasilnya tidak terpaut jauh dengan hasil penilain LPTK.

Terdapat lembaga yang berpendapat bahwa penilaian oleh LPTK berpotensi tidak objektif, terutama dalam menyertifikasi peserta yang merupakan alumninya. Akan tetapi, beberapa peserta sertifikasi yang pernah menjadi mahasiswa LPTK pelaksana menjelaskan bahwa meskipun mereka mengenal beberapa asesor yang pernah menjadi dosennya, tetapi mereka menilai asesor tersebut memiliki integritas yang tinggi dan tidak mau membocorkan hasil penilaian portofolio maupun ujian PLPG kepada mereka.

Umumnya mekanisme penilaian portofolio terjaga kerahasiaannya dan peserta tidak tahu siapa yang melakukan penilaian terhadap portofolionya. Di sebagian besar wilayah, peserta tidak mengetahui nilai portofolionya. Mereka hanya mengetahui status kelulusannya saja. Akan tetapi di Kalbar, para peserta mengetahui nilai portofolionya, bahkan mengetahui nilai dari masing-masing asesor, karena LPTK melalui dinas pendidikan menyampaikannya kepada mereka. Hal yang sama terjadi pada peserta sertifikasi jalur Depag di seluruh wilayah studi karena pengumuman yang disampaikan kandepag mencantumkan nilai dan status kelulusan peserta. Adanya informasi tentang nilai portofolio tersebut menunjukkan adanya transparansi, namun bisa menimbulkan masalah jika tidak dibarengi dengan penguasaan peserta terhadap mekanisme penilaian, terjaganya kerahasiaan nama asesor yang melakukan penilaian, dan terjaganya keakuratan asesor dalam melakukan penilaian. Jika hal tersebut tidak dipenuhi, dapat terjadi kasus seperti di Kalbar, yakni seorang peserta melakukan protes disertai ancaman karena menganggap nilai portofolionya tidak sesuai.

Untuk mengetahui lebih dalam tentang obyektivitas dan konsistensi LPTK dalam melakukan penilaian portofolio, SMERU telah mengambil 60 sampel portofolio dari LPTK Jambi yang dinilai kembali oleh LPTK Jabar. Dari keseluruhan sample tersebut ternyata hanya 31 sampel yang dapat dibandingkan, karena data nilai 29 sampel lainnya tidak diperoleh dari LPTK Jambi. LPTK Jambi hanya menyediakan data nilai untuk peserta yang lulus portofolio sedangkan peserta dengan status lainnya harus diminta secara khusus namun tidak tersedia semuanya. Selain itu, khusus untuk komponen 3 (perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran) dan 5 (penilaian atasan dan pengawas) tidak mencakup ke-31 sampel karena pada portofolio yang dinilai LPTK Jabar terdapat sampel yang komponen terkaitnya tidak tersedia sehingga komponen tersebut dikeluarkan (diberi nilai nol).

Secara umum, hasil penilaian portofolio oleh LPTK Jambi lebih tinggi dibandingkan dengan LPTK Jabar. Dari keseluruhan sampel yang dapat dibandingkan, 28 sampel (90%) mendapat penilaian dari LPTK Jambi yang lebih tinggi dibanding dari LPTK Jabar. Selain itu, nilai rata-rata yang diberikan LPTK Jambi sebesar 811 lebih tinggi dibanding nilai rata-rata LPTK Jabar yang hanya 688, yang berarti terdapat selisih nilai rata-rata sebesar 124. Perbedaan nilai masing-masing sampel, sebagian besar (74%) di bawah 200, namun terdapat perbedaan nilai yang mencapai angka 458. Distribusi sampel berdasarkan perbedaan nilai antara di LPTK Jambi dan Jabar dapat dilihat dalam Tabel 11.

Tabel 11. Jumlah Sampel Berdasarkan Kisaran Perbedaan Penilaian LPTK Jambi dan Jabar

Kisaran Perbedaan Nilai	Jumlah Sampel	
	N	%
≥ 300	1	3.0
200 – < 300	7	21.2
100 – < 200	9	27.3
0 – < 100	11	33.3
(-107) – < 0	3	9.1
Total	31	100.0

Sumber: LPTK Rayon 8 Jambi dan LPTK Rayon 10 Jabar (diolah)

Guna melihat ketersebaran perbedaan nilai LPTK Jabar dan Jambi terhadap masing-masing sampel, pada lampiran 1 disajikan Grafik 1 sampai Grafik 10 untuk nilai setiap komponen portofolio, serta Grafik 11 untuk nilai rata-rata. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa pertemuan penilaian kedua PTK yang mendekati digaris diagonal hanya terjadi pada komponen 2, 4, dan 8, sementara pada komponen lainnya menyebar tidak beraturan.

Berdasarkan perbedaan penilaian pada Tabel 11 dan Grafik 1 hingga Grafik 11 dapat disimpulkan bahwa tingkat subyektivitas LPTK dalam memberikan penilaian cukup tinggi. Artinya, LPTK cenderung mempunyai standar penilaian yang berbeda sehingga hasil penilaian portofolio yang diperoleh peserta dipengaruhi oleh LPTK mana yang melakukan penilaian. Perbedaan hasil penilaian tersebut juga diakui oleh LPTK Jabar karena saat mereka diminta menilai satu portofolio dari mata pelajaran tertentu oleh LPTK lain ternyata hasil penilaian asesor dari LPTK Jabar berbeda dengan hasil penilaian asesor dari LPTK lain tersebut.

2.6 Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

Peserta PLPG

PLPG bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru sesuai dengan persyaratan guru profesional sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Sasaran peserta PLPG adalah peserta sertifikasi guru yang dinyatakan tidak lulus langsung dari penilaian portofolio dan yang tidak lulus dari melengkapi portofolio. Di wilayah studi, prosentase sasaran peserta PLPG sertifikasi 2007 cukup tinggi dibandingkan dengan jumlah peserta yang mengajukan portofolio, yakni mencapai 37%–90%. Persentase terendah terjadi di Majalengka-Jabar, sedangkan tertinggi terjadi di Melawi-Kalbar (Tabel 12). Tinggi rendahnya persentase tersebut mencerminkan kondisi sebaliknya dari tingkat kelulusan penilaian portofolio.

Tingginya persentase sasaran peserta yang mengikuti PLPG tersebut telah menimbulkan pertanyaan berbagai pihak terutama dikaitkan dengan disediakannya anggaran program yang cukup besar untuk setiap peserta PLPG. Pendapat tersebut dibantah oleh LPTK karena penilaian portofolio sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan tidak ada faktor kesengajaan untuk meningkatkan peserta PLPG mengingat pengurusan pelaksanaan PLPG cukup merepotkan dan melelahkan.

Tabel 12. Sasaran Peserta PLPG pada Sertifikasi Guru 2007 Jalur Depdiknas

Wilayah	Jumlah Portofolio Dinilai	Sasaran Peserta PLPG			
		Dari tidak lulus portofolio	Dari tidak lulus MP	Total Sasaran	
				Jumlah	% dari Portofolio
Provinsi Jambi	2.249	1.499	6	1.505	66,9
Kab. Muaro Jambi	175	144	1	145	82,9
Kota Jambi	452	262	0	262	58,0
Provinsi Jabar	16.187	8.339	50	8.389	51,8
Kab. Majalengka	680	251	1	252	37,1
Kota Bekasi	1.105	798	4	802	72,6
Provinsi Kalbar	2.818	2.195	3	2.198	78,0
Kab. Melawi	90	81	0	81	90,0
Kota Singkawang	191	150	0	150	78,5

Sumber: LPTK Rayon 8 Jambi, LPTK Rayon 10 Jabar, dan LPTK Rayon 20 Kalbar

Sasaran peserta PLPG yang tidak mengikuti diklat di seluruh wilayah studi relatif kecil, yakni kurang dari 1,5% (Tabel 13). Mereka tidak mengikuti PLPG karena mempunyai halangan yang bersifat pribadi yang sulit dihindari, seperti sedang naik haji, sakit, cuti melahirkan, atau meninggal dunia. Selain itu, ada juga peserta yang tidak mengikuti PLPG karena alasan yang berkaitan dengan pekerjaan, yaitu sudah tidak mengajar lagi atau pindah alamat ke kabupaten/kota lain. Dalam jumlah sangat sedikit, terdapat peserta yang menolak mengikuti PLPG tanpa alasan yang jelas, mungkin karena kurangnya informasi yang diterima. Tidak mengikuti PLPG karena alasan administrasi juga ada, yakni karena peserta sasaran tidak atau telat memperoleh pemberitahuan tentang pelaksanaan PLPG. Kasus di Majalengka misalnya, dinas pendidikan menerima undangan keikutsertaan dalam PLPG untuk peserta dari luar kabupaten.

Jika peserta sasaran tidak dapat mengikuti PLPG pada awal pelaksanaan dan masih ada PLPG mata pelajaran yang sesuai yang belum dilaksanakan, mereka bisa dipanggil untuk mengikuti PLPG periode berikutnya. Akan tetapi jika pada atau sampai periode terakhir mereka tidak dapat mengikuti PLPG, maka mereka dinyatakan gugur dan dikembalikan ke dinas pendidikan kabupaten/kota masing-masing. Artinya, jika ingin mengikuti sertifikasi guru tahun berikutnya, harus kembali mengikuti seluruh proses dari mulai seleksi peserta yang ditentukan oleh dinas tersebut.

Tabel 13. Jumlah Peserta PLPG pada Sertifikasi 2007 Jalur Depdiknas

Wilayah	Sasaran	Peserta	
		N	%

Provinsi Jambi	1505	1495	99,3
- Kab. Muara Jambi	145	145 (145)	100,0 (100,0)
- Kota Jambi	262	260 (260)	99,2 (99,2)
Provinsi Jabar *)	8389	7427	88,5
- Kab. Majalengka*)	252	223 (250)	88,5 (99,2%)
- Kota Bekasi*)	802	621 (790)	77,4 98,5)
Provinsi Kalbar**)	2198	2215 2160	100,8 98,3
- Kab. Melawi	81	83 (80)	102,5 (98,8)
- Kota Singkawang	150	150 (105)	100,0 (100,0)

Keterangan: -*) Data LPTK masih sementara karena PLPG belum selesai dilaksanakan.

-**) Dalam laporan LPTK Kalbar terdapat dua data jumlah peserta, dan hasil wawancara menyatakan 21 sasaran tidak ikut sehingga yang ikut 2.187 peserta. Lebih banyaknya peserta pada data LPTK diperkirakan karena memasukkan peserta pelajaran umum dari madrasah

- Angka dalam kurung data dari dinas pendidikan

Sumber: LPTK Rayon 8 Jambi, LPTK Rayon 10 Jabar, LPTK Rayon 20 Kalbar, dan dinas pendidikan wilayah studi

Pelaksanaan PLPG

PLPG diselenggarakan oleh LPTK yang melakukan penilaian. Umumnya PLPG dilaksanakan di ibukota provinsi dan dilaksanakan dalam beberapa periode tergantung pada jumlah peserta. Khusus di Jambi, terdapat 38 peserta yang harus mengikuti PLPG di Jakarta karena di LPTK Jambi tidak tersedia bidang studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan oleh peserta.

PLPG dilaksanakan berdasarkan kelompok jenjang pendidikan dan mata pelajaran peserta, dan dibagi ke dalam kelas-kelas. Jumlah peserta per kelas berkisar antara 20-40 orang tanpa membedakan jenis kelamin, usia, atau daerah asal. Materi PLPG mencakup empat kompetensi guru, yaitu pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial yang disampaikan oleh para instruktur dari LPTK. Rincian materi PLPG disusun dalam bentuk modul yang ditulis oleh instruktur, baik secara individual maupun tim dengan mengacu pada rambu-rambu yang ditetapkan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru.

Ketentuan tentang lamanya penyelenggaraan PLPG pada sertifikasi 2007 mengalami perubahan. Pada awal pelaksanaan, penyelenggaraan PLPG ditentukan selama 6 hari atau 60 jam pertemuan, yang terdiri dari 28 jam teori dan 32 jam praktik mengajar. Tidak lama berselang, ketentuan tersebut berubah menjadi selama sembilan hari atau 90 jam pertemuan dengan alokasi 30 jam teori dan 60 jam praktik mengajar. Satu jam pertemuan setara dengan 50 menit. Dari tiga LPTK yang dikunjungi, LPTK Jambi dan LPTK Jabar sempat melaksanakan PLPG selama 60 jam pertemuan yang diselenggarakan dalam tujuh hari. Setelah ada pemberitahuan perubahan, LPTK

Kalbar kemudian menambah kekurangan selama dua hari, sedangkan LPTL Rayon 10 Jabar tidak.

Selama PLPG berlangsung, LPTK menyediakan fasilitas yang agak bervariasi, namun umumnya mencakup biaya penginapan, konsumsi, dan materi. LPTK Jabar memberikan fasilitas dokter yang melayani peserta selama PLPG berlangsung. Di Jambi, pada PLPG tambahan selama dua hari untuk peserta yang baru memperoleh PLPG 60 jam pelajaran, peserta tidak lagi diberikan fasilitas menginap sehingga peserta dari luar kota harus menumpang di rumah teman atau kerabat karena tidak sanggup menginap di hotel. Di Kalbar, peserta dari kota penyelenggaraan PLPG tidak disediakan fasilitas menginap dan sebagian peserta luar kota diinapkan di perumahan dosen dan kos mahasiswa yang tidak menyediakan fasilitas yang memadai, seperti lampu kamar yang redup sehingga menyulitkan peserta dalam mengerjakan tugas-tugas, penggunaan listrik dibatasi sehingga peserta yang membawa laptop tidak dapat menggunakannya, rental komputer yang jauh, dan tidak mendapatkan sarapan pagi selama 2 kali.

Fasilitas ruangan untuk pelaksanaan PLPG pada umumnya cukup baik, namun di Jambi, kondisi sebagian ruangan tidak memadai dimana antarruangan hanya dibatasi oleh papan triplek sehingga suara dari ruangan sebelah terdengar jelas dan merusak konsentrasi peserta. Di Kalbar, fasilitas proyektor tidak tersedia di setiap ruangan sehingga harus digunakan secara bergantian.

Selama berlangsung PLPG, umumnya peserta hanya mengeluarkan biaya untuk kebutuhan pribadi dan transportasi dari rumah masing-masing. Terkadang peserta juga harus mengeluarkan dana pribadi untuk memfotokopi materi tertentu. Pada saat mengerjakan tugas-tugas, terkadang peserta harus mengeluarkan biaya untuk sewa rental komputer atau jasa pengetikan. Di Bekasi-Jabar, beberapa sekolah memiliki kebijakan memberikan uang transpor kepada guru peserta PLPG, satu sekolah sampel memberi Rp350 ribu dan yang lainnya 200 ribu per peserta. Di Singkawang-Kalbar, peserta PLPG mengeluhkan tidak adanya dana dari pemerintah kota, padahal LPTK menginformasikan bahwa transportasi dibiayai oleh pemerintah daerah masing-masing dan menurut informasi, kabupaten tetangga yakni Kabupaten Ketapang menyediakan biaya transpor Rp400 ribu per peserta PLPG.

Penyelenggaraan PLPG diakhiri dengan ujian yang mencakup ujian tertulis dan ujian praktik mengajar. Ujian tertulis terdiri atas ujian materi dan ujian akhir. Ujian materi diberikan setiap selesai pembahasan satu materi, ujian akhir diberikan pada hari terakhir pelaksanaan PLPG. Soal ujian dibuat oleh masing-masing instruktur dengan mengacu pada rambu-rambu yang ditetapkan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru. Sementara ini belum ada uji validitas soal, dan direncanakan akan dilakukan untuk sertifikasi tahun 2008. Dalam ujian praktik mengajar, peserta harus mempraktikkan kegiatan pengajaran didepan teman sejawat dan instruktur untuk dinilai kemampuannya dalam penyampaian materi dan penguasaan kelas. Peserta juga mendapat penilaian dari teman sejawat. Penilaian dilakukan dengan membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang masing-masing terdiri dari 10 peserta (*peer group*), dan setiap peserta diminta meranking peserta dalam kelompoknya sesuai dengan urutan kompetensi kepribadian dan sosial.

Skor akhir kelulusan (SAK) untuk sertifikasi 2007 dirumuskan sebagai berikut:

$$SAK = \frac{25SUT + 35SUP + 10SP + 30SS}{100}$$

Untuk sertifikasi tahun 2008, skor akhir kelulusan (SAK) berubah menjadi:

$$SAK = \frac{75 SAP + 25 SPF}{100}$$
$$SAP = \frac{35 SUT + 40 SUP + 10 SP + 15 SS}{100}$$

Keterangan:

- SAK : Skor akhir kelulusan
- SAP : Skor akhir PLPG
- SPF : Skor portofolio, diperoleh dari skor hasil penilaian portofolio dibagi 10
- SUT : Skor ujian tulis (skor maks 100)
- SUP : Skor ujian praktik pembelajaran (skor maks 100)
- SP : Skor partisipasi dalam teori dan praktik pembelajaran (maks 100)
- SS : Jumlah skor dari teman sejawat (skor maks 100)

Pada sertifikasi 2007, peserta dinyatakan lulus bila $SAK \geq 70$. Peserta yang tidak lulus mempunyai kesempatan untuk mengikuti ujian ulang di LPTK sebanyak-banyaknya dua kali. Jika sampai dua kali ujian tetap tidak lulus, peserta akan diserahkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota masing-masing untuk diberi pembinaan lebih lanjut. Pada sertifikasi 2008, peserta dinyatakan lulus apabila $SAK \geq 70$ dengan $SUT \geq 60$ dan $SUP \geq 70$. Apabila SAK belum mencapai skor 70 dikarenakan SPF rendah, maka peserta dapat mengikuti ujian tulis dan/atau ujian praktik ulang untuk meningkatkan SAP.

Di wilayah studi, umumnya peserta PLPG dinyatakan lulus pada ujian awal. Peserta yang harus mengikuti ujian ulang biasanya karena tidak mengikuti PLPG secara penuh, seperti terlambat masuk akibat informasi tentang PLPG terlambat diterima, sehingga ada ujian harian yang tidak diikuti. Di Jambi dan Kalbar terdapat peserta yang harus mengikuti ujian ulang yang sampai saat studi ini dilakukan belum dilaksanakan oleh LPTK. Sementara itu di Jabar, semua peserta PLPG sudah dinyatakan lulus meskipun belum seluruh peserta menerima pengumumannya secara resmi.

Peserta menilai PLPG sangat bermanfaat bagi mereka karena bisa mendapatkan banyak pengetahuan dan keterampilan baru yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. Adanya anggapan bahwa mengikuti PLPG jauh lebih baik dari sekadar penilaian portofolio membuat peserta sertifikasi di sebuah SMA di Muaro Jambi sengaja merendahkan nilai portofolionya sehingga tidak mencapai angka kelulusan agar bisa ikut PLPG. Dari segi materi yang disampaikan, para peserta menilai sudah relevan dan tidak terlalu berat karena merupakan hal-hal yang sudah biasa mereka lakukan dalam keseharian mereka sebagai guru. Peserta juga menilai instruktur sangat kompeten baik dalam penguasaan materi maupun dalam penyampaiannya karena banyak yang bergelar doktor bahkan profesor.

Meskipun umumnya menilai positif penyelenggaraan PLPG, namun menurut mereka jadwal pelaksanaan PLPG yang setiap hari dilakukan dari pagi hingga malam, di tambah berbagai penugasan pribadi dirasakan cukup memberatkan. Karena padatnya jadwal tersebut ada peserta yang jatuh sakit, bahkan beredar informasi tentang adanya peserta yang meninggal dunia setelah mengikuti PLPG. Informasi tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian guru sehingga jika menjadi peserta mereka

akan berusaha untuk membuat portofolio sebagus mungkin supaya dapat mencapai angka kelulusan.

Mengenai ketentuan yang menyatakan bahwa peserta PLPG yang tidak lulus ujian ulang akan dikembalikan ke dinas pendidikan kota/kabupaten, terdapat pejabat dinas pendidikan menyatakan ketidaksiapan. Hal tersebut karena belum ada ketentuan yang mengatur mekanismenya.

2.7 Kelulusan dan Tunjangan Profesi

Umumnya peserta PLPG sudah dinyatakan lulus kecuali sedikit peserta yang harus mengikuti ujian ulang. Hal tersebut berarti, seluruh peserta sertifikasi 2007 kecuali yang dinyatakan gugur akibat tidak memenuhi persyaratan peserta, tidak memasukkan portofolio, atau tidak mengikuti PLPG, dinyatakan lulus. Karenanya, beredar informasi di antara guru bahwa pada akhirnya semua peserta sertifikasi yang memenuhi persyaratan kepesertaan akan diluluskan, hanya tahapan kelulusannya saja yang berbeda. Bagi calon peserta sertifikasi 2008, hal tersebut menjadi dorongan untuk tetap mengikuti sertifikasi meskipun nilai portofolionya belum mencukupi karena beranggapan bahwa walaupun mereka tidak lulus penilaian portofolio, mereka akan dimasukkan dalam PLPG yang pada akhirnya akan meluluskan mereka. Akan tetapi, bagi sebagian guru yang lulus langsung portofolio, hal tersebut menimbulkan pertanyaan terutama karena semua guru dengan berbagai tahapan kelulusan akan diperlakukan sama setelah dinyatakan lulus. Sebenarnya menurut ketentuan, mereka yang lulus lebih dahulu akan memperoleh tunjangan profesi lebih dulu, namun karena sampai saat studi ini dilakukan semua peserta dari kuota 2007 belum memperoleh tunjangan, mereka tidak merasakannya adanya perbedaan dengan peserta yang mengikuti PLPG.

Menurut ketentuan, peserta yang lulus akan memperoleh sertifikat pendidik dari LPTK dan nomor registrasi guru dari Ditjen PMPTK. Akan tetapi, hingga studi ini dilakukan, seluruh peserta yang lulus sertifikasi 2007 belum memiliki nomor registrasi guru karena belum dikeluarkan oleh Ditjen PMPTK. Sebagian besar peserta juga belum memperoleh sertifikat pendidik dari LPTK masing-masing karena adanya berbagai masalah teknis, seperti data yang belum valid sehingga harus diverifikasi, dan kesulitan dalam menyesuaikan bentuk dan ukuran huruf yang akan ditulis dengan ketersediaan ruang dalam blanko sertifikat yang tersedia. Sebagaimana diatur dalam pedoman, sertifikat tersebut harus dicetak secara khusus di Perum Peruri. Peserta jalur Depdiknas yang sudah menerima sertifikat baru peserta yang dinyatakan lulus portofolio oleh LPTK Kalbar, sedangkan peserta yang dinyatakan lulus dari Jalur Depag sebagian besar sudah menerima sertifikat.

Pada saat atau setelah menerima sertifikat, peserta dari Kalbar masih menghadapi beberapa permasalahan. Beberapa peserta menerima sertifikat yang salah data atau salah ketik. Meskipun hal tersebut bukan merupakan kesalahan peserta, namun peserta harus mengeluarkan biaya perbaikan jika ingin memperbaiki sertifikatnya. Di Singkawang, sertifikat asli yang sebelumnya sudah diterima oleh peserta, harus dikembalikan ke dinas pendidikan untuk kepentingan pemberkasan dan legalisir fotokopi sertifikat. Di Melawi, salah satu peserta lulusan diklat terbaik diminta mengambil sertifikat di ibukota provinsi sambil menerima penghargaan dari rektor Untan, namun ternyata sertifikatnya terselip sehingga belum dapat diperoleh padahal yang bersangkutan sudah mengeluarkan biaya transportasi yang cukup besar dan

meluangkan waktu beberapa hari. Di Melawi, peserta mengeluarkan biaya Rp 50 ribu kepada dinas pendidikan untuk keperluan fotokopi, legalisir, dan pemberkasan tunjangan profesi.

Menurut ketentuan, guru yang lulus sertifikasi berhak menerima tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. Pada sertifikasi 2007, ketentuan tentang mekanisme pembayaran tunjangan belum diatur secara rinci dalam pedoman program. Beberapa ketentuan dan keputusan dikeluarkan secara bertahap melalui surat Dirjen PMPTK kepada dinas pendidikan kabupaten/kota. Pada sertifikasi 2008, ketentuan tentang tunjangan diatur secara lebih rinci dalam pedoman khusus tentang penyaluran tunjangan profesi.

Pada dasarnya, ketentuan tentang persyaratan penerimaan tunjangan relatif sama hanya berbeda pada detail aturan. Peserta yang lulus berhak memperoleh tunjangan profesi dengan persyaratan memiliki sertifikat pendidik dari LPTK, memiliki nomor registrasi guru dari Ditjen PMPTK, dan memenuhi beban mengajar sekurang-kurangnya a) 24 jam pelajaran per minggu bagi guru kelas/bidang studi, b) 6 jam pelajaran per minggu bagi kepala sekolah, c) 12 jam per minggu bagi wakil kepala sekolah, d) melaksanakan tugas bimbingan kepada 150 peserta didik bagi guru bimbingan dan konseling (BK), dan e) guru yang tidak memenuhi beban kerja minimum 24 jam per minggu dan bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus, berkeahlian khusus, dan dibutuhkan atas dasar kepentingan nasional dapat diusulkan oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota kepada Mendiknas untuk memperoleh tunjangan profesi guru. Menurut pedoman 2008, tunjangan akan dihentikan jika guru meninggal dunia, pensiun, tidak bertugas lagi sebagai guru, berakhirnya perjanjian kerja antara guru dengan penyelenggara pendidikan, guru melanggar perjanjian kerja, dan guru dinyatakan bersalah karena tindak pidana oleh pengadilan.

Ketentuan tentang mulai kapan peserta lulus menerima tunjangan, berbeda antara sertifikasi 2007 dan 2008. Pada sertifikasi 2007, surat Dirjen PMPTK menyatakan bahwa bagi peserta yang lulus portofolio (sebelum Oktober 2007) akan mendapatkan tunjangan profesi terhitung sejak 1 Oktober 2007, sedangkan bagi peserta yang lulus setelahnya akan memperoleh tunjangan terhitung mulai bulan berikutnya setelah bulan dinyatakan lulus. Pada pedoman sertifikasi 2008 dinyatakan bahwa tunjangan profesi diberikan kepada guru terhitung mulai bulan Januari tahun anggaran berikut setelah tahun dinyatakan lulus dan mendapat sertifikat pendidik serta nomor registrasi. Ketentuan pada pedoman 2008 tersebut berlaku untuk peserta sertifikasi 2008, sedangkan bagi peserta sertifikasi 2007 tetap mengacu pada aturan sebelumnya.

Dalam rangka pengurusan tunjangan profesi, peserta yang lulus sertifikasi harus menyerahkan beberapa dokumen. Pada sertifikasi 2008, dokumen yang harus diserahkan lebih lengkap, namun pada dasarnya relatif sama dan peserta sertifikasi 2007 pun kemungkinan akan menerapkan aturan tersebut karena pengurusan tunjangan profesi mereka belum selesai. Peserta harus mengumpulkan foto copy sertifikat pendidik yang dilegalisir LPTK yang mengeluarkan; fotokopi SK kenaikan pangkat, SK kenaikan gaji berkala, atau SK *in-passing* gaji terakhir yang dilegalisir kepala sekolah (bagi PNS); fotocopy SK *in-passing* jabatan fungsional yang dilegalisir kepala sekolah dan yayasan (bagi nonPNS); SK pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan yang dilegalisir kepala sekolah; SK pembagian tugas mengajar di sekolah lain yang dilegalisir kepala sekolah; fotokopi nomor rekening bank/pos; dan bagi kepala sekolah dan wakil, legalisir atasan dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Selanjutnya, dinas pendidikan kabupaten/kota akan menginput data

pada berkas tersebut dan mengirimkannya ke Ditjen PMPTK sebagai usulan untuk penerimaan tunjangan. PMPTK kemudian akan menerbitkan SK Dirjen PMPTK tentang penetapan guru penerima tunjangan profesi guru.

Tunjangan profesi diurus dan dibayarkan melalui jalur lembaga yang mensertifikasi. Tunjangan bagi peserta jalur Depdiknas akan dibayar melalui Depdiknas, sedangkan peserta dari jalur Depag, meskipun merupakan guru binaan Depdiknas, akan dibayar melalui Depag. Pada tahun 2007, anggaran tunjangan profesi dikelola oleh pusat, sementara pada 2008 dikelola oleh provinsi.

Pembayaran tunjangan untuk peserta jalur Depdiknas dilakukan melalui bank tertentu dan terpisah dari pembayaran gaji. Walaupun tidak ada aturan bahwa peserta harus menggunakan bank tertentu, namun peserta di beberapa wilayah disarankan untuk membuka rekening di bank tertentu. Karenanya, muncul kecurigaan dari peserta bahwa pihak dinas pendidikan telah bekerja sama dengan bank untuk memperoleh keuntungan melalui peningkatan nasabah yang akan membayar biaya administrasi bulanan. Menurut dinas pendidikan, penggunaan bank tertentu disarankan kepada peserta untuk memudahkan pengiriman uang.

Pembayaran tunjangan profesi bagi peserta jalur Depag dibedakan berdasarkan status guru. Tunjangan bagi guru PNS akan disalurkan bersamaan dengan gaji, sedangkan bagi guru non PNS disalurkan melalui mitra pembayar. Penentuan mitra pembayar diserahkan kepada kebijakan masing-masing kanwil. Ada kanwil yang bermitra dengan kantor pos, ada juga yang bermitra dengan bank.

Meskipun semua peserta belum menerima nomor registrasi dan semua peserta selain di Kalbar juga belum menerima sertifikat, sebagian besar peserta dari kuota 2006 jalur Depdiknas yang lulus portofolio sudah menerima tunjangan profesi. Akan tetapi, tunjangan yang mereka terima hanya untuk pembayaran triwulan pertama (Oktober–Desember 2007) yang dibayarkan pada Januari 2008. Sejak Februari hingga Juli 2008 ini mereka belum menerima tunjangan lagi padahal seharusnya mereka sudah menerima dua kali pembayaran untuk tunjangan Januari–Maret dan April–Juni 2008. Nasib peserta tersebut masih dinilai beruntung oleh berbagai pihak, termasuk peserta yang bersangkutan, karena masih adanya sebagian kecil peserta dari kuota 2006 yang sampai kini belum memperoleh tunjangan sama sekali. Peserta dari kuota 2007 dan kuota 2007 tambahan yang sebenarnya disertifikasi hampir berbarengan dengan kuota 2006 karena sama-sama termasuk peserta sertifikasi 2007, hingga kini juga belum memperoleh tunjangan sama sekali.

Pada sertifikasi melalui Depag, peserta yang sudah menerima tunjangan baru guru madrasah. Itu pun terbatas untuk guru madrasah nonPNS yang lulus lebih dulu. Guru non-PNS didahulukan karena kesejahteraan mereka lebih rendah dibanding guru PNS. Akan tetapi seperti pada jalur Depdiknas, mereka juga hanya menerima satu kali pembayaran, dan setelah itu belum pernah menerima lagi.

Hingga saat penelitian dilakukan, tidak ada kepastian kapan tunjangan profesi tersebut akan dibayarkan. Pihak yang dianggap kompeten oleh para peserta seperti dinas pendidikan dan kandepag pun tidak dapat memberikan penjelasan yang berarti. Bahkan, informasi tentang jumlah tunjangan, kapan mulai diperhitungkan, bagaimana cara dan frekuensi pembayaran pun masih simpang siur, baik di kalangan peserta maupun dinas pendidikan dan kandepag. Menurut informan, anggaran untuk pembayaran tunjangan profesi tersebut sebenarnya sudah disalurkan oleh Depdiknas ke kas dinas pendidikan provinsi namun belum bisa dicairkan karena belum ada SK

pembayaran dari pemerintah pusat. Kondisi ini cukup berpengaruh terhadap kepercayaan peserta dan guru-guru lain. Banyak di antara mereka yang mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam memenuhi janji-janji yang sudah disampaikan. Meskipun demikian banyak juga di antara peserta yang yakin bahwa akan menerima sesuai haknya, yakni sejak dinyatakan lulus, yang akan diterima secara akumulasi.

Berkaitan dengan tunjangan profesi ini terdapat beberapa kasus di wilayah penelitian. Kasus di Jambi, ada peserta yang menerima pembayaran ganda untuk tunjangan triwulan pertama. Di Majalengka-Jabar, dari 59 peserta kuota 2006 yang lulus portofolio, hanya 54 peserta yang terdaftar dalam SK penerima tunjangan. Lima peserta lain belum menerima karena adanya kesalahan nomor rekening yang tercatat di PMPTK. Dinas Pendidikan Majalengka sudah tiga kali mengurus kesalahan nomor rekening ini ke PMPTK, namun hingga kini belum ada keputusan apa pun. Pada 28 Maret 2008, PMPTK mengirimkan SK tentang penetapan guru penerima tunjangan profesi guru termin kedua untuk peserta kuota 2006. Dari 59 peserta ada 10 peserta yang namanya tidak muncul di daftar tersebut. Menurut keterangan dari PMPTK, 10 peserta tersebut pernah menerima tunjangan dua kali pada termin pertama sehingga namanya dicoret dalam daftar penerima tunjangan termin kedua. Padahal kenyataannya mereka hanya menerima satu kali pengiriman. Dinas Pendidikan Majalengka sedang melakukan upaya perbaikan untuk masalah-masalah tersebut, namun belum ada jawabannya hingga saat ini.

2.8 Pembiayaan

Program sertifikasi guru didanai melalui APBN, APBD, dan sumber lain yang sah. APBN antara lain menyediakan dana untuk pelaksanaan kegiatan sertifikasi yang dilakukan oleh LPTK dan pembayaran tunjangan profesi. Adapun APBD membiayai kegiatan sertifikasi yang terkait dengan tugas dan peran instansi pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, seperti untuk kegiatan sosialisasi kepada guru, penetapan kuota dan peserta, pengumpulan dan pengiriman portofolio, serta koordinasi.

Pada sertifikasi 2007, dana dari APBN dikelola secara terpusat oleh Depdiknas dan Depag, namun sejak sertifikasi 2008, dana didesentralisasikan ke daerah-daerah melalui dana dekonsentrasi provinsi. Dana sertifikasi 2008 jalur Depdiknas disalurkan melalui LPMP yang kemudian akan menyalurkannya ke LPTK untuk pembiayaan kegiatan penilaian portofolio dan PLPG, serta ke dinas pendidikan provinsi setempat untuk pembayaran tunjangan profesi bagi guru yang sudah dinyatakan lulus. Sementara itu, dana sertifikasi 2008 jalur Depag disalurkan langsung melalui kanwil Depag masing-masing provinsi.

Pembiayaan di LPTK

Pada sertifikasi 2007, LPTK penyelenggara menerima dana langsung dari pemerintah pusat dalam bentuk *block grant* yang dikelola secara mandiri dan digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sertifikasi. Dana yang diterima LPTK berjumlah Rp2 juta per peserta, yang dialokasikan untuk pelaksanaan penilaian portofolio Rp500 ribu dan untuk PLPG Rp1,5 juta.

Anggaran dana yang diterima masing-masing LPTK beragam sesuai dengan banyaknya kuota peserta yang akan disertifikasi di LPTK bersangkutan. Di wilayah

Deleted: Biaya portofolio

Dari mulai penyusunan hingga portofolio diserahkan kepada lembaga berwenang, peserta sertifikasi mengeluarkan sejumlah biaya yang beragam antar peserta, baik dalam hal jumlah nominal maupun jenis biayanya. Keberagaman biaya tersebut antara lain dipengaruhi oleh kebijakan peserta dalam memutuskan kelengkapan dokumen portofolio, jumlah rangkap portofolio yang dibuat, tingkat pelibatan pihak lain yang membantu, dan pemberian uang sebagai ucapan terima kasih kepada lembaga terkait. Keberagaman biaya juga dipengaruhi oleh kebijakan lembaga terkait dalam menentukan pungutan kepada peserta. ¶ Biaya pembuatan portofolio umumnya meliputi biaya fotokopi dokumen, legalisir ijazah dan sertifikat, pengetikan, dan perbanyak portofolio. Biaya pembuatan portofolio bervariasi antar peserta, dengan kisaran antara Rp100 ribu hingga 500 ribu rupiah. Pada beberapa kasus terdapat peserta yang mengeluarkan biaya lebih tinggi seperti di Kalbar ada peserta yang mengeluarkan biaya hingga Rp1,5 juta dan di Jabar Rp1,2 juta. Tingginya biaya tersebut antara lain karena peserta berupaya membuat portofolio selengkap dan sebagus mungkin sehingga ketika ada kesalahan harus berkali-kali mencetak ulang dokumen yang diketik dengan komputer. Jika menggunakan jasa pengetikan, peserta harus mengeluarkan biaya pengetikan dan pencetakan Rp2.000 sampai Rp6.000 per lembar. Biaya perbanyak dan penjiilidan portofolio juga cukup menyita dana karena ada peserta yang menggandakan sampai 5 rangkap dan terdapat wilayah yang biaya fotokopinya mencapai Rp300 per lembar. Dalam rangka penyusunan portofolio, di Kota Bekasi-Jabar terdapat peserta yang mengeluarkan biaya sebagai tanda terima kasih kepada pengawas dan UPTD atas penilaian, bimbingan selama pembuatan, dan legalisir dokumen, sekitar Rp30 ribu-Rp150 ribu. Di Melawi-Kalbar juga terdapat informan yang mengeluarkan biaya Rp10 ribu saat melegalisir ijazah di dinas pendidi [...] [8]

Deleted: ¶

Deleted: ¶

Deleted: ¶

¶

Sistem Pembiayaan ¶ Sumber dana bagi pelaksanaan program sertifikasi guru 2006-2007 adalah berupa block grant yang diberikan pemerintah melalui Depdiknas dan Depag. Dana tersebut digunakan untuk membiayai seluruh operasional sertifikasi guru yang selanjutnya dikelola oleh LPTK masing-masing rayon yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Pembiayaan sertifikasi guru dikeluarkan untuk penilaian portofolio dan PLPG. Dana sertifikasi guru disediakan sesuai dengan jumlah peserta, untuk jalur Depdiknas dan Depag yakni Rp2 juta per peserta. Perincian [...] [9]

studi, LPTK Jabar memperoleh anggaran terbesar, yaitu Rp8,08 milyar untuk pelaksanaan penilaian portofolio dan Rp28,69 milyar untuk kegiatan PLPG. LPTK Kalbar menerima anggaran pelaksanaan penilaian portofolio Rp1,75 milyar dan untuk PLPG Rp7,07 milyar. LPTK Jambi menerima anggaran paling kecil, yaitu Rp1,37 milyar untuk pelaksanaan penilaian portofolio dan Rp4,79 milyar untuk kegiatan PLPG (Lihat Tabel 14).

Dari laporan realisasi penggunaan dana tiga LPTK di wilayah studi dapat diketahui bahwa anggaran yang diterima masing-masing LPTK, baik untuk pelaksanaan penilaian portofolio maupun PLPG tidak digunakan seluruhnya karena jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tersebut lebih kecil dari pada jumlah kuota atau sasaran. Secara nominal, sisa dana yang paling besar terdapat di LPTK Jabar, yakni Rp791 juta dari pelaksanaan penilaian portofolio dan Rp6,4 milyar dari PLPG, sedangkan yang terkecil di LPTK Kalbar, yaitu masing-masing Rp362 juta dan Rp294 juta. Berdasarkan prosentase, sisa dana terbesar terdapat di LPTK Kalbar, yakni 33% dari pelaksanaan penilaian portofolio dan 38% dari PLPG. Sisa dana tersebut selanjutnya harus dilaporkan dan dikembalikan ke pemerintah pusat.

Jika diperhatikan lebih teliti, di LPTK Jabar dan LPTK Jambi, kelebihan dana pada pelaksanaan penilaian portofolio hanya terjadi pada biaya yang berkaitan langsung dengan jumlah peserta, yakni biaya honor asesor. Sementara itu, biaya komponen lain tidak tersisa karena realisasinya sama dengan alokasi yang dianggarkan. Dengan kata lain, biaya komponen lain tersebut bersifat tetap, tidak dipengaruhi oleh jumlah peserta. Hal tersebut berarti, jika kuota sertifikasi tidak terpenuhi maka pemerintah akan merugi karena harus tetap mengeluarkan jumlah biaya yang sama besar, kecuali untuk honor asesor.

Tabel 14. Alokasi dan Realisasi Biaya di LPTK Wilayah Studi

Komponen Pengeluaran	Jambi			Jabar			Kalbar		
	Alokasi Rp 000	Realisasi		Alokasi Rp 000	Realisasi		Alokasi Rp 000	Realisasi	
		Rp 000	%		Rp 000	%		Rp 000	%
Pelaksanaan Penilaian Portofolio									
Pengolahan data	77.250	55.967	72,4	460.600	460.600	100,0	120.205	120.205	100,0
Pembekalan Asesor	49.875	43.905	88,0	212.910	212.910	100,0	54.915	54.915	100,0
Penilaian portofolio	1.082.400	741.160	68,5	6.593.540	5.894.966	89,4	1.394.840	1.032.740	74,0
Koordinasi	28.800	20.737	72,0	24.000	24.000	100,0	19.740	19.740	100,0
Koordinasi Internal	5.400	5.115	-	32.000	32.000	-	-	-	-
ATK, surat menyurat	46.350	31.759	68,5	276.360	276.360	100,0	60.375	60.375	100,0
Sertifikat	77.250	16.212	21,0	482.300	389.500	80,8	103.350	103.350	100,0
Sub Total	1.367.325	914.855	66,9	8.081.710	7.290.336	90,2	1.753.425	1.391.325	79,3
Kegiatan PLPG									
Persiapan diklat	750.928	466.933	62,2	2.645.788	2.193.553	82,9	895.560	865.630	96,7
Pelaksanaan	3.836.650	2.369.280	61,8	24.905.125	19.252.725	77,3	5.895.950	5.439.220	92,3
Pelaporan	204.900	149.238	72,8	1.138.500	890.700	78,2	282.400	266.000	94,2
Koordinasi penggunaan dana	-	-	-	-	-	-	-	14.685	-
PLPG susulan	-	-	-	-	-	-	-	144.670	-
1set server+1 set komputer	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-
Sub Total	4.792.478	2.985.450	62,3	28.689.413	22.336.978	77,9	7.073.910	6.780.205	95,8

TOTAL	6,159,803	3,900,306	63.32	36,771,123	29,627,314	80.57	8,827,335	8,171,530	92.57
-------	-----------	-----------	-------	------------	------------	-------	-----------	-----------	-------

Sumber: [LPTK Rayon 8 Jambi](#), [LPTK Rayon 10 Jabar](#), dan [LPTK Rayon 20 Kalbar per April 2008](#)

Dana [untuk pelaksanaan penilaian portofolio dialokasikan untuk pengolahan data, pembekalan asesor, penilaian portofolio, koordinasi penyelenggaraan, koordinasi internal LPTK, alat tulis kantor dan surat menyurat, serta sertifikat untuk peserta yang dinyatakan lulus.](#) Dari Tabel 14 dapat dilihat bahwa anggaran dan realisasi terbesar dari dana pelaksanaan penilaian portofolio digunakan untuk kegiatan penilaian portofolio itu sendiri, yakni mencapai 79%–82% dari total alokasi atau 75%–81% dari total realisasi dana. Dana penilaian portofolio digunakan untuk honor dan transpor asesor, honor dan transpor panitia, akomodasi, persiapan penilaian, dan honor petugas tambahan. Dari semua komponen biaya tersebut, honor asesor merupakan komponen yang menyedot biaya terbesar, yaitu 81,8%–82,6% dari realisasi dana penilaian portofolio atau 60,8%–66,8% dari realisasi total dana pelaksanaan penilaian portofolio (Lihat Tabel Lampiran 1 yang menyajikan data alokasi dan anggaran pelaksanaan penilaian portofolio rinci). Hal tersebut sesuai [ketentuan bahwa untuk satu orang peserta sertifikasi terdapat dua portofolio yang harus dinilai oleh dua asesor yang masing-masing menerima honor Rp150 ribu per portofolio \(sebelum dipotong pajak 15%\).](#) Artinya [biaya honor asesor untuk satu peserta mencapai Rp300 ribu atau 60% dari dana Rp500 ribu yang dialokasikan untuk penilaian portofolio.](#)

Sementara itu, dana [untuk pelaksanaan PLPG dialokasikan untuk tiga komponen utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan PLPG.](#) Ketiga komponen tersebut antara lain [mencakup penyediaan modul dan soal ujian pelatihan, koordinasi panitia, akomodasi peserta, honor dan transpor untuk instruktur dan panitia, serta pelaporan](#) (Lihat Tabel Lampiran 2). Alokasi dan realisasi [anggaran terbesar digunakan untuk pelaksanaan yang menyerap sekitar 80% total dana PLPG.](#) Dari dana pelaksanaan tersebut, komponen biaya yang dominan adalah biaya akomodasi peserta dan biaya instruktur, yang di dalamnya termasuk honor, transpor dan akomodasi. Di LPTK Jabar dan Kalbar, realisasi kedua komponen biaya tersebut tidak terlalu berbeda, namun di LPTK Jambi terpaut cukup besar, yakni akomodasi peserta 69% sedangkan biaya instruktur hanya 18% dari dana pelaksanaan atau masing-masing 55% dan 14% dari total dana PLPG. Prosentase tersebut juga berbeda dengan anggaran karena masing-masing komponen tersebut dianggarkan sekitar 36% dan 33% dari total anggaran PLPG.

Jika alokasi dan anggaran dana dibagi dengan jumlah peserta yang berpartisipasi pada masing-masing kegiatan, dapat diketahui bahwa alokasi dan anggaran penilaian portofolio serta kegiatan PLPG bervariasi antar LPTK. Realisasi dana pelaksanaan penilaian portofolio sedikit di bawah alokasi awal Rp500 ribu per peserta, yakni hanya Rp406 ribu hingga Rp494 ribu. Sementara itu, realisasi pelaksanaan kegiatan PLPG cukup tinggi, terutama di Jabar dan Kalbar yang mencapai lebih dari Rp 3 juta per peserta (lihat Tabel 15).

Tabel 15. Alokasi dan Realisasi Biaya per Peserta di LPTK Wilayah Studi

Komponen	Jambi (Rp)	Jabar (Rp)	Kalbar (Rp)
----------	------------	------------	-------------

Pengeluaran	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi
Pelaksanaan Penilaian Portofolio						
1. Pengolahan data	34,349	24,885	26,236	26,236	42,656	42,656
2. Pembekalan asesor	22,177	19,522	12,127	12,127	19,487	19,487
3. Penilaian portofolio	481,281	329,551	375,572	335,781	494,975	366,480
4. Koordinasi	12,806	9,221	1,367	1,367	7,005	7,005
5. Koordinasi internal	2,401	2,274	1,823	1,823	-	-
6. ATK, surat menyurat	20,609	14,121	15,742	15,742	21,425	21,425
7. Sertifikat	34,349	7,209	27,472	22,186	36,675	36,675
Sub Total	607,970	406,783	460,339	415,262	622,223	493,728
Kegiatan PLPG						
Persiapan diklat	502,293	312,329	356,239	295,348	404,316	390,804
Pelaksanaan	2,566,321	1,584,802	3,353,322	2,592,261	2,661,828	2,455,630
Pelaporan	137,057	99,825	153,292	119,927	127,494	120,090
Lain-lain	-	-	-	-	-	94,517
Sub Total PLPG	3,205,671	1,996,957	3,862,853	3,007,537	3,193,639	3,061,041

Sumber: LPTK Rayon 8 Jambi, LPTK Rayon 10 Jabar, dan LPTK Rayon 20 [Kalbar per April 2008](#) (diolah)

Meskipun secara total anggaran sertifikasi yang disediakan untuk LPTK mencukupi, namun LPTK mengeluhkan bahwa peruntukan dana tersebut belum mencakup seluruh kebutuhan seperti sewa gudang penyimpanan portofolio yang paling tidak harus disimpan selama tiga tahun, biaya listrik, fax, telepon, fee untuk LPTK, dan pembelian komputer untuk operasional panitia. Meskipun demikian, di LPTK Kalbar terdapat pengeluaran untuk pembelian satu set perangkat server dan komputer yang sebelumnya tidak dianggarkan.

Pembiayaan di dinas pendidikan/kanwil/kandepag.

Dalam pelaksanaan sertifikasi, dinas pendidikan dan kanwil depag provinsi serta dinas pendidikan dan kandepag kabupaten/kota juga memiliki peran penting, namun mereka tidak mendapatkan anggaran khusus dari dana program sertifikasi pemerintah pusat. Terkait dengan tidak adanya anggaran tersebut, Mendiknas menghimbau pemerintah daerah berpartisipasi dengan menyediakan APBD untuk kegiatan sertifikasi di wilayah masing-masing. Pada pelaksanaannya, tidak setiap daerah menyediakan anggaran yang memadai sehingga tidak semuanya dapat melaksanakan seluruh kegiatan sertifikasi seperti sosialisasi, jasa konsultasi, dan pengiriman portofolio secara maksimal. Karenanya, instansi terkait di beberapa wilayah studi memungut sejumlah biaya tertentu dari guru peserta.

Biaya yang dikeluarkan guru peserta

Dalam rangka sertifikasi, guru peserta mengeluarkan cukup banyak biaya, antara lain untuk mengikuti sosialisasi, pembuatan portofolio, pengiriman portofolio, mengikuti PLPG, serta pengurusan sertifikat dan tunjangan profesi. Biaya yang dikeluarkan bervariasi antar peserta, baik dalam hal jumlah nominal maupun jenis biayanya. Keberagaman biaya tersebut antara lain dipengaruhi oleh kebijakan peserta dalam memutuskan kelengkapan dokumen portofolio, jumlah rangkap portofolio yang dibuat, tingkat pelibatan pihak lain yang membantu, dan pemberian uang sebagai

ucapan terima kasih kepada lembaga terkait. Keberagaman biaya juga dipengaruhi oleh kebijakan lembaga terkait dalam menentukan pungutan kepada peserta.

Pengeluaran biaya untuk sosialisasi hanya dialami oleh peserta sertifikasi 2008 dari Kota Singkawang-Kalbar, yang mengeluarkan biaya Rp65 ribu untuk mengikuti sosialisasi yang kedua. Namun demikian, terdapat peserta, khususnya yang termasuk kuota 2008, yang sengaja mengikuti seminar tambahan tentang pendidikan yang diselenggarakan berbagai lembaga dengan kisaran biaya antara Rp40 ribu sampai Rp250 ribu. Melalui seminar yang marak diselenggarakan sejak akhir 2007 tersebut, peserta dapat memperoleh sertifikat yang dapat digunakan untuk melengkapi dokumen portofolionya. Di sebagian wilayah studi juga peserta harus mengeluarkan biaya untuk membeli atau memfotokopi buku pedoman sertifikasi.

Untuk pembuatan portofolio, peserta mengeluarkan beberapa biaya yang umumnya meliputi biaya fotokopi dokumen, legalisir ijazah dan sertifikat, pengetikan, dan perbanyakkan portofolio. Biaya pembuatan portofolio bervariasi antar peserta, dengan kisaran antara Rp100 ribu hingga 500 ribu rupiah. Pada beberapa kasus terdapat peserta yang mengeluarkan biaya lebih tinggi, seperti di Kalbar ada peserta yang mengeluarkan biaya hingga Rp1,5 juta dan di Jabar Rp1,2 juta. Tingginya biaya tersebut antara lain karena peserta berupaya membuat portofolio selengkap dan sebagus mungkin sehingga ketika ada kesalahan harus berkali-kali mencetak ulang dokumen yang diketik dengan komputer. Jika menggunakan jasa pengetikan, peserta harus mengeluarkan biaya pengetikan dan pencetakan Rp2.000 sampai Rp6.000 per lembar. Biaya perbanyakkan dan penjilidan portofolio juga cukup menyita dana karena ada peserta yang menggandakan sampai 5 rangkap dan terdapat wilayah yang biaya fotokopinya mencapai Rp300 per lembar. Dalam rangka penyusunan portofolio, di Kota Bekasi-Jabar, beberapa peserta mengeluarkan biaya sebagai tanda terima kasih kepada pengawas dan UPTD atas penilaian, bimbingan selama pembuatan, dan legalisir dokumen sekitar Rp30 ribu–Rp150 ribu. Di Melawi-Kalbar juga terdapat informan yang mengeluarkan biaya Rp10 ribu saat melegalisir ijazah di dinas pendidikan kabupaten karena disediakan kotak sumbangan.

Umumnya peserta mengakui bahwa dana untuk ucapan terima kasih tersebut merupakan biaya yang mereka keluarkan secara suka rela yang besarnya tergantung pada kebijakan masing-masing peserta. Namun demikian, jika praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan, semua peserta akan berupaya untuk menjatahkan pengeluaran tersebut meskipun ada unsur keterpaksaan. Salah satu LSM yang menjadi informan berpendapat bahwa praktik memberikan uang sudah menjadi kebiasaan di kota-kota besar dan sulit dihindari atau dihilangkan karena sifat masyarakatnya yang materialistis. Jika menyerahkan sejumlah uang, biasanya prosedur pengurusan sesuatu akan menjadi lancar, sebaliknya jika tidak, akan dipersulit.

Saat mengumpulkan portofolio kepada instansi di tingkat kabupaten/kota terdapat peserta yang mengeluarkan biaya untuk pengiriman portofolio ke LPTK karena program tidak menyediakan anggaran khusus untuk kegiatan tersebut. Di Kota Bekasi-Jabar, peserta rata-rata membayar Rp50.000, sedangkan di Singkawang-Kalbar berkisar antara Rp25.000–Rp50.000. Di Kota Bekasi, dana tersebut dikelola oleh dinas pendidikan, sementara di Singkawang dikelola oleh koordinator guru per jenjang pendidikan yang turut serta dalam penyerahan portofolio ke LPTK dan besarnya ditentukan oleh masing-masing kelompok peserta.

Bagi peserta yang tidak lulus penilaian portofolio sehingga harus mengikuti diklat juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi yang besarnya tergantung


pada jarak tempuh dari rumah masing-masing ke lokasi penyelenggaraan PLPG. Selain itu, terdapat juga peserta yang harus mengeluarkan biaya untuk mengerjakan tugas-tugas selama pelaksanaan PLPG, seperti untuk rental komputer, cetak dokumen, dan fotokopi. Peserta PLPG dari beberapa sekolah di Bekasi tidak mengeluarkan biaya untuk PLPG karena sekolah mereka menyediakan dana Rp200.000 – 350.000 per peserta

Untuk pengurusan sertifikat pendidik dan tunjangan profesi, terdapat guru yang harus mengeluarkan sejumlah biaya. Di Bekasi-Jabar terdapat guru yang membayar Rp50.000 saat menyerahkan dokumen pengurusan tunjangan profesi di dinas pendidikan. Di Majalengka-Jabar, guru-guru yang pencairan tunjangan profesinya terhambat akibat kesalahan administrasi, harus mengeluarkan biaya transportasi untuk perwakilan guru yang beberapa kali mengurus permasalahan ke Depdiknas Jakarta. Sementara itu, peserta dari LPTK Kalbar harus mengeluarkan biaya Rp17,5 ribu jika sertifikatnya harus diperbaiki karena kesalahan cetak atau ketik. Terlebih lagi peserta tersebut harus mengurus langsung perbaikannya ke LPTK karena jika melalui dinas pendidikan akan dikenakan biaya lebih tinggi. Di Kalbar, peserta jalur Depag juga dipungut biaya Rp50.000 untuk legalisir 10 lembar fotokopi sertifikat pendidik yang sudah tersedia.

Berdasarkan rincian penjelasan biaya yang harus dikeluarkan peserta tersebut, masing-masing peserta diperkirakan mengeluarkan biaya Rp150 ribu–Rp1,8 juta, diluar biaya mengikuti PLPG. Besarnya biaya tersebut cukup memberatkan bagi sebagian guru peserta. Bahkan di Majalengka-Jabar, terdapat guru peserta non PNS yang terpaksa harus meminjam uang karena honorinya yang terbatas tidak mencukupi untuk penyusunan portofolio.

2.9 Koordinasi, Pengaduan, serta Monitoring dan Evaluasi

Dalam pelaksanaan sertifikasi ada dua jalur koordinasi, yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Koordinasi vertikal adalah hubungan kerja yang sudah melembaga dalam satu jalur birokrasi instansi. Pada jalur Depdiknas koordinasi vertikal terjadi antara Depdiknas, dinas pendidikan provinsi, LPMP, dinas pendidikan kabupaten/kota, sekolah, hingga guru. Sementara untuk jalur Depag, koordinasi vertikal terjadi antara Depag, kanwil provinsi, kandepag kabupaten/kota, sekolah, hingga guru. Sementara itu, koordinasi horizontal adalah hubungan kerja antarinstansi berbeda, seperti hubungan antara Depdiknas dengan Depag, dinas pendidikan/kanwil provinsi dan kandepag kabupaten/kota dengan LPMP, dan antara instansi tersebut dengan LPTK. Secara garis besar, koordinasi antar instansi tersebut digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Jalur Koordinasi Pelaksanaan Sertifikasi Guru

Sumber: Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan, Depdiknas

Koordinasi Vertikal

Koordinasi antarinstansi pendidikan dari atas ke bawah adalah dalam bentuk penetapan kebijakan, penetapan kuota dan peserta, penyebaran informasi serta sosialisasi program. Sedangkan koordinasi dari bawah ke atas adalah dalam bentuk penyerahan berkas dan pelaporan. Menurut ketentuan, guru menyerahkan berkas formulir A1 dan A2⁴, portofolio, dan berkas tunjangan ke dinas pendidikan kabupaten/kota. Dinas pendidikan kabupaten/kota kemudian menyerahkan berkas formulir A1 dan A2 ke LPMP; menyerahkan rekapitulasi peserta sertifikasi kepada dinas pendidikan provinsi; menyerahkan portofolio kepada LPTK, dan menyerahkan berkas tunjangan kepada Depdiknas. Selanjutnya dinas pendidikan provinsi membuat rekapitulasi peserta sertifikasi se provinsi untuk dilaporkan ke Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG), sedangkan LPMP mengirimkan berkas formulir A1 dan A2 ke Ditjen PMPTK. Koordinasi di jalur Depag hampir sama dengan yang berlaku di jalur Depdiknas.

Di wilayah studi, koordinasi vertikal sudah berjalan cukup baik meskipun ada beberapa permasalahan, terutama terkait data, kebijakan, dan pemotongan jalur koordinasi. Persoalan data bisa dilihat dari kurang akurat, lengkap dan seragamnya data guru yang tersedia di setiap instansi dari pusat hingga kabupaten/kota. Hal ini sebagian disebabkan oleh terlambatnya pelaporan, tidak diperbaharui atau tidak diverifikasinya data. Persoalan kebijakan tampak dari beragamnya dukungan pembiayaan program sertifikasi oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat sudah menghimbau agar pemerintah daerah menyediakan anggaran khusus untuk kegiatan sertifikasi, namun tidak semua daerah melakukannya sehingga sebagian kegiatan terkait sertifikasi tidak bisa dilakukan dengan maksimal oleh daerah. Permasalahan

⁴ Formulir A1 adalah formulir pendaftaran peserta sertifikasi, sementara formulir A2 adalah biodata peserta sertifikasi.

kebijakan juga bisa dilihat dari tertundanya pembayaran tunjangan profesi. Meskipun dana tunjangan profesi untuk peserta sertifikasi 2007 sudah diturunkan ke daerah, namun bisa dibagikan kepada guru peserta karena hingga studi ini dilakukan, belum ada kebijakan lebih lanjut dari Depdiknas dan Depag. Sementara itu, persoalan pemotongan jalur koordinasi bisa dilihat dari adanya instansi yang sebetulnya bagian dari rantai koordinasi namun tidak dilibatkan. Di Jambi, pejabat kanwil provinsi mengaku tidak pernah menerima tembusan surat, apalagi laporan, baik dari kandepag kabupaten/kota maupun Depag pusat, sehingga tidak mengetahui dengan jelas kegiatan sertifikasi di lapangan. Di Jabar, dinas pendidikan kabupaten/kota juga cenderung berhubungan langsung dengan Depdiknas tanpa melalui dinas provinsi, khususnya dalam mengurus berbagai hal terkait tunjangan profesi. Sebaliknya di Kalbar, kandepag kabupaten/kota tidak dilibatkan secara penuh dalam proses sertifikasi karena peserta sertifikasi maupun LPTK berhubungan langsung dengan kanwil provinsi.

Selain antarinstansi penyelenggara, koordinasi juga terjadi antara instansi penyelenggara dengan kepala sekolah dan peserta. Kepala sekolah melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan/kandepag kabupaten/kota dalam penyampaian informasi dan data, serta dalam pengusulan calon peserta sertifikasi. Di tingkat sekolah, kepala sekolah juga berkoordinasi dengan guru-guru dalam penyampaian informasi dan pengajuan peserta. Akan tetapi, tidak semua kepala sekolah dapat menjalankan fungsi koordinasi di tingkat sekolah dengan baik karena ada anggapan bahwa kegiatan sertifikasi merupakan tanggungjawab masing-masing guru yang dapat berhubungan langsung dengan UPTD atau dinas pendidikan kabupaten/kota, ada kepala sekolah yang belum ikut sertifikasi sehingga tidak punya pengetahuan yang memadai, dan pada sedikit kasus karena adanya hubungan tidak harmonis antara guru dengan kepala sekolah sehingga berimbas pada hubungan profesional mereka.

Koordinasi antara peserta dengan dinas pendidikan atau kandepag kabupaten/kota dan UPTD berlangsung cukup intensif. Banyak guru mendatangi atau menghubungi dinas pendidikan atau kandepag kabupaten/kota untuk menanyakan berbagai hal seperti status kepesertaan, permintaan penilaian pengawas, legalisir ijazah, penyusunan dan pengumpulan portofolio, status kelulusan, dan pengurusan tunjangan profesi. Untuk peserta dari TK dan SD, selain menghubungi dinas pendidikan kabupaten/kota, juga menghubungi UPTD untuk beberapa tujuan di atas kecuali legalisir ijazah.

Di Kota Jambi, karena banyaknya peserta yang mendatangi dinas pendidikan saat jam pelajaran, menyebabkan dinas pendidikan mengeluarkan surat edaran yang melarang guru mendatangi kantor dinas pada saat jam belajar agar tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Di Melawi-Kalbar, guru peserta hanya mendatangi UPTD untuk meminta penilaian pengawas, sedangkan untuk kegiatan sertifikasi lainnya, mereka menghubungi dinas pendidikan kabupaten/kota. Selain mendatangi dinas pendidikan atau kandepag kabupaten/kota, peserta di Jambi dan di Kalbar juga berhubungan langsung dengan dinas pendidikan atau kanwil Depag provinsi dalam rangka mencari informasi dan pemberkasan tunjangan.

Koordinasi Horizontal

Dibandingkan dengan koordinasi vertikal, secara umum koordinasi horizontal menghadapi lebih banyak hambatan. Hal itu bukan hanya karena koordinasi

horizontal melibatkan departemen atau instansi yang berbeda dengan jaringan birokrasi yang juga tidak sama, tapi juga karena ada ego antarinstansi serta kepentingan masing-masing yang berbeda yang kemudian memperburuk koordinasi.

Koordinasi horizontal antara Depdiknas, Depag dan LPTK di tingkat pusat berlangsung dalam wadah KSG. Secara umum koordinasi antara Depdiknas dan Depag terjadi dalam penetapan prosedur sertifikasi jalur Depag yang harus menyesuaikan dengan prosedur sertifikasi yang ditetapkan oleh Depdiknas. Untuk sertifikasi 2008, koordinasi antara kedua departemen tersebut juga terjadi dalam pelaksanaan sosialisasi untuk kanwil depag provinsi dan kandepag kabupaten/kota tentang sertifikasi guru agama di sekolah umum. Selain itu, koordinasi antara kedua departemen juga terjadi dalam penetapan jalur sertifikasi guru agama di sekolah umum dan guru mata pelajaran umum di madrasah yang disepakati dalam surat edaran bersama.

Koordinasi horizontal yang penting dilakukan antara unsur Depdiknas dan Depag di daerah adalah di tingkat kabupaten/kota karena menyangkut penetapan peserta sertifikasi. Di wilayah studi, pelaksanaan koordinasi ini tidak berjalan baik bahkan bisa dikatakan tidak dilakukan. Parahnya, kondisi tersebut juga dibarengi dengan kurangnya pemahaman instansi tentang ketentuan pembagian peserta antar kedua jalur sehingga berakibat pada munculnya kasus kesalahan penentuan peserta seperti dilaporkan pada subbab 2.1 tentang organisasi pelaksana.

Di tingkat provinsi, koordinasi horizontal antara dinas pendidikan provinsi dengan LPMP dilakukan dalam melaksanakan sosialisasi program dan dalam menghitung serta menetapkan kuota peserta sertifikasi kabupaten/kota dengan melibatkan dinas pendidikan kabupaten/kota. Pada sertifikasi 2008, koordinasi antara dua lembaga tersebut juga dilakukan dalam pengucuran dana untuk pembayaran tunjangan profesi, karena pemerintah menyerahkan dana tersebut kepada dinas pendidikan provinsi melalui LPMP.

Selain dengan dinas pendidikan provinsi, LPMP juga berkoordinasi dengan kandepag kabupaten/kota dalam mengeluarkan data NUPTK. Dalam hal ini, kandepag menyebarkan format A1 dan A2 kepada guru-guru, kemudian mengumpulkan dan mengirimkan format yang sudah diisi kepada LPMP sebagai dasar pembuatan NUPTK. Di Jambi terdapat keluhan dari pihak kandepag yang menyatakan bahwa guru Depag yang belum memiliki NUPTK lebih banyak dibanding guru Depdiknas. Karenanya terdapat kecurigaan bahwa guru Depag dianaktirikan karena LPMP didominasi oleh dinas pendidikan. Menurut LPMP Jambi, banyaknya guru Depag yang belum memiliki NUPTK disebabkan sangat sedikitnya guru Depag yang mengembalikan formulir pengisian data yang telah disebar oleh LPMP.

LPTK sebagai lembaga pelaksana sertifikasi, juga melakukan koordinasi dengan Depdiknas dan Depag melalui KSG, termasuk melaporkan pelaksanaan penilaian portofolio dan PLPG. Laporan tersebut juga harus ditembuskan ke dinas pendidikan atau kanwil depag provinsi dan dinas pendidikan atau kandepag kabupaten/kota. Sejak sertifikasi 2008, LPTK juga berkoordinasi dengan dinas pendidikan atau kanwil depag provinsi dalam hal kontrak dan pendanaan. Dengan dinas pendidikan atau kandepag kabupaten kota, LPTK juga berkoordinasi terkait penyerahan portofolio dan pengumuman hasil sertifikasi, khususnya status kelulusan guru peserta.

Pengumuman tentang status kelulusan peserta biasanya disampaikan oleh dinas pendidikan atau kandepag kabupaten/kota melalui surat resmi. Di beberapa wilayah,

ada juga pengumuman yang ditempel di kantor masing-masing dan peserta dihubungi melalui telepon untuk melihat langsung pengumumannya atau sekaligus diberitahu status kelulusannya.

LPTK tidak diperkenankan untuk berhubungan langsung dengan guru peserta dalam rangka menjamin obyektivitas penilaian. Namun pada beberapa kasus terdapat upaya peserta untuk menghubungi LPTK secara langsung, baik untuk penyerahan portofolio, menanyakan status penilaian portofolio dan hasil PLPG, atau mengurus sertifikat. Dalam menghadapi hal tersebut, terdapat LPTK yang bersikap tertutup dengan menyuruh peserta menghubungi dinas pendidikan atau kandepag kabupaten/kota masing-masing, namun ada juga yang terbuka dan bahkan menyediakan nomor telepon khusus yang bisa dihubungi oleh peserta seperti yang terjadi di Kalbar.

Selain berkoordinasi dengan pihak lain, LPTK juga melakukan koordinasi internal antara LPTK induk dan LPTK mitra dalam pembentukan kepanitiaan dan pelaksanaan sertifikasi. Sebagian LPTK mitra mengeluhkan bahwa LPTK induk lebih dominan karena banyak keputusan menyangkut sertifikasi yang diambil secara sepihak oleh LPTK induk tanpa melibatkan LPTK mitra. Selain itu, sangat sedikit proporsi dosen LPTK mitra yang menjadi panitia, asesor, atau instruktur.

Pengaduan

Sebagai bentuk akuntabilitas dan pelayanan informasi, Ditjen PMPTK membuka layanan informasi masyarakat melalui unit pelayanan masyarakat (UPM), yang juga dapat menjadi tempat pengaduan dan fasilitasi penyelesaiannya. Informasi tentang keberadaan unit yang berkedudukan di Jakarta tersebut hanya disampaikan dalam buku pedoman yang diperuntukkan bagi lembaga pelaksana sedangkan dalam buku pedoman penyusunan portofolio yang banyak dibagikan atau diakses guru tidak tersedia. Karenanya, umumnya guru dan masyarakat tidak mengetahui tentang adanya UPM sehingga menyebabkan informasi tentang penyimpangan atau kecurangan hanya beredar di kalangan masyarakat tanpa upaya pengaduan dan tindak lanjutnya.

Ketidaktahuan tentang adanya UPM juga terjadi di kalangan pejabat dinas karenanya mereka berpendapat bahwa jika ada pengaduan dari guru atau pihak lain terkait pelaksanaan sertifikasi bisa disampaikan kepada panitia pelaksana di masing-masing dinas pendidikan atau kandepag kabupaten/kota. Namun yang menjadi persoalan adalah, kalau penyimpangan tersebut melibatkan aparat dinas pendidikan atau kandepag sendiri, penyelesaiannya diragukan dan para guru akan takut mengadu karena khawatir berdampak pada diri mereka sendiri.

Sebagian guru ada juga yang menganggap bahwa PGRI, sebagai lembaga paguyuban guru, bisa menjalankan fungsi sebagai institusi yang menangani dan menindaklanjuti berbagai pengaduan. Namun, di beberapa daerah ketua PGRI dijabat oleh kepala dinas pendidikan atau kepala bagian di kantor dinas kabupaten/kota, sehingga independensi PGRI diragukan. Hal yang sama juga terjadi dengan dewan pendidikan. Meski ketua dewan pendidikan biasanya bukan pejabat dinas namun kantornya biasanya berada di lingkungan dinas. Sebagian informan mengusulkan supaya dibuat lembaga independen, atau memanfaatkan lembaga independen yang sudah ada, yang diberi tugas mengawasi pelaksanaan sertifikasi dan menerima serta menindaklanjuti berbagai pengaduan terkait pelaksanaan sertifikasi.

Monitoring dan evaluasi

Kegiatan pemantauan hanya diatur secara umum dalam buku pedoman sertifikasi dan hanya dikhususkan untuk memantau penetapan calon peserta. Pemantauan tersebut dilakukan oleh unsur-unsur yang ada di Pusat dan menggunakan dana dari DIPA Pusat.

Di wilayah studi, lembaga yang pernah menerima kegiatan pemantauan hanya LPTK. Pemantauan dilakukan oleh tim pemantau yang ditunjuk Pusat. Hal-hal yang dipantau mencakup pelaksanaan penilaian portofolio, pelaksanaan PLPG, dan penggunaan anggaran yang dialokasikan di LPTK. Sementara itu, dinas pendidikan dan kanwil depag, dinas pendidikan dan kandepag kabupaten/kota, serta sekolah dan guru belum pernah menerima pemantauan. Beberapa di antara sekolah sampel hanya pernah ditanya-tanya oleh pengawas tapi kegiatan tersebut tidak dilakukan secara khusus hanya sebagai bagian dari pengawasan rutin.

Pada pedoman sertifikasi 2008 dituliskan perlunya kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang lebih luas untuk pengendalian program secara menyeluruh. Monev dapat dilakukan oleh seluruh lembaga di jajaran dinas pendidikan, mulai dari Ditjen PMPTK, LPMP, dinas pendidikan provinsi, dan dinas pendidikan kabupaten/kota, secara terpadu sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing. Pedoman tersebut terkesan hanya sebagai anjuran yang tidak bersifat mengikat, sangat umum, dan tidak mengatur tentang cara kerja dan sumber pembiayaannya, sehingga pelaksanaannya diragukan.

Pada pedoman 2008 juga diatur tentang sistem pengawasan bagi guru peserta penerima tunjangan profesi. Untuk menerima tunjangan profesi, peserta harus melengkapi beberapa pedoman termasuk berkas kewajiban jam mengajar yang dilegalisir oleh kepala sekolah. Kepala sekolah harus meneliti kebenaran seluruh berkas persyaratan. Selanjutnya, berkas tersebut akan diteliti atau jika dianggap perlu diverifikasi oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Selain itu, kepala sekolah juga harus melakukan pengawasan dan pelaporan atas perubahan status atau kondisi guru setiap bulan, dan dinas pendidikan kabupaten/kota memeriksa ulang data guru setiap tiga bulan berdasarkan laporan kepala sekolah.

Pengaturan sistem pengawasan terhadap peserta penerima tunjangan tersebut hanya untuk data terkait SK kepegawaian dan pemenuhan jam mengajar, sedangkan data kualitas atau kompetensi guru yang merupakan unsur yang dinilai dalam sertifikasi, yakni kemampuan pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial, tidak dinilai. Banyak informan berpendapat pentingnya kegiatan monev terhadap keempat kompetensi tersebut untuk lebih menjamin tercapainya tujuan sertifikasi guru dalam meningkatkan kualitas guru dan pendidikan secara umum. Persyaratan tentang jam mengajar juga tetap penting untuk dipantau karena menurut banyak informan sangat mudah untuk dimanipulasi sepanjang ada kerja sama dengan kepala sekolah.

III. DAMPAK PROGRAM

Menurut pedoman, tujuan dari diselenggarakannya sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru, serta berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran. Dengan terlaksananya sertifikasi guru, diharapkan akan berdampak pada meningkatnya mutu pembelajaran dan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Program sertifikasi guru telah dimulai sejak tahun 2006, tetapi pelaksanaannya baru dilakukan pada pertengahan tahun 2007 yaitu melalui penilaian portofolio dan kemudian PLPG bagi guru-guru yang tidak lulus portofolio. Pelaksanaan PLPG kuota tahun 2006 dan 2007 digabungkan, sehingga hasil kelulusannya juga bersamaan. Hasil kelulusan portofolio kuota tahun 2006 diumumkan sekitar bulan September 2007, sementara untuk PLPG baru diumumkan pada akhir tahun 2007 atau awal 2008.

Sesuai dengan desain program, peserta yang telah lulus sertifikasi guru, baik yang lulus melalui penilaian portofolio ataupun PLPG, akan dinyatakan memenuhi kualifikasi sebagai guru dan berhak memperoleh sertifikat dan tunjangan profesi setiap bulan. Dalam pelaksanaannya tunjangan profesi ini baru diberikan pada Desember 2007, dan itupun hanya bagi peserta yang telah lulus portofolio kuota tahun 2006. Pemberian tunjangan profesi ini baru diberikan untuk selama tiga bulan pertama yaitu Oktober, Nopember dan Desember 2007. Setelah itu belum ada pencairan baru, baik bagi peserta kuota tahun 2006 maupun kuota tahun-tahun sesudahnya. Oleh karena itu banyak guru yang mengharapkan agar tunjangan profesi tersebut dapat segera diberikan, bahkan ada guru yang ragu apakah program ini benar-benar akan dilaksanakan.

Meskipun dalam kondisi seperti yang diuraikan diatas, dari hasil wawancara mendalam dengan para informan diperoleh gambaran tentang dampak yang secara langsung atau tidak langsung dirasakan atau diperkirakan akan terjadi, terutama apabila program ini benar-benar dilaksanakan secara konsisten.

3.1 Manfaat bagi Peningkatan Kesejahteraan Guru

Secara normatif, sertifikasi akan dapat meningkatkan kesejahteraan guru karena guru yang lulus sertifikasi akan menerima tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. Jika tunjangan tersebut sudah diterima maka guru akan menerima penghasilan total antara Rp3 juta hingga Rp5 juta lebih.

Sebagian besar guru menyatakan bahwa adanya tunjangan profesi tersebut akan dapat meningkatkan kesejahteraan guru, karena selama ini guru kesulitan meningkatkan kesejahteraannya disebabkan terbatasnya gaji yang mereka terima. Jangankan membeli buku atau perlengkapan mengajar, untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka sendiri saja tidak mencukupi, sehingga banyak guru yang harus mencari penghasilan tambahan seperti menjadi tukang ojek, petani, pedagang atau bahkan pemulung. Dengan meningkatnya penghasilan guru, diharapkan bukan saja martabat guru menjadi semakin tinggi tetapi guru juga bisa berkonsentrasi pada tugasnya dan mau mempersiapkan diri serta meningkatkan kualitasnya sehingga betul-betul menjadi guru yang profesional.

3.2 Manfaat bagi Peningkatan Kualitas Guru dan Pendidikan

Secara teoritis sertifikasi guru yang menyediakan tunjangan profesi yang cukup besar bagi guru yang telah lulus sertifikasi akan dapat memotivasi guru dalam meningkatkan mutu dan profesionalnya. Namun apakah sertifikasi guru yang ada sekarang ini benar-benar dapat meningkatkan kualitas guru dan pendidikan, ternyata terdapat pendapat yang saling berbeda. Sebagian guru menilai, bahwa adanya sertifikasi guru, termasuk pemberian tunjangan profesi bagi guru yang lulus, dinilai dapat memotivasi guru untuk meningkatkan kinerja dan profesionalismenya. Hal ini pada gilirannya akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara umum. Namun sebagian yang lain tidak sepenuhnya yakin bahwa sertifikasi guru dapat mengidentifikasi guru-guru terbaik yang diharapkan akan mampu mendorong mutu pendidikan, karena mekanisme seleksinya tidak dirancang untuk menjangkau guru-guru terbaik. Terlebih lagi dalam pembuatan portofolio banyak ditemui penyimpangan, sehingga portofolio yang dibuat tidak mencerminkan kualitas guru yang sebenarnya.

Mekanisme sertifikasi melalui penilaian portofolio juga dinilai tidak akan meningkatkan kualitas guru karena hanya melakukan penilaian terhadap dokumen yang sudah ada dan bersifat administratif. Bahkan seorang informan menjelaskan bahwa program sertifikasi sebagaimana yang diterapkan saat ini tidak memiliki paradigma yang jelas. Kalau paradigma sertifikasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan guru maka seharusnya mekanismenya dibuat lebih sederhana. Jika pemerintah memang ingin membantu guru, sebaiknya tidak perlu membuat syarat atau mekanisme yang malah mempersulit guru seperti saat ini.

Sebaliknya, apabila paradigmanya adalah untuk meningkatkan kualitas guru, maka mekanisme yang dianggap cocok untuk meningkatkan kemampuan guru adalah melalui pendidikan dan latihan. Namun pendidikan dan pelatihan yang mereka maksudkan bukan seperti PLPG yang ada dalam program sertifikasi. Mereka menilai PLPG yang ada saat ini hanya mampu “menyegarkan” pengetahuan guru, bukan meningkatkannya. Kalau ingin meningkatkan kemampuan guru harus dilakukan semacam *in-house training* yang lebih intensif dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing guru. Meskipun demikian, cukup banyak informan yang menganggap PLPG sudah bagus dan bermanfaat bagi peningkatan kemampuan guru, bahkan sebagian guru menilai sebagai diklat terbaik yang pernah mereka ikuti dibanding diklat-diklat sebelumnya yang pernah diselenggarakan oleh Depdiknas. Dengan penyelenggaraan diklat yang baik, kemampuan guru akan meningkat sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.

Sebagian informan menyatakan tidak yakin bahwa peningkatan kesejahteraan guru akan bisa meningkatkan kualitas guru. Seorang guru di Jambi memberikan sebuah analogi. Seorang guru honor sebelum diangkat menjadi PNS selalu menjadikan statusnya yang honor dengan gaji yang sangat kecil sebagai alasan tidak maksimal kinerjanya sebagai guru. Namun setelah diangkat menjadi PNS ternyata kinerjanya sama saja dengan sebelumnya. Menurut informan, hal yang sama juga akan terjadi bila guru sudah menerima tunjangan profesi, karena dengan meningkatnya pendapatan dengan sendirinya akan bertambah pula kebutuhan. Ia meyakini bahwa peningkatan kualitas serta kinerja guru adalah persoalan komitmen pribadi guru. Guru yang selalu mengeluhkan gaji adalah guru yang menjadikan profesi sebagai guru sekadar mata pencaharian, dan bukan ladang pengabdian. Dengan demikian untuk

untuk dapat mencapai tujuannya, pelaksanaan sertifikasi guru juga harus didampingi dengan kegiatan monitoring dan evaluasi yang efektif.

Dampak sertifikasi guru dalam mendorong guru yang lain yang belum mengikuti sertifikasi dinilai cukup tinggi. Guru-guru yang belum ikut sertifikasi akan terdorong untuk berlomba-lomba melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, dan mengikuti pelatihan serta seminar. Adanya program sertifikasi juga dianggap bisa memotivasi guru untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya ke jenjang S1. Sebenarnya Depdiknas telah mendorong guru untuk meningkatkan pendidikannya ke jenjang S1 sejak tahun 2005, tetapi baru mendapat momentum setelah adanya program sertifikasi guru.

Dengan adanya sertifikasi guru, profesi guru menjadi semakin dihargai, karena guru akan memperoleh penghasilan yang cukup baik sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraannya. Pada gilirannya diharapkan akan menarik minat murid-murid terbaik untuk menjadi guru sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas guru dan pendidikan pada umumnya.

Informan dari dinas pendidikan dan LPTK mengakui terjadinya peningkatan jumlah guru atau siswa yang melanjutkan ke S1 bidang pendidikan, baik di Universitas Terbuka maupun di perguruan tinggi reguler. Hal itu bisa dilihat dari peningkatan jumlah peminat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang cukup signifikan semenjak dua tahun terakhir. Banyaknya guru yang berminat melanjutkan pendidikan ini diakomodir oleh perguruan tinggi dengan menyelenggarakan kelas jauh dan membuka jurusan baru. Universitas Jambi misalnya, mengaku sedang mempersiapkan pembukaan empat jurusan baru, yaitu Pendidikan IPS, Sejarah, Sendratasik dan PAUD. Universitas Majalengka juga mengakui adanya kenaikan jumlah mahasiswa FKIP. Bahkan di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Unisma 45 Bekasi, dalam dua tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah mahasiswa hingga mencapai 35%.

Selain itu, sertifikasi guru juga dianggap bisa mendorong guru untuk lebih aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan seperti seminar, pelatihan, membimbing siswa, memberikan pelajaran tambahan, membantu administrasi sekolah, dan lain-lain. Dengan mengikuti kegiatan tersebut guru akan mendapatkan dokumen yang diperlukan untuk melengkapi sertifikasi. Kalau sebelum adanya program sertifikasi guru tidak begitu bersemangat mengikuti berbagai seminar, pelatihan dan tugas tambahan lainnya, sekarang guru bahkan berebut untuk mengikuti kegiatan tersebut selama memperoleh sertifikat atau SK.

Dengan adanya sertifikasi, guru menjadi lebih disiplin dalam mengarsipkan berbagai dokumen. Berdasarkan pengalaman peserta sertifikasi 2007 yang mengalami banyak kesulitan dalam mengumpulkan dokumen, guru yang belum menjadi peserta mulai termotivasi mengumpulkan dan mengarsipkan berbagai dokumen yang dibutuhkan untuk menyusun portofolio.

3.3. Dampak Lain dari Sertifikasi Guru

Selain dampak positif dari sertifikasi guru, juga terdapat dampak negatif yang mungkin timbul. Dampak ini antara lain adalah terbukanya kesempatan bagi berbagai pihak untuk mendapatkan keuntungan. Para dosen yang menjadi panitia, asesor atau instruktur PLPG memperoleh penghasilan tambahan selama pelaksanaan sertifikasi.

selain itu berbagai pihak yang dianggap kompeten dalam sertifikasi juga mendapat kesempatan dalam berbagai seminar maupun diklat yang berkaitan dengan sertifikasi. Program ini juga mendorong berbagai lembaga menyelenggarakan seminar pendidikan yang menarik guru untuk mengikutinya dengan memungut sejumlah biaya tertentu. Bahkan ada pihak lain yang memanfaatkan momentum sertifikasi ini untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membuka jasa pembuatan dokumen dan penyusunan portofolio sebagaimana terjadi di Kota Bekasi-Jabar dan di Provinsi Jambi dengan imbalan sejumlah uang. Misalnya di Jambi, suatu lembaga independen bekerjasama dengan Dinas Pendidikan mengadakan sosialisasi sertifikasi ke setiap kabupaten dengan memungut biaya Rp125 ribu per peserta.

Selain itu, karena mekanisme sertifikasi lewat penilaian portofolio untuk kuota 2006/2007 tidak menyaratkan adanya verifikasi berdasarkan dokumen asli maka banyak peserta sertifikasi yang memalsukan dokumen pendukung portofolio. Bahkan ada informan yang menganggap bahwa bukannya memotivasi guru untuk meningkatkan prestasi, sertifikasi dengan mekanisme yang longgar seperti saat itu malah mendorong guru berbuat curang. Oleh karena itu untuk pelaksanaan sertifikasi 2008 Depdiknas kemudian menyaratkan bahwa komponen pendidikan dan latihan dan keikutsertaan dalam seminar atau kegiatan ilmiah harus disertakan dokumen aslinya untuk mencegah adanya kecurangan tersebut.

Tidak transparan dan tidak validnya mekanisme penetapan peserta di sebagian daerah juga telah menimbulkan kecemburuan di antara guru di berbagai daerah, terutama dari guru senior yang memenuhi kualifikasi dan kriteria namun belum dipanggil menjadi peserta atau guru yang sudah lama mengabdikan dan kinerjanya baik tetapi tidak memiliki pendidikan S1. Kecemburuan itu bukan saja karena setelah lulus sertifikasi para peserta akan menerima tunjangan profesi, tapi juga mendapatkan pengakuan dan pretise lebih tinggi.

Kebijakan pemberlakuan beban kerja sekurang-kurangnya 24 jam per minggu bagi guru yang lulus sertifikasi dalam rangka mendapatkan tunjangan, sejauh ini telah menimbulkan berbagai dampak. Dampak yang diharapkan sebenarnya adalah terjadinya pemerataan guru sehingga guru tidak lagi menumpuk di satu daerah atau sekolah tertentu, sementara di daerah atau sekolah lain kekurangan guru. Secara formal dampak ini belum muncul, karena ternyata belum ada guru yang dipindahkan dari tempatnya mengajar. Namun secara empiris memang telah terjadi penyebaran guru meski secara sporadis, di mana guru-guru yang kekurangan jam mengajar terpaksa mencari tambahan jam mengajar ke sekolah lain. Beberapa kasus yang terjadi di wilayah studi di antaranya adalah:

- Di Kota Jambi, guru-guru tertentu yang tidak bisa memenuhi jam wajib mengajar di sekolah tempatnya bertugas dan kemudian mencari jam tambahan mengajar di sekolah lain telah diperlakukan semena-mena dan tereksplorasi secara sukarela. Banyak guru SMAN yang mencari jam mengajar ke sekolah-sekolah swasta mengaku tidak dibayar oleh sekolah tempat mereka mengajar tambahan. Seorang guru mengaku selama tiga bulan mengajar baru diberi Rp20 ribu. Hal semacam ini diperkirakan justru dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah intinya.
- Di Singkawang-Kalbar, untuk menambah jam mengajar, guru pada jam pelajaran tertentu sekolah menyelenggarakan *team teaching* di mana satu kelas diajar oleh dua guru. Di Kota Jambi, ada sekolah yang berusaha menambah

jumlah lokal dan daya tampung agar guru yang kekurangan jam mengajar bisa memenuhi kewajibannya.

- Dengan bertambahnya jam wajib mengajar guru bersertifikasi, dengan sendirinya peran guru kontrak atau honor menjadi berkurang. Dikhawatirkan mereka kehilangan pekerjaan sehingga tercipta penganggur baru.
- Kebijakan wajib mengajar 24 jam per minggu bisa menyebabkan sekolah tertentu menjadi kekurangan guru. SMAN II Muaro Jambi memiliki empat orang guru yang berlatar pendidikan agama. Karena kebutuhan guru agama hanya satu maka tiga orang lainnya mengajar mata pelajaran lain. Ketika terdaftar sebagai peserta sertifikasi mereka memilih mata pelajaran agama. Hal ini menyebabkan tiga orang guru tersebut harus pindah ke sekolah lain untuk bisa mengajar mata pelajaran agama, sementara untuk pindah mengajar bidang studi lain gurunya sudah mencukupi. Oleh karena itu, sekolah tersebut akan kehilangan tiga orang guru sekaligus.

II. REKOMENDASI

Berikut adalah beberapa masukan program untuk lebih meningkatkan kinerja program di masa depan:







- Guna memaksimalkan kinerja seluruh unsur di LPTK, sebaiknya panitia tidak merangkap sebagai asesor maupun instruktur. Hal tersebut karena panitia mempunyai tugas yang sifatnya rutin dengan volume pekerjaannya cukup berat. Keputusan tersebut perlu didukung dengan penyediaan insentif yang seimbang antar unsur yang terlibat.
- Jabatan dalam kepanitiaan sertifikasi dan asesor/instruktur sebaiknya tidak dirangkap atau rangkap fungsi, sehingga masing-masing dapat menjalankan tugasnya secara profesional tanpa diganggu dengan kegiatan lain. Untuk itu perlu ada alokasi dana yang diperuntukkan sebagai insentif anggota panitia. Karena tanpa ada kejelasan ini semua orang hanya ingin menjadi asesor/instruktur, karena insentif yang mereka terima sebagai anggota panitia relatif kecil.
- Agar tidak terjadi kesimpangsiuran pembagian kewenangan dalam pelaksanaan sertifikasi antar jalur Depdiknas dan Depag perlu dilakukan penyebaran informasi yang jelas dan lengkap, baik untuk lembaga pelaksana maupun untuk guru-guru. Selain itu, harus didukung koordinasi yang baik antar kedua lembaga tersebut.
- Sosialisasi kepada guru peserta perlu diselenggarakan di tingkat pemerintahan yang lebih rendah, minimal di tingkat kabupaten/kota, dan mempertimbangkan jumlah peserta supaya penyampaian informasi lebih efektif dan tidak memberatkan guru.
- Informasi sertifikasi sebaiknya diberikan juga kepada guru di luar peserta, baik yang sudah maupun belum memenuhi persyaratan agar memiliki pengetahuan dan persepsi yang sama tentang sertifikasi, terdorong untuk meningkatkan kualifikasi, serta menghindari kemungkinan adanya kecemburuan sosial. Masyarakat umum juga perlu memperoleh informasi supaya lebih mendorong minat terhadap profesi guru. Penyampaian informasi antara lain dapat dilakukan melalui penyebaran brosur dan penayangan iklan layanan masyarakat di mass media.
- Pemberian wewenang kepada dinas pendidikan kabupaten/kota untuk melakukan pengalihan kuota antar kelompok status guru PNS dan nonPNS dapat menghindari kemungkinan tidak terpenuhinya kuota tapi di sisi lain bisa menimbulkan penyimpangan. Karenanya, pemberian wewenang tersebut harus diikuti dengan ketentuan yang dapat menjamin transparansi dan objektivitas.
- Penetapan kuota kabupaten/kota yang dilakukan di tingkat provinsi merupakan kelebihan karena memungkinkan dilakukannya penyesuaian berdasarkan kondisi guru masing-masing wilayah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dibutuhkan mekanisme kontrol dan pelibatan penuh seluruh dinas pendidikan kabupaten/kota untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan.
- Meskipun program sertifikasi dilaksanakan oleh dua lembaga, yakni Depdiknas dan Depag, namun merupakan satu kesatuan yang mempunyai tujuan yang sama. Karenanya, dalam pelaksanaan program kedua lembaga






tersebut perlu menggunakan standar yang sama, khususnya dalam penentuan peserta. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari munculnya berbagai pertanyaan di kalangan guru dan masyarakat umum.

- Untuk menjaga objektivitas penentuan peserta perlu adanya transparansi kriteria dan urutan calon peserta yang mudah diakses oleh guru-guru masing-masing wilayah.
- Untuk menghindari terjadinya kelebihan kuota di suatu wilayah perlu diberikan tenggang waktu yang cukup (minimal dua minggu) bagi guru peserta untuk menyusun portofolio dan perlu diberikan kewenangan kepada provinsi untuk mengalihkan kuota tidak terisi antar kabupaten/kota di wilayahnya.
- Penggunaan data NUPTK sebagai dasar penetapan kuota dan peserta masih terlalu dini mengingat masih banyak guru yang telah memenuhi syarat kepesertaan sertifikasi tetapi belum memiliki NUPTK. Oleh karena itu, penggunaan data NUPTK tidak perlu dipaksakan sebelum semua guru, minimal yang memenuhi syarat kepesertaan di wilayah yang bersangkutan, memilikinya.
- Untuk menghilangkan kecemburuan sosial dan mempertahankan dedikasi guru senior yang telah berumur lebih dari 50 tahun, mempunyai masa kerja minimal 25 tahun, dan belum berpendidikan S1, perlu dipikirkan pemberian kebijakan khusus, misalnya dengan mengikutsertakan mereka dalam uji kompetensi dan bagi yang lulus diberi tunjangan khusus sebagai insentif pengabdianya.
- Perlu menetapkan standar penilaian komponen portofolio yang lebih rinci dan ketat supaya lebih dapat menghindari subjektivitas penilai. Pembobotan masing-masing komponen juga perlu ditinjau kembali supaya lebih menghargai kinerja guru dan tidak mengutamakan penilaian dokumen yang sifatnya formalitas. Bobot komponen dalam pengembangan profesi perlu ditambah, sebaliknya, bobot komponen pendukung profesi dan kualifikasi akademik dikurangi.
- Untuk menjamin objektivitas penilaian portofolio, hasil penilaian rata-rata per komponen perlu diinformasikan secara transparan dan mudah diakses guru peserta.
- Perlu adanya mekanisme untuk memastikan keaslian dokumen yang terdapat dalam portofolio peserta dan perlu memberlakukan sanksi yang tegas terhadap peserta yang melakukan pemalsuan dokumen untuk menimbulkan efek jera, misalnya dengan mendiskualifikasi kepesertaannya.
- Perlu adanya mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap berbagai pungutan yang dilakukan pelaksana terhadap peserta. Untuk itu perlu adanya dukungan dana operasional baik dari dana *safeguarding* program maupun kontribusi pemda.
- Untuk menjamin bahwa sertifikasi dilakukan dengan serius dan bukan sekedar formalitas, perlu ditentukan standar minimal kelulusan peserta, baik dalam penilaian portofolio maupun pelaksanaan PLPG. Peserta yang tidak lulus tidak otomatis dapat menjadi peserta pada sertifikasi tahun berikutnya, namun harus diberi tenggang waktu tertentu untuk memperbaiki kinerjanya

- Perlu pengaturan mekanisme yang dapat menjamin ketepatan pembayaran tunjangan profesi untuk menjaga kredibilitas program dan pelaksanaannya.
- Perlu diberlakukan dan disediakan standar format laporan pelaksanaan sertifikasi guru, baik menyangkut pelaksanaan portofolio, PLPG, maupun penggunaan dana.
- Mekanisme pengaduan harus diinformasikan secara luas dan disediakan di berbagai tingkat pemerintahan, disertai dengan pengaturan mekanisme penyelesaian yang jelas.
- Untuk lebih menjamin tercapainya tujuan sertifikasi guru dalam meningkatkan kualitas guru dan pendidikan secara umum, perlu diadakan mekanisme penilaian terhadap kinerja guru berdasarkan kemampuan pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial guru peserta yang sudah lulus secara berkala.
- Penetapan jumlah jam mengajar minimal 24 jam per minggu bagi guru yang lulus sertifikasi, perlu diikuti dengan beberapa kebijakan lanjutan: (1) relokasi tenaga guru dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah-sekolah yang kekurangan; (2) memperkecil rasio jumlah mengajar guru per murid dari 30 murid per kelas menjadi 20-25 murid, tetapi dengan pembinaan yang lebih intensif terhadap para murid; atau (3) jumlah jam mengajar diturunkan menjadi minimal 18 jam per minggu.

Lampiran 1. Grafik Perbandingan Penilaian 31 Portofolio oleh LPTK Jabar (UPI) dan LPTK Jambi (Unja)





Tabel Lampiran 1. Alokasi dan Realisasi Biaya Penilaian Portofolio di LPTK Wilayah Studi

Kmpnen Pengeluaran	Jambi		Jabar		Kalbar	
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi
Total penilaian portofolio	1.367.325.000	914.855.226	8.081.710.000	7.290.336.000	1.753.425.000	1.391.325.000
1. Pengolahan data	77.250.000	55.967.000	460.600.000	460.600.000	120.205.000	120.205.000
2. Pembekalan asesor	49.875.000	43.905.000	212.910.000	212.910.000	54.915.000	54.915.000
a. Honor asesor	20.700.000		97.500.000	97.500.000	25.070.000	25.070.000
b. Konsumsi	5.175.000		23.550.000	23.550.000	6.540.000	6.540.000
c. Transport	13.800.000		39.000.000	39.000.000	12.535.000	12.535.000
d. Honor narasumber pusat	2.400.000		2.400.000	2.400.000	3.000.000	3.000.000
e. Transport narasumber pusat	5.400.000		2.200.000	2.200.000	5.070.000	5.070.000
f. Akomodasi narasumber pusat	2.400.000		2.400.000	2.400.000	2.700.000	2.700.000
g. Honor panitia	-		21.800.000	21.800.000	-	-
h. Transpor panitia	-		11.100.000	11.100.000	-	-
i. Konsumsi panitia	-		4.860.000	4.860.000	-	-
j. Persiapan pembekalan asesor	-		8.100.000	8.100.000	-	-
3. Penilaian portofolio	1.082.400.000	741.160.000	6.593.540.000	5.894.966.000	1.394.840.000	1.032.740.000
a. Honor asesor	927.000.000		5.527.200.000	4.867.500.000	1.207.500.000	845.400.000
b. Transport asesor	41.400.000		39.000.000	39.000.000	40.712.000	40.712.000
c. Akomodasi instruktur & panitia	114.000.000		794.500.000	755.626.000	146.628.000	146.628.000
d. Honor Panitia	-		159.050.000	159.050.000	-	-
e. Transport panitia	-		55.900.000	55.900.000	-	-
f. Akomodas panitia teknis	-		-	-	-	-
g. Petugas tambahan	-		8.570.000	8.570.000	-	-
h. Persiapan penilaian	-		9.320.000	9.320.000	-	-
4. Koordinasi	28.800.000	20.737.000	24.000.000	24.000.000	19.740.000	19.740.000
a. Transpor	8.100.000		3.300.000	3.300.000	3.960.000	3.960.000
b. Honor	8.100.000		8.100.000	8.100.000	5.400.000	5.400.000
c. Akomodasi	12.600.000		12.600.000	12.600.000	10.380.000	10.380.000
5. Koordinasi internal	5.400.000	5.115.000	32.000.000	32.000.000	-	-
a. Honor	3.000.000		16.000.000	16.000.000	-	-
b. Transpor	2.400.000		16.000.000	16.000.000	-	-
6. ATK, surat menyurat	46.350.000	31.759.226	276.360.000	276.360.000	60.375.000	60.375.000
7. Sertifikat	77.250.000	16.212.000	482.300.000	389.500.000	103.350.000	103.350.000

Sumber: [LPTK Rayon 8](#) Jambi, [LPTK Rayon 10](#) Jabar, dan [LPTK Rayon 20](#) [Kalbar per April 2008](#)

Tabel Lampiran 2. Alokasi dan Realisasi Biaya Penilaian Portofolio per Peserta di LPTK Wilayah Studi

Komponen Pengeluaran	Jambi		Jabar		Kalbar	
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi
Total penilaian portofolio	607.970	406.783	460.339	415.262	622.223	493.728
1. Pengolahan data	34.349	24.885	26.236	26.236	42.656	42.656
2. Pembekalan asesor	22.177	19.522	12.127	12.127	19.487	19.487
a. Honor asesor	9.204	-	5.554	5.554	8.896	8.896
b. Konsumsi	2.301	-	1.341	1.341	2.321	2.321
c. Transport	6.136	-	2.221	2.221	4.448	4.448
d. Honor narasumber pusat	1.067	-	137	137	1.065	1.065
e. Transport narasumber pusat	2.401	-	125	125	1.799	1.799
f. Akomodasi narasumber pusat	1.067	-	137	137	958	958
g. Honor panitia	-	-	1.242	1.242	-	-
h. Transpor panitia	-	-	632	632	-	-
i. Konsumsi panitia	-	-	277	277	-	-
j. Persiapan pembekalan asesor	-	-	461	461	-	-
3. Penilaian portofolio	481.281	329.551	375.572	335.781	494.975	366.480
a. Honor asesor	412.183	-	314.833	277.256	428.495	300.000
b. Transport asesor	18.408	-	2.221	2.221	14.447	14.447
c. Akomodasi instruktur & panitia	50.689	-	45.255	43.041	52.033	52.033
d. Honor Panitia	-	-	9.060	9.060	-	-
e. Transport panitia	-	-	3.184	3.184	-	-
f. Akomodasi panitia teknis	-	-	-	-	-	-
g. Petugas tambahan	-	-	488	488	-	-
h. Persiapan penilaian	-	-	531	531	-	-
4. Koordinasi	12.806	9.221	1.367	1.367	7.005	7.005
a. Transpor	3.602	-	188	188	1.405	1.405
b. Honor	3.602	-	461	461	1.916	1.916
c. Akomodasi	5.602	-	718	718	3.683	3.683
5. Koordinasi internal	2.401	2.274	1.823	1.823	-	-
a. Honor	1.334	-	911	911	-	-
b. Transpor	1.067	-	911	911	-	-
6. ATK, surat menyurat	20.609	14.121	15.742	15.742	21.425	21.425
7. Sertifikat	34.349	7.209	27.472	22.186	36.675	36.675

Sumber: [LPTK Rayon](#) 8 Jambi, LPTK Rayon 10 Jabar, dan LPTK Rayon 20 [Kalbar per April 2008](#)

Tabel Lampiran 3. Alokasi dan Realisasi Biaya PLPG di LPTK Wilayah Studi

Komponen Pengeluaran	Jambi		Jabar		Kalbar	
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi
Total PLPG	4.792.477.500	2.985.450.455	28.689.412.500	22.336.977.500	7.073.910.000	6.780.205.000
I. Persiapan Diklat	750.927.500	466.932.550	2.645.787.500	2.193.552.500	895.560.000	865.630.000
a. Koordinasi diklat eksternal	28.800.000	16.939.000	24.000.000	24.000.000	28.314.000	28.314.000
1. Transpor	8.100.000	5.619.000			7.614.000	7.614.000
2. Honor	8.100.000	7.650.000			8.100.000	8.100.000
3. Akomodasi	12.600.000	3.670.000			12.600.000	12.600.000
b. Koordinasi diklat internal	16.200.000	4.440.000	72.000.000	72.000.000	-	-
1. Honor	9.000.000	3.700.000			-	-
2. Transpor	7.200.000	740.000			-	-
c. Penyiapan modul	250.000.000	158.906.300	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
d. ATK, surat-menyurat, dll	23.235.000	21.789.000	313.275.000	313.275.000	34.860.000	34.860.000
e. Penggandaan	282.692.500	124.173.000	1.986.512.500	1.534.277.500	424.130.000	394.200.000
1. Materi	232.350.000	112.670.500			348.600.000	324.000.000
2. Soal	46.470.000	7.924.500			69.720.000	64.800.000
3. LJK	3.872.500	3.578.000			5.810.000	5.400.000
f. Sekretariat Rayon	150.000.000	140.685.250	-	-	158.256.000	158.256.000
II. Pelaksanaan	3.836.650.000	2.369.279.500	24.905.125.000	19.252.725.000	5.895.950.000	5.439.220.000
a. Peserta diklat, akomodasi	1.742.625.000	1.638.743.000	12.245.625.000	9.457.875.000	2.614.500.000	2.443.910.000
b. Instruktur diklat	1.591.200.000	428.328.000	9.147.600.000	7.081.200.000	2.527.200.000	2.295.210.000
1. Honor instruktur	702.000.000	399.168.000	4.900.500.000	3.793.500.000	1.053.000.000	948.150.000
2. Transpor	655.200.000	29.160.000	2.613.600.000	2.023.200.000	1.123.200.000	1.011.360.000
3. Akomodasi instruktur	234.000.000	-	1.633.500.000	1.264.500.000	351.000.000	315.000.000
c. Panitia diklat	347.100.000	161.957.500	2.423.025.000	1.871.225.000	520.650.000	477.350.000
1. Honor panitia	140.400.000	124.750.000	980.100.000	756.900.000	210.600.000	189.000.000
2. Transpor panitia	31.200.000	26.900.000	217.800.000	168.200.000	46.800.000	42.000.000
3. Akomodasi panitia	175.500.000	10.307.500	1.225.125.000	946.125.000	263.250.000	236.250.000
d. Peer teaching	117.000.000	104.300.000	816.750.000	632.250.000	175.500.000	168.750.000
e. Pengolahan ujian tulis	38.725.000	35.951.000	272.125.000	210.175.000	58.100.000	54.000.000
III. Pelaporan	204.900.000	149.238.405	1.138.500.000	890.700.000	282.400.000	266.000.000
a. Penerbitan sertifikat	77.450.000	31.561.000	544.250.000	420.350.000	116.200.000	108.000.000
b. Pengolahan data diklat	77.450.000	72.845.405	544.250.000	420.350.000	116.200.000	108.000.000
c. Penyusunan & penggandaan	50.000.000	44.832.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
IV. Lain-lain	-	-	-	-	-	209.355.000
Koordinasi penggunaan dana	-	-	-	-	-	14.685.000
Pelaksanaan PLPG susulan	-	-	-	-	-	144.670.000
1set server+1 set komputer	-	-	-	-	-	50.000.000

Sumber: [LPTK Rayon 8](#) Jambi, [LPTK Rayon 10](#) Jabar, dan [LPTK Rayon 20](#) [Kalbar per April 2008](#)

Tabel Lampiran 4. Alokasi dan Realisasi Biaya PLPG per Peserta di LPTK Wilayah Studi

Komponen Pengeluaran	Jambi		Jabar		Kalbar	
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi
Total PLPG	3.205.671	1.996.957	3.862.853	3.007.537	3.193.639	3.061.041
I. Persiapan Diklat	502.293	312.329	356.239	295.348	404.316	390.804
a. Koordinasi diklat eksternal	19.264	11.330	3.231	3.231	12.783	12.783
1. Transpor	5.418	3.759	-	-	3.437	3.437
2. Honor	5.418	5.117	-	-	3.657	3.657
3. Akomodasi	8.428	2.455	-	-	5.688	5.688
b. Koordinasi diklat internal	10.836	2.970	9.694	9.694	-	-
1. Honor	6.020	2.475	-	-	-	-
2. Transpor	4.816	495	-	-	-	-
c. Penyiapan modul	167.224	106.292	33.661	33.661	112.867	112.867
d. ATK, surat-menyurat, dll	15.542	14.575	42.181	42.181	15.738	15.738
e. Penggandaan	189.092	83.059	267.472	206.581	191.481	177.968
1. Materi	155.418	75.365	-	-	157.381	146.275
2. Soal	31.084	5.301	-	-	31.476	29.255
3. LJK	2.590	2.393	-	-	2.623	2.438
f. Sekretariat Rayon	100.334	94.104	-	-	71.447	71.447
II. Pelaksanaan	2.566.321	1.584.802	3.353.322	2.592.261	2.661.828	2.455.630
a. Peserta diklat, akomodasi	1.165.635	1.096.149	1.648.798	1.273.445	1.180.361	1.103.345
b. Instruktur diklat	1.064.348	286.507	1.231.668	953.440	1.140.948	1.036.212
1. Honor instruktur	469.565	267.002	659.822	510.772	475.395	428.059
2. Transpor	438.261	19.505	351.905	272.411	507.088	456.596
3. Akomodasi instruktur	156.522	-	219.941	170.257	158.465	142.212
c. Panitia diklat	232.174	108.333	326.245	251.949	235.056	215.508
1. Honor panitia	93.913	83.445	131.964	101.912	95.079	85.327
2. Transpor panitia	20.870	17.993	29.325	22.647	21.129	18.962
3. Akomodasi panitia	117.391	6.895	164.956	127.390	118.849	106.659
d. Peer teaching	78.261	69.766	109.970	85.129	79.233	76.185
e. Pengolahan ujian tulis	25.903	24.047	36.640	28.299	26.230	24.379
III. Pelaporan	137.057	99.825	153.292	119.927	127.494	120.090
a. Penerbitan sertifikat	51.806	21.111	73.280	56.598	52.460	48.758
b. Pengolahan data diklat	51.806	48.726	73.280	56.598	52.460	48.758
c. Penyusunan & penggandaan	33.445	29.988	6.732	6.732	22.573	22.573
IV. Lain-lain	-	-	-	-	-	94.517
Koordinasi penggunaan dana	-	-	-	-	-	6.630
Pelaksanaan PLPG susulan	-	-	-	-	-	65.314
1set server+1 set komputer	-	-	-	-	-	22.573

Sumber: [LPTK Rayon 8](#) Jambi, [LPTK Rayon 10](#) Jabar, dan [LPTK Rayon 20](#) [Kalbar per April 2008](#)

terkait kelembagaan. Salah satu yang muncul adalah tentang kesimpangsiuran pelaksanaan sertifikasi di antara dua jalur sertifikasi guru, Depdiknas dan Depag. Misalnya di Jabar, terdapat guru mata pelajaran umum atau berlatar belakang agama (mengajar agama maupun mata pelajaran umum) yang sudah dipanggil oleh kedua jalur tersebut untuk mengikuti sertifikasi. Terjadi sebaliknya di Provinsi Jambi, terdapat guru yang justru batal dipanggil oleh kedua jalur sehingga guru yang bersangkutan merasa kecewa dan bingung akan statusnya. Masalah tersebut bagi guru yang akhirnya lulus sertifikasi di salah satu jalur sertifikasi kebingungan dalam mengurus tunjangan profesinya. Masalah tersebut terkait dengan NIP 13 (dibawah binaan Depdiknas) namun merupakan guru agama yang sistem penggajian dan administrasi melalui Depdiknas dan NIP 15 (dibawah binaan Depag) namun mengajar mata pelajaran umum di madrasah. Sedangkan kasus di Singkawang-Kalbar, pada sertifikasi 2008 terdapat guru-guru madrasah yang mengajar bidang studi umum yang ditawarkan dinas pendidikan kabupaten/kota untuk mengikuti sertifikasi guru 2008 melalui jalur Depdiknas dan sudah pada tahap pengumpulan portofolio. Sedangkan di Kabupaten Melawi, justru terdapat satu guru yang portofolionya dikembalikan oleh LPTK Untan karena guru tersebut ijazah S1 dan akta IV-nya dari sekolah agama (Sarjana Hukum Islam) namun mengajar mata pelajaran umum. Hal ini diakui dinas pendidikan Kabupaten Melawi sebagai kekeliruan pihak dinas pendidikan sendiri dalam memahami ketentuan untuk mata pelajaran yang disertifikasi.

Kesimpangsiuran pemahaman baik dari pihak guru atau bahkan pihak dinas pendidikan/Depag kabupaten/kota di atas menunjukkan kurangnya informasi dari kegiatan sosialisasi terutama bagi pemahaman instansi pelaksana yang terkait. Bahkan tidak jarang terjadinya kebingungan peserta akan status sertifikasinya tersebut disebabkan adanya egoisme masing-masing instansi, baik Depag maupun Diknas. Kondisi ini menjadi kurang menguntungkan bagi guru peserta terlebih hal ini berkaitan erat dengan masalah kesejahteraan guru bersangkutan.

lainnya adalah LPTK yang merupakan perguruan tinggi terakreditasi yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah melalui menteri pendidikan untuk melakukan penilaian terhadap sertifikasi guru di tiap rayonnya. Rayon LPTK terdiri atas LPTK induk dan LPTK mitra yang membentuk panitia sertifikasi guru secara bersama-sama. Pada tahun

telah dilaksanakan sertifikasi guru oleh 31 LPTK

bertugas menilai sertifikasi guru dimana hanya di Kalbar saja yang tidak terdapat LPTK mitra baik pada jalur Depdiknas maupun Depag. Hal tersebut dikarenakan di wilayahnya hanya Untan perguruan tinggi yang terakreditasi B dan telah tercakup seluruh mata

pelajaran. Bahkan, untuk jalur Depag LPTK Penilai langsung dilakukan di Jakarta (UIN Jakarta).

Page 13: [6] Deleted	BIS Support	7/15/2008 10:35:00 AM
----------------------	-------------	-----------------------

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi Universitas

Page 13: [7] Deleted	BIS Support	7/15/2008 10:32:00 AM
----------------------	-------------	-----------------------

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Siliwangi Universitas

Page 46: [8] Deleted	Administrator	7/29/2008 4:18:00 PM
----------------------	---------------	----------------------

Biaya portofolio

Dari mulai penyusunan hingga portofolio diserahkan kepada lembaga berwenang, peserta sertifikasi mengeluarkan sejumlah biaya yang beragam antar peserta, baik dalam hal jumlah nominal maupun jenis biayanya. Keberagaman biaya tersebut antara lain dipengaruhi oleh kebijakan peserta dalam memutuskan kelengkapan dokumen portofolio, jumlah rangkap portofolio yang dibuat, tingkat pelibatan pihak lain yang membantu, dan pemberian uang sebagai ucapan terima kasih kepada lembaga terkait. Keberagaman biaya juga dipengaruhi oleh kebijakan lembaga terkait dalam menentukan pungutan kepada peserta.

Biaya pembuatan portofolio umumnya meliputi biaya fotokopi dokumen, legalisir ijazah dan sertifikat, pengetikan, dan perbanyak portofolio. Biaya pembuatan portofolio bervariasi antar peserta, dengan kisaran antara Rp100 ribu hingga 500 ribu rupiah. Pada beberapa kasus terdapat peserta yang mengeluarkan biaya lebih tinggi seperti di Kalbar ada peserta yang mengeluarkan biaya hingga Rp1,5 juta dan di Jabar Rp1,2 juta. Tingginya biaya tersebut antara lain karena peserta berupaya membuat portofolio selengkap dan sebagus mungkin sehingga ketika ada kesalahan harus berkali-kali mencetak ulang dokumen yang diketik dengan komputer. Jika menggunakan jasa pengetikan, peserta harus mengeluarkan biaya pengetikan dan pencetakan Rp2.000 sampai Rp6.000 per lembar. Biaya perbanyak dan penjilidan portofolio juga cukup menyita dana karena ada peserta yang menggandakan sampai 5 rangkap dan terdapat wilayah yang biaya fotokopinya mencapai Rp300 per lembar. Dalam rangka penyusunan portofolio, di Kota Bekasi-Jabar terdapat peserta yang mengeluarkan biaya sebagai tanda terima kasih kepada pengawas dan UPTD atas penilaian, bimbingan selama pembuatan, dan legalisir dokumen, sekitar Rp30 ribu–Rp150 ribu. Di Melawi-Kalbar juga terdapat informan yang mengeluarkan biaya Rp10 ribu saat melegalisir ijazah di dinas pendidikan kabupaten karena disediakan kotak sumbangan.

Umumnya peserta mengakui bahwa dana untuk ucapan terima kasih tersebut merupakan biaya yang mereka keluarkan secara suka rela yang besarnya tergantung pada kebijakan masing-masing peserta. Namun demikian, jika praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan, semua peserta akan berupaya untuk menjatahkan pengeluaran tersebut meskipun ada unsur keterpaksaan. Salah satu LSM yang menjadi informan berpendapat bahwa praktik memberikan uang sudah menjadi kebiasaan di kota-kota besar dan sulit ditanggulangi

karena sifat masyarakatnya yang materialistis. Biasanya, jika menyerahkan sejumlah uang prosedur pengurusan sesuatu akan menjadi lancar, sebaliknya jika tidak, akan dipersulit.

Saat mengumpulkan portofolio kepada instansi di tingkat kabupaten/kota terdapat peserta yang mengeluarkan biaya untuk pengiriman portofolio ke LPTK karena program tidak menyediakan anggaran khusus untuk kegiatan tersebut. Di Kota Bekasi-Jabar, peserta rata-rata membayar Rp50.000, sedangkan di Singkawang-Kalbar berkisar antara Rp25.000–Rp50.000. Di Kota Bekasi, dana tersebut dikelola oleh dinas pendidikan, sementara di Singkawang, dana dikelola oleh koordinator guru per jenjang pendidikan yang turut serta dalam penyerahan portofolio ke LPTK dan besarnya ditentukan oleh masing-masing kelompok peserta.

Untuk pengurusan sertifikat pendidik dan tunjangan profesi, terdapat guru yang harus mengeluarkan sejumlah biaya. Di Bekasi-Jabar terdapat guru yang membayar Rp50.000 saat menyerahkan dokumen pengurusan tunjangan profesi di dinas pendidikan. Di Majalengka-Jabar, guru-guru yang pencairan tunjangan profesinya terhambat akibat kesalahan administrasi, harus mengeluarkan biaya transportasi wakilnya yang beberapa kali mengurus permasalahan ke Depdiknas Jakarta. Di Kalbar, peserta jalur Depag dipungut Rp50.000 untuk biaya legalisir 10 lembar fotokopi sertifikat pendidik.

Besarnya biaya yang dikeluarkan selama penyusunan dan pengurusan portofolio tersebut cukup memberatkan bagi sebagian guru peserta. Bahkan di Majalengka-Jabar, terdapat guru peserta non PNS yang terpaksa harus meminjam uang karena honorinya yang terbatas tidak mencukupi untuk penyusunan portofolio.

Sistem Pembiayaan

Sumber dana bagi pelaksanaan program sertifikasi guru 2006-2007 adalah berupa block grant yang diberikan pemerintah melalui Depdiknas dan Depag. Dana tersebut digunakan untuk membiayai seluruh operasional sertifikasi guru yang selanjutnya dikelola oleh LPTK masing-masing rayon yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Pembiayaan sertifikasi guru dikeluarkan untuk penilaian portofolio dan PLPG. Dana sertifikasi guru disediakan sesuai dengan jumlah peserta, untuk jalur Depdiknas dan Depag yakni Rp2 juta per peserta. Perincian penggunaan dana jalur Depdiknas yaitu Rp500 ribu untuk penilaian portofolio dan Rp1,5 juta untuk diklat. Dana penilaian portofolio tadi dialokasikan untuk membayar dua asesor Rp300 ribu (masing-masing Rp.150 ribu) dipotong pajak penghasilan 15% dan Rp200 ribu untuk kegiatan internal LPTK, seperti rapat koordinasi, transportasi, konsumsi asesor, penginapan asesor yang berasal dari luar kota, honor panitia, dan lain-lain. Untuk jalur Depag, pengelolaan dana sertifikasi guru dilakukan oleh, namun peneliti tidak memperoleh rincian laporan keuangan sertifikasi guru dari jalur Depag, sehingga dalam pembahasan di bawah ini lebih ditekankan pada sistem pembiayaan pada jalur Depdiknas.

Anggaran dan Penggunaan Dana

Diantara 3 provinsi yang dijadikan sampel penelitian, anggaran dana operasional sertifikasi guru terbesar adalah di LPTK UPI yaitu Rp.8,08 milyar untuk penilaian portofolio dan Rp.28,33 milyar untuk kegiatan PLPG. Hal ini terkait dengan jumlah peserta sertifikasi guru di Jabar lebih banyak dibanding dua provinsi lainnya yaitu **sebanyak** Selanjutnya, di LPTK Untan Provinsi Kalbar anggaran dana untuk penilaian portofolio hanya sebesar Rp.1,75 milyar dengan prediksi peserta sebanyak 4025 orang. Sedangkan untuk PLPG-nya sebesar Rp.7,07 milyar yang dianggarkan untuk 2342 peserta. Sedangkan di LPTK Unja Provinsi Jambi anggaran dana pelaksanaan sertifikasi jumlahnya lebih kecil lagi yaitu Rp.1,37 milyar (3090 peserta) untuk pelaksanaan penilaian portofolio dan Rp.4,79 milyar (1549 peserta) untuk kegiatan PLPG. Besarnya alokasi dana tersebut disesuaikan dengan banyaknya peserta sertifikasi guru di LPTK Bersangkutan. Lihat tabel berikut :

Berdasarkan laporan realisasi penggunaan dananya, terdapat sisa dana pada beberapa komponen pengeluaran. Hal ini disebabkan lebih sedikitnya jumlah peserta dari yang ditargetkan. Di LPTK UPI misalnya, realisasi penggunaan dana terdapat sisa baik pada anggaran penilaian portofolio maupun PLPG yaitu 9,8% dan 22% dari alokasi anggaran. Bahkan di LPTK Unja sisa dana lebih besar lagi mencapai 33% untuk penilaian portofolio dan 37% untuk kegiatan PLPG. Sedangkan di LPTK Untan sisa dana yang terjadi mencapai 20,7% untuk penilaian portofolio dan hanya 4,2% untuk PLPG. Kelebihan dana di atas selanjutnya harus dilaporkan dan dikembalikan ke pemerintah pusat.

Secara rinci, dilihat dari struktur anggaran masing-masing biayanya, alokasi terbesar dalam penilaian portofolio tersedot untuk pembayaran honor asesor. Meskipun asesor tidak menerima honor secara penuh sebesar Rp150.000 per portofolio karena dipotong pajak sebesar 15% menjadi Rp. 127.500, penerimaan asesor masih tergolong cukup besar. Dalam sehari, jika seorang asesor bisa menilai 10 portofolio, maka akan menerima Rp1.275.000. Realisasi penggunaan dana untuk honor asesor ini antara 67,8% di LPTK Unja Provinsi Jambi hingga 68,9% di LPTK Untan Provinsi Kalbar. Jumlah tersebut belum termasuk uang transportasi, makan, dan akomodasi yang nilainya mencapai 3% dari alokasi anggaran. Dalam kenyataan di lapang, asesor juga umumnya menjadi instruktur sehingga saat PLPG mereka juga memperoleh penghasilan tersendiri. Karena cukup besarnya penghasilan asesor tersebut, banyak dosen yang berminat untuk menjadi asesor. Bahkan temuan di LPTK Untan Kalbar, karena panitia tidak boleh menjadi asesor, tahun 2008 terdapat 2 panitia yang mengundurkan diri dari kepengurusan dan beralih menjadi asesor.

Komponen pengeluaran terbesar kedua baik anggaran maupun realisasinya pada pelaksanaan penilaian portofolio adalah komponen pengolahan data. Di ketiga LPTK menganggarkan komponen pengolahan data ini antara 9-15%. Sedangkan pada realisasinya digunakan antara 7-12% saja. Kegiatan pengolahan data ini dilakukan oleh beberapa panitia terkait dengan data-data peserta dan hasil penilaian portofolio.

Dilihat dari pelaksanaan PLPG, Besarnya dana PLPG Rp1,5 juta per peserta digunakan untuk membayar sewa tempat, akomodasi peserta, honor instruktur dan panitia, penyediaan modul dan materi pelatihan, pelaporan, dll. Alokasi anggaran terbesar digunakan untuk akomodasi peserta yang nilai di ketiga LPTK sampel antara 36% hingga 42%. Berdasarkan laporan realisasi anggaran tersebut, di LPTK UPI Jabar terserap sebesar 33%, sedangkan di LPTK Unja dan Untan terserap sekitar 34%. **Akomodasi**

peserta selama diklat termasuk penginapan, konsumsi, transport dalam kota, dan ATK di atas nilainya sebesar Rp.125 ribu per peserta. Jumlah akomodasi peserta ini tergolong kecil, sehingga peserta banyak mengeluh tentang fasilitas yang diberikan selama diklat. Misalnya saja yang terjadi di Kalbar, beberapa peserta mengeluh karena penginapan peserta PLPG di kos mahasiswa, di perumahan dosen, dsb. Selain itu, keluhan lainnya mengenai konsumsi yang kurang memadai, misalnya ada guru di Kalbar yang mengeluh kelompok di penginapannya tidak diberi sarapan selama 2 hari dengan alasan terlewat oleh panitia, penggunaan listrik yang sangat terbatas (penggunaan laptop dibatasi), dan penerangan lampu yang kurang kondusif untuk membaca.

Seperti yang telah disinggung di atas, sebagian besar bahkan seluruhnya instruktur dalam PLPG merupakan asesor yang sebelumnya menilai portofolio. Hal ini tentu saja semakin menambah penghasilan asesor menjadi lebih besar. Di LPTK Unja saja pembiayaan untuk instruktur dianggarkan sekitar 33,2% meskipun dalam pelaksanaannya terserap sekitar 8,9% dari alokasi anggaran tersebut, terdiri dari 8,3% untuk honor instruktur, dan 0,6% untuk transportasi. Sedangkan di LPTK Untan dari 35,7% anggaran untuk instruktur, 13,4% direalisasikan untuk honor instruktur, 14,3% untuk transportasi instruktur, dan 4,5% untuk akomodasinya. Selanjutnya, di LPTK UPI anggaran bagi instruktur dialokasikan sebesar 31,9% dengan realisasi 24,7% dari anggaran, yaitu 13,2% untuk honor instruktur, 7,1% untuk transportasi instruktur, dan 4,4% untuk keperluan akomodasi. Penghasilan instruktur tersebut pun masih belum termasuk honor pembuatan modul, bimbingan praktek, dan pengolahan hasil ujian. Setiap modulnya di LPTK Untan dianggarkan Rp. 3 juta per modul, Rp. 3 ribu per lembar jawaban ujian peserta, dan Rp. 750 ribu per bimbingan praktek (3 instruktur per praktek kelas). Jumlah penggunaan dana untuk keperluan pembuatan modul tersebut nilainya antara 1-4%.

Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan, terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara anggaran dan penggunaan dana di LPTK UPI dan LPTK Untan serta Unja. Perbedaan tersebut yaitu pada komponen honor panitia. Meskipun nilainya cukup kecil (maksimal 2% saja), LPTK UPI menganggarkan honor panitia pada realisasi pengeluaran dananya untuk komponen pembekalan dan penilaian portofolio. Sedangkan pada LPTK Untan dan Unja, honor panitia hanya terdapat pada komponen koordinasi (baik pada penilaian portofolio maupun PLPG) dan saat pelaksanaan PLPG.

Merujuk pada temuan lapang, LPTK cukup mengeluhkan penerimaan honor panitia yang tergolong kecil jika dibandingkan dengan beban kerjanya. Di Kalbar saja, honor panitia PLPG dianggarkan hanya sebesar 7,4% dan digunakan sebesar 6,6%. Di LPTK UPI 6,5% digunakan untuk honor panitia ini. Sedangkan di LPTK Unja hanya sebesar 7,2% dengan realisasi 3,42%. Honor panitia tersebut sudah termasuk didalamnya untuk honor panitia sendiri, transportasi dan akomodasinya.

Dilihat pada anggaran pembuatan sertifikat dan pelaporan khususnya pada pelaksanaan penilaian portofolio di ketiga LPTK (UPI, Untan, dan Unja), alokasinya mencapai 6%. Persentase tersebut berasal dari anggaran dimana per sertifikat pendidik dianggarkan Rp.50 ribu rupiah. Namun temuan di lapang khususnya di Kalbar, untuk perbaikan sertifikat yang salah cetak atau pengetikan, peserta dipungut biaya sebesar Rp.17.500 per sertifikat oleh LPTK Untan.

Meskipun secara total anggaran dana sertifikasi di LPTK mencukupi, namun masih terdapat keluhan dari LPTK Sendiri. LPTK menilai peruntukan dana tersebut belum mencakup seluruh kebutuhan. Alokasi anggaran tersebut tidak mencakup dana untuk

sewa gudang penyimpanan portofolio yang harus disimpan selama paling tidak 3 tahun, membayar listrik, fax, telepon, dan pembelian komputer untuk operasional panitia sertifikasi guru kecuai yang dilakukan LPTK Untan dimana terdapat pengeluaran untuk pembelian satu set server dan komputer Selain itu anggaran tersebut tidak menyediakan fee untuk LPTK, terutama honor panitia yang terbatas.

Selain permasalahan di atas, melihat dana yang terpusat dialokasikan pada LPTK, sangat berlawanan dengan kondisi di dinas pendidikan kabupaten/kota. Dinas pendidikan kabupaten/kota sebagai pihak yang sangat berperan besar dalam sertifikasi guru, tidak memperoleh dana operasional sedikit pun untuk mengelola program sertifikasi guru ini. Dalam berbagai kegiatan terkait sertifikasi guru seperti sosialisasi, jasa konsultasi, pengiriman portofolio, dsb, dinas menggunakan dana sendiri yang terkadang disisihkan dari SPJ pegawai tanpa ada sokongan dana khusus dari pemerintah daerah. Hal tersebut tidak jarang menyebabkan dinas memungut biaya tertentu untuk membiayai operasional pelaksanaan sertifikasi guru. **Misalnya yang dilakukan oleh dinas pendidikan Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar yang memungut biaya Rp.50 ribu sebagai dana parstisipatif untuk biaya pengiriman dan pemberkasan pencairan tunjangan yang dikelola secara kolektif oleh dinas bersangkutan. Lain lagi yang dilakukan oleh dinas pendidikan Kota Singkawang, dalam proses pengiriman portofolio melibatkan pihak kepala sekolah atau guru-guru yang ditunjuk sebagai koordinator dari kelompok-kelompok guru (per jenjang pendidikan). Hal ini dilakukan untuk mempermudah kerja dinas pendidikan. Selain itu agar kepala sekolah atau guru-guru yang dilibatkan tahu tentang cukup beratnya proses pengiriman portofolio. Masing-masing koordinator menetapkan biaya tertentu yang dikenakan pada guru-guru peserta yang dikoordinatori sebesar antara Rp.25 ribu-Rp50 ribu, sedangkan pihak dinas hanya sebagai pendamping dalam pengiriman.**

Pengeluaran Peserta

Adapun jika dilihat dari sisi pengeluaran peserta dalam rangka sertifikasi guru ini cukup banyak. Peserta harus mengeluarkan biaya diantaranya biaya mengikuti sosialisasi, seminar tambahan, bahan-bahan pembuatan portofolio termasuk rental, foto copy, legalisir, transportasi, biaya mengikuti PLPG, bahkan terdapat pungutan-pungutan baik formal maupun informal dari instansi terkait.

Untuk penyusunan portofolio di kabupaten/kota sampel, peserta harus mengeluarkan biaya antara Rp.100 ribu bahkan sampai Rp1,5 juta seperti yang terjadi di Kabupaten Melawi dan Rp. 1,2 juta di Kota Bekasi. Biaya penyusunan portofolio ini termasuk didalamnya biaya fotocopy, rental/pengetikan, legalisir, transportasi dalam kota. Untuk keperluan legalisir komponen portofolio tersebut, tidak jarang pihak dinas pendidikan kabupaten/kota memungut sejumlah uang tertentu sebagai uang jasa atau terima kasih baik secara formal maupun informal. Seperti yang terjadi di Kabupaten Melawi dimana terdapat kotak yang disediakan untuk diisi oleh peserta yang telah melegalisir dokumen di dinas pendidikan, biasanya para guru memasukan uang Rp.10 ribu atas jasa legalisir tersebut. **Selain itu, kondisi yang sama terjadi pula di Kota Bekasi dimana dalam melegalisir dokumen peserta memberikan sejumlah uang yang besarnya tidak ditentukan pada pengawas.**

Selain untuk kepentingan penyusunan portofolio peserta juga terkadang harus mengeluarkan biaya tertentu seperti untuk mengikuti sosialisasi, seminar tambahan, fotokopi/pembelian buku panduan sertifikasi, termasuk pula untuk biaya PLPG (transportasi dan tugas-tugas PLPG). Dari ketiga provinsi sampel penelitian, di provinsi

Kalbar dan Jambi peserta harus membayar uang tertentu untuk kegiatan sosialisasi. Misalnya di Kota Singkawang, peserta sertifikasi harus mengeluarkan biaya sebesar Rp.65 ribu untuk sosialisasi sertifikasi. Begitu juga di Kota Jambi peserta harus mengeluarkan Rp.125 ribu untuk keperluan yang sama. Bahkan untuk menambah jumlah sertifikat seminar, peserta juga mengikuti tambahan seminar, seperti yang terjadi di Kota Singkawang dengan membayar Rp.50 ribu.

Biaya yang telah disebutkan diatas, belum termasuk dengan biaya pengiriman portofolio yang terkadang dipungut oleh instansi terkait dan biaya transportasi/tugas-tugas saat PLPG. Biaya pengiriman portofolio tersebut dipungut antara Rp.25 ribu-Rp.50 ribu seperti yang terjadi di Kabupaten Melawi dan Kota Singkawang. Sedangkan untuk biaya Diklat baik transportasi maupun tugas-tugas dalam PLPG tergantung pada jarak yang ditempuh dari kota/kabupaten bersangkutan ke lokasi PLPG dan jumlah tugas yang diberikan.

Berdasarkan rincian penjelasan biaya yang harus dikeluarkan peserta di atas, masing-masing peserta diperkirakan harus mengeluarkan biaya antara Rp.150 ribu-Rp.1,8 juta belum termasuk biaya mengikuti PLPG. Bahkan melihat cukup besarnya pengeluaran dalam mengikuti sertifikasi guru ini, di lapangan terdapat seorang peserta 2007 di Kabupaten Majalengka, guru tidak tetap, yang terpaksa harus meminjam uang untuk bisa menyusun portofolio karena gajinya sebagai guru honor tidak mencukupi.